



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2043**



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dalam Pasal 245 huruf b bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. bahwa perubahan regulasi dan kebijakan nasional berpengaruh terhadap penataan ruang sehingga menuntut penyesuaian kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian/Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Kabupaten / Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

28. Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
29. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
34. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
35. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
36. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

- diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  41. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
  42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
  43. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
  44. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  45. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  46. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
  47. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat
  48. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
  49. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya.
  50. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
  51. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

52. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
53. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat
54. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
55. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
56. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
57. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
58. KawasanEkosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
59. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
60. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
61. Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
62. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

63. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
64. Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
65. Kawasan Penggaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
66. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
67. Kawasan pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
68. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
70. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
71. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
72. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
73. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

74. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
76. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
77. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang
78. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi:
  - a. wilayah darat dengan luas dengan luas kurang 3.428.424 ha (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat) hektar;
  - b. wilayah laut pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sejauh 12 mil dengan luas dengan luas kurang 1.656.907 ha (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh) hektar;
  - c. wilayah udara; dan
  - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara geografis terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' dan 111°30' Bujur Timur.
- (3) Batas wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sebelah utara : Laut Jawa;
  - b. Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur;
  - c. Sebelah Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia; dan
  - d. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat.
- (4) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara administratif terdiri atas 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota meliputi:
  - a. Kabupaten Cilacap;

- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Wonosobo;
- h. Kabupaten Magelang;
- i. Kabupaten Boyolali;
- j. Kabupaten Klaten;
- k. Kabupaten Sukoharjo;
- l. Kabupaten Wonogiri;
- m. Kabupaten Karanganyar;
- n. Kabupaten Sragen;
- o. Kabupaten Grobogan;
- p. Kabupaten Blora;
- q. Kabupaten Rembang;
- r. Kabupaten Pati;
- s. Kabupaten Kudus;
- t. Kabupaten Jepara;
- u. Kabupaten Demak;
- v. Kabupaten Semarang;
- w. Kabupaten Temanggung;
- x. Kabupaten Kendal;
- y. Kabupaten Batang;
- z. Kabupaten Pekalongan;
- aa. Kabupaten Pemasang;
- bb. Kabupaten Tegal;
- cc. Kabupaten Brebes;
- dd. Kota Magelang;
- ee. Kota Salatiga;
- ff. Kota Semarang;
- gg. Kota Surakarta;
- hh. Kota Pekalongan; dan
- ii. Kota Tegal.

(5) Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) Wilayah Pengembangan, meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb, meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen;
  - b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung, meliputi: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
  - c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten;
  - d. Wilayah Pengembangan Jekuti Banglor, meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten rembang, dan Kabupaten Blora;
  - e. Wilayah Pengembangan Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
  - f. Wilayah Pengembangan Petanglong, meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan; dan
  - g. Wilayah Pengembangan Bregasmalang, meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
- (6) Penetapan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk koordinasi dan kerjasama antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- (7) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Provinsi mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. alur migrasi biota laut;
- e. KSP;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah serta mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Penataan Ruang

#### Pasal 5

Kebijakan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi;
- c. peningkatan pelestarian kawasan lindung;
- d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah; dan
- f. pengembangan kawasan strategis Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan PKN, PKW, PKL dengan pusat pelayanan perdesaan PPK dan PPL
  - b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
  - c. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
  - d. mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;
  - e. meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan;

- f. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
  - g. mengembangkan kegiatan industri pertanian melalui pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran;
  - h. meningkatkan prasarana dan sarana di kawasan perdesaan; dan
  - i. meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi desa – kota (*urban rural linkages*).
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
- a. meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
  - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;
  - d. mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar pulau;
  - e. mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif;
  - f. mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - g. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
  - h. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal;
  - i. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan
  - j. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.
- (3) Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
  - b. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi dan mengganggu fungsi lindung kawasan;

- c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya di kawasan lindung;
  - d. menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan dalam rangka penghijauan khususnya di Daerah Aliran Sungai kritis;
  - e. meningkatkan keseimbangan ekosistem melalui pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
  - f. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana; dan
  - g. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana;
  - c. meningkatkan kualitas lahan kritis;
  - d. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
  - e. mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana alam;
  - f. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak; dan
  - g. mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan industri.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:
- a. mengelola ekosistem habitat vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;
  - b. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti sosialisasi pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun berbagai kegiatan rehabilitasi, pengkayaan kembali maupun konservasi pada ekosistem habitat vital;
  - c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi;
  - d. meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies-spesies yang dilindungi;

- e. mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
  - g. meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - h. meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai;
  - j. memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
  - k. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan;
  - l. memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor;
  - m. meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - n. memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.
- (6) Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kualitas kawasan keraton Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai representasi pusat budaya Jawa;
  - b. meningkatkan kualitas kawasan Masjid Agung Demak sebagai representasi pusat budaya Islam;
  - c. meningkatkan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan Subosukowonosraten, kawasan perkotaan Petanglong, dan kawasan perkotaan Bregasmalang; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan Dieng, kawasan Rawapening, serta kawasan yang terdampak rob dan penurunan muka tanah.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;

- b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKN;
  - b. PKW; dan
  - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur);
  - b. Kawasan perkotaan Surakarta; dan
  - c. Kawasan perkotaan Cilacap.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perkotaan Purwokerto;
  - b. kawasan perkotaan Kebumen;
  - c. kawasan perkotaan Wonosobo;
  - d. kawasan perkotaan Boyolali;
  - e. kawasan perkotaan Klaten;
  - f. kawasan perkotaan Cepu;
  - g. kawasan perkotaan Kudus;
  - h. kawasan perkotaan Magelang;
  - i. kawasan perkotaan Pekalongan; dan
  - j. kawasan perkotaan Tegal.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kabupaten Cilacap meliputi: kawasan perkotaan Kroya, kawasan perkotaan Majenang, dan kawasan perkotaan Sidareja.

- b. Kabupaten Banyumas meliputi: kawasan perkotaan Wangon, kawasan perkotaan Ajibarang, kawasan perkotaan Banyumas, dan kawasan perkotaan Sumpiuh.
- c. Kabupaten Purbalingga meliputi: kawasan perkotaan Purbalingga, kawasan perkotaan Bobotsari, dan kawasan perkotaan Sokaraja.
- d. Kabupaten Banjarnegara meliputi: kawasan perkotaan Banjarnegara dan kawasan perkotaan Klampok.
- e. Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan perkotaan **Gombong-Karanganyar** dan kawasan perkotaan Prembun.
- f. Kabupaten Purworejo meliputi: kawasan perkotaan Purworejo dan kawasan perkotaan Kutoarjo.
- g. Kabupaten Wonosobo berupa kawasan perkotaan Kertek.
- h. Kabupaten Magelang meliputi: kawasan perkotaan Mungkid, kawasan perkotaan Muntilan, kawasan perkotaan Mertoyudan, kawasan perkotaan Secang, dan kawasan perkotaan Borobudur.
- i. Kabupaten Boyolali meliputi: kawasan perkotaan Banyudono, kawasan perkotaan Ampel, kawasan perkotaan Karanggede, dan kawasan perkotaan Simo.
- j. Kabupaten Klaten meliputi: kawasan perkotaan Delanggu dan kawasan perkotaan Prambanan.
- k. Kabupaten Sukoharjo meliputi: kawasan perkotaan Sukoharjo, kawasan perkotaan Kartasura, dan Kawasan perkotaan Grogol.
- l. Kabupaten Wonogiri meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri dan kawasan perkotaan Pracimantoro.
- m. Kabupaten Karanganyar meliputi: kawasan perkotaan Karanganyar dan kawasan perkotaan Colomadu.
- n. Kabupaten Sragen meliputi: kawasan perkotaan Sragen dan kawasan Perkotaan Gemolong.
- o. Kabupaten Grobogan meliputi: kawasan perkotaan Purwodadi, kawasan perkotaan Gubug, dan kawasan perkotaan Godong.
- p. Kabupaten Blora meliputi: kawasan perkotaan Blora dan kawasan perkotaan Randublatung.
- q. Kabupaten Rembang meliputi: kawasan perkotaan Rembang dan kawasan perkotaan Lasem.
- r. Kabupaten Pati meliputi: kawasan perkotaan Pati, kawasan perkotaan Juwana, dan kawasan perkotaan Tayu.
- s. Kabupaten Jepara meliputi: kawasan perkotaan Jepara, kawasan perkotaan Kalinyamatan, dan kawasan perkotaan Bangsri.
- t. Kabupaten Demak meliputi: kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen.
- u. Kabupaten Semarang meliputi:kawasan perkotaan Ungaran dan kawasan perkotaan Ambarawa.
- v. Kabupaten Temanggung meliputi: kawasan perkotaan Temanggung dan kawasan perkotaan Parakan.

- w. Kabupaten Kendal meliputi: kawasan perkotaan Kendal, kawasan perkotaan Boja, kawasan perkotaan Kaliwungu, kawasan perkotaan Weleri, dan kawasan perkotaan Sukorejo.
  - x. Kabupaten Batang meliputi: kawasan perkotaan Batang, kawasan Perkotaan Limpung, dan kawasan perkotaan Gringsing – Banyuputih.
  - y. Kabupaten Pekalongan meliputi: kawasan perkotaan Kajen, kawasan perkotaan Wiradesa, dan kawasan perkotaan Kedungwuni-Buaran.
  - z. Kabupaten Pemalang meliputi: kawasan perkotaan Pemalang, kawasan perkotaan Comal, kawasan perkotaan Randudongkal, kawasan perkotaan Belik, dan kawasan perkotaan Moga.
  - aa. Kabupaten Tegal meliputi: kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan kawasan perkotaan Lebaksiu-Balapulang.
  - bb. Kabupaten Brebes meliputi: kawasan perkotaan Brebes, kawasan perkotaan Losari, kawasan perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan kawasan perkotaan Bumiayu.
- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Transportasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
  - e. bandar udara umum.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Jalan

##### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan arteri primer meliputi:
    1. Jalan Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas - Klampok;
    2. Jalan Klampok - Bts. Kota Banjarnegara;
    3. Jalan Bts. Kota Banjarnegara - Bts. Kab. Wonosobo;
    4. Jalan Suprpto (Banjarnegara);
    5. Jalan Pemuda (Banjarnegara);
    6. Jalan S. Parman (Banjarnegara);
    7. Jalan Tentara Pelajar (Banjarnegara);
    8. Jalan Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas) - Wangon;
    9. Jalan Rawalo - Sampang;
    10. Jalan Sampang - Buntu;
    11. Jalan Buntu - Banyumas;
    12. Jalan Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas;
    13. Jalan Bts. Kab. Brebes/Banyumas - Ajibarang;
    14. Jalan Ajibarang - Wangon;
    15. Jalan Wangon - Bts. Kab. Banyumas/Cilacap;
    16. Jalan Purwokerto - Patikraja;
    17. Jalan Patikraja - Rawalo;
    18. Jalan Buntu –Sp. 3 Barat JLN. Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
    19. Jalan Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
    20. Jalan Sp. 3 Timur JLN. Lingkar Sumpiuh - Bts. Banyumas/ Kebumen;
    21. Jalan Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal;
    22. Jalan Plelen (Utara);
    23. Jalan Plelen (Selatan);
    24. Jalan Urip Sumoharjo (Batang);
    25. Jalan Slamet Riyadi (Batang);
    26. Jalan Sudirman (Batang);
    27. Jalan Sruwen - Terminal Boyolali;

28. Jalan Bts. Kota Boyolali - Kartosuro;
29. Jalan Perintis Kemerdekaan (Boyolali);
30. Jalan Prof. Suharso (Boyolali);
31. Jalan Adi Sumarmo (Surakarta);
32. Jalan Sp.3 Tugu Tkr - Sp3. Jl.Adi Sumarmo-Terminal Lama;
33. Jalan Sambu - Tanjungsari (Boyolali);
34. Jalan Mangu – Ngemplak (Boyolali);
35. Jalan Losari (Bts. Prov. Jabar) - Pejagan;
36. Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes;
37. Jalan Pejagan - Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
38. Jalan Prupuk - Sp. 3 Utara Lingkar Bumiayu;
39. Jalan Sp. 3 Selatan Lingkar Bumiayu - Bts. Kab. Brebes/Banyumas;
40. Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen I);
41. Jalan Pemuda (Brebes);
42. Jalan Diponegoro (Brebes);
43. Jalan A. Yani (Brebes);
44. Jalan Sudirman (Brebes);
45. Jalan Gajah Mada (Brebes);
46. Jalan JLN Fatmawati;
47. Jalan Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas);
48. Jalan Sp. 3 Jeruk Legi - Bts. Kota Cilacap;
49. Jalan Bts. Kota Cilacap - Slarang;
50. Jalan Slarang - Kesugihan;
51. Jalan Kesugihan - Maos - Sampang;
52. Jalan Bts. Banyumas/Cilacap - Sp. 3 Jeruk Legi;
53. Jalan Tentara Pelajar (Cilacap);
54. Jalan Nusantara (Cilacap);
55. Jalan MT. Haryono (Cilacap);
56. Jalan Panjaitan (Cilacap);
57. Jalan Sudirman Barat (Cilacap);
58. Jalan Yos Sudarso (Cilacap);
59. Jalan Niaga (Cilacap);
60. Jalan Penyu (Cilacap);
61. Jalan Lingkar (Cilacap);
62. Jalan Urip Sumoharjo (Cilacap);

63. Jalan Soekarno-Hatta (Cilacap);
64. Jalan Juanda (Cilacap);
65. Jalan MT. Haryono Relokasi (Cilacap);
66. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
67. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Demak - Sp. 3 Trengguli;
68. Jalan Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/ Kudus;
69. Jalan Lingkar Demak;
70. Jalan Bts. Kota Surakarta - Palur;
71. Jalan Palur - Bts. Kota Sragen;
72. Jalan Adi Sucipto (Surakarta);
73. Jalan Lingkar Utara Surakarta;
74. Jalan Bts. Banyumas/ Kebumen - Sp. 3 Barat JLN Lingkar Selatan Kebumen;
75. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Selatan Kebumen - Prembun;
76. Jalan Lingkar Selatan Kebumen;
77. Jalan Bts. Kab. Batang - Sp.4 Barat JLN Lingkar Weleri;
78. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Weleri - Bts. Kota Kendal;
79. Jalan Bts. Kota Kendal - Sp. 3 Barat JLN Lingkar Kaliwungu;
80. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Kaliwungu - Bts. Kota Semarang;
81. Jalan Lingkar Weleri (Kendal);
82. Jalan Lingkar Bodri (Kendal);
83. Jalan Raya Barat (Kendal);
84. Jalan Raya (Kendal);
85. Jalan Raya Timur (Kendal);
86. Jalan Pemuda (Kendal);
87. Jalan Ketapang - Kebonharjo (Kendal);
88. Jalan Lingkar Kaliwungu (Kendal);
89. Jalan Kartosuro - Bts. Kota Klaten;
90. Jalan Bts. Kota Klaten - Prambanan (Bts. Prov. D. I. Y);
91. Jalan Perintis Kemerdekaan (Klaten);
92. Jalan Lingkar Selatan Klaten (Jln. Diponegoro –Jln. Kartini);
93. Jalan Suraji Tirtonegoro (Klaten);
94. Jalan Bts. Kota Magelang - Keprekan;
95. Jalan Ahmad Yani (Kota Magelang);
96. Jalan Urip Sumoharjo (Kota Magelang);
97. Jalan Soekarno-Hatta (Kota Magelang);
98. Jalan Raya Tirto (Kota Pekalongan);

99. Jalan Gajah Mada (Kota Pekalongan);
100. Jalan Pemuda (Kota Pekalongan);
101. Jalan Merdeka (Kota Pekalongan);
102. Jalan Dokter Setiabudi (Kota Pekalongan);
103. Jalan Kh. Mas Mansyur (Kota Pekalongan);
104. Jalan Slamet (Kota Pekalongan);
105. Jalan Sriwijaya (Kota Pekalongan);
106. Jalan Wilis (Kota Pekalongan);
107. Jalan Jend. Sudirman (Kota Pekalongan);
108. Jalan Dokter Sutomo (Kota Pekalongan);
109. Jalan Raya Batang (Kota Pekalongan);
110. Jalan Lingkar Salatiga;
111. Jalan Soekarno-Hatta (Salatiga);
112. Jalan Walisongo (Kota Semarang);
113. Jalan Siliwangi (Kota Semarang);
114. Jalan Dr. Sutomo (Kota Semarang);
115. Jalan S. Parman (Kota Semarang);
116. Jalan Sultan Agung (Kota Semarang);
117. Jalan Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso) (Kota Semarang);
118. Jalan Kaligawe (Kota Semarang);
119. Jalan Raden Saleh Sjarif Boestaman (Kota Semarang);
120. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Emas (Kota Semarang);
121. Jalan Raden Patah (Kota Semarang);
122. Jalan Widoharjo (Kota Semarang);
123. Jalan Dr. Cipto (Kota Semarang);
124. Jalan Kopol Maksom (Kota Semarang);
125. Jalan MT. Haryono (Kota Semarang);
126. Jalan Dr. Wahidin (Kota Semarang);
127. Jalan Teuku Umar (Kota Semarang);
128. Jalan Setia Budhi (Kota Semarang);
129. Jalan Anton Sujarwo (Kota Semarang);
130. Jalan Bundaran Kalibanteng (Kota Semarang);
131. Jalan Pamularsih (Kota Semarang);
132. Jalan Kaligarang (Kota Semarang);
133. Jalan Gombel Lama (Kota Semarang);
134. Jalan Slamet Riyadi (Surakarta);

135. Jalan A Yani (Surakarta);
136. Jalan Sutami (Surakarta);
137. Jalan Letjen Suprpto (Surakarta);
138. Jalan Mangunsarkoro (Surakarta);
139. Jalan Sumpah Pemuda (Surakarta);
140. Jalan Brigjen Katamso (Surakarta);
141. Jalan Piere Tendean (Surakarta);
142. Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen II)
143. Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen III/ Piere Tendean) (Kota Tegal);
144. Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen IV/ Yos Sudarso II) (Kota Tegal);
145. Jalan Dr. Ciptomangunkusumo/Dr. Wahidin Sudirohusodo (Kota Tegal);
146. Jalan Kol Sugiono (Kota Tegal);
147. Jalan Mayjend. Sutoyo (Kota Tegal);
148. Jalan Gajah Mada (Kota Tegal);
149. Jalan MT. Haryono (Kota Tegal);
150. Jalan Yos Sudarso (Kota Tegal);
151. Jalan Mertoloyo (Kota Tegal);
152. Jalan Jend. Sudirman (Kota Tegal);
153. Jalan Ar Hakim (Kota Tegal);
154. Jalan Sultan Agung (Kota Tegal);
155. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus - Sp. 3 Barat JLN Lingkar Kudus;
156. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Kudus - Bts. Kab Kudus/Pati;
157. Jalan Lingkar Kudus;
158. Jalan Kranggan - Secang;
159. Jalan Secang - Pringsurat;
160. Jalan Secang - Bts. Kota Magelang;
161. Jalan Keprekan - Bts. Kota Muntilan;
162. Jalan Muntilan - Salam (Bts. D. I. Yogyakarta);
163. Jalan Pemuda (Muntilan);
164. Jalan Tentara Pelajar (Muntilan);
165. Jalan Bts. Kab. Kudus/Pati - Sp. 3 Barat Lingkar Pati;
166. Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Pati - Bts. Kota Rembang;
167. Jalan Lingkar Pati;
168. Jalan Lingkar Juwana (Pati);
169. Jalan Bts. Kota Pemasang - Bts. Kota Pekalongan;

170. Jalan Brigjen Katamso (Pemalang);
171. Jalan Moh Yamin (Pemalang);
172. Jalan MT. Haryono (Pemalang);
173. Jalan Letjend. Suprpto (Pemalang);
174. Jalan Prembun - Kutoarjo;
175. Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo;
176. Jalan Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Bts. Prov. D. I. Yogyakarta);
177. Jalan Lingkar Selatan Purworejo;
178. Jalan Bts. Kota Rembang - Bulu (Bts. Prov. Jatim);
179. Jalan Untung Suropati (Rembang);
180. Jalan Diponegoro (Rembang);
181. Jalan Sudirman (Rembang);
182. Jalan Bawen - Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
183. Jalan Bts. Kota Salatiga - Sruwen;
184. Jalan Bts. Kota Ungaran - Bawen;
185. Jalan BTS. Kab. Temanggung/Semarang - Sp. 3;
186. Jalan JLN Lingkar Ambarawa;
187. Jalan SP. 3 Utara JLN. Lingkar Ambarawa - Bawen;
188. Jalan Gatot Subroto (Ungaran);
189. Jalan Diponegoro (Ungaran);
190. Jalan Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jatim);
191. Jalan Lingkar Utara Barat (Sragen);
192. Jalan JLNDR. Sutomo dan JLN. S. Parman (Sragen);
193. Jalan Lingkar Utara Timur (Sragen);
194. Jalan Kartosuro - Bts. Kota Surakarta;
195. Jalan Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Pemalang;
196. Jalan Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Slawi;
197. Jalan Bts. Kota Slawi - Prupuk;
198. Jalan A. Yani (Slawi);
199. Jalan Sudirman (Slawi);
200. Jalan Gatot Subroto (Slawi);
201. Jalan Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan;
202. Jalan Parakan - Pertigaan Bulu;
203. Jalan Pertigaan Bulu - Kedu;
204. Jalan Kedu - Bts. Kota Temanggung;
205. Jalan Bts. Kota Temanggung - Kranggan;

- 206. Jalan Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung;
  - 207. Jalan Hayam Wuruk (Temanggung);
  - 208. Jalan Gajahmada (Temanggung);
  - 209. Jalan Diponegoro (Temanggung);
  - 210. Jalan S. Parman (Temanggung);
  - 211. Jalan Sudirman (Temanggung);
  - 212. Jalan Suwandi Suwardi (Temanggung);
  - 213. Jalan Duwet - Giri Woyo;
  - 214. Jalan Giriwoyo - Glonggong (Bts. Prov. Jatim);
  - 215. Jalan Duwet - Giri Woyo Segmen II Relokasi (Pracimantoro);
  - 216. Jalan Duwet - Giri Woyo Segmen IV Relokasi (Giritontro);
  - 217. Jalan Bts. Kab. Banjarnegara - Selokromo;
  - 218. Jalan Selokromo - Bts. Kota Wonosobo;
  - 219. Jalan Bts. Kota Wonosobo - Kertek;
  - 220. Jalan Kertek - Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung;
  - 221. Jalan Jogo Negoro (Wonosobo);
  - 222. Jalan A. Yani (Wonosobo);
  - 223. Jalan Kyai Muntang (Wonosobo);
  - 224. Jalan S. Parman (Wonosobo); dan
  - 225. Jalan Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo).
- b. jalan kolektor kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
- 1. Jalan Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto;
  - 2. Jalan Bts. Kota Purwokerto - Sokaraja;
  - 3. Jalan Gerilya (Purwokerto);
  - 4. Jalan Pattimura (Purwokerto);
  - 5. Jalan Veteran (Purwokerto);
  - 6. Jalan Yos Sudarso (Purwokerto);
  - 7. Jalan Kaliori - Banyumas;
  - 8. Jalan Manganti - Rawalo;
  - 9. Jalan Sukaraja - Kaliori;
  - 10. Jalan Wangon - Menganti;
  - 11. Jalan Bts. Kota Blora - Cepu;
  - 12. Jalan Cepu - Bts. Prov. Jawa Timur;
  - 13. Jalan A. Yani (Blora);
  - 14. Jalan Jend. Sudirman (Blora);
  - 15. Jalan Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes;

16. Jalan Bts. Prov. Jawa Barat - Patimuan - Sidareja;
17. Jalan Gatot Subroto (Cilacap);
18. Jalan Perintis Kemerdekaan (Cilacap);
19. Jalan Sidareja - Sp. 3 Jeruk Legi;
20. Jalan Tambakreja - Bantarsari;
21. Jalan Bts. Kab. Demak/Jepara - Margoyoso;
22. Jalan Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
23. Jalan Bts. Kab. Demak/Jepara - Margoyoso;
24. Jalan A. Yani (Jepara);
25. Jalan Kartini (Jepara);
26. Jalan Pemuda (Jepara);
27. Jalan Soekarno Hatta (Jepara);
28. Jalan Wahid Hasyim (Jepara);
29. Jalan Margoyoso - Bts. Kota Jepara;
30. Jalan Jladri - Tambakmulyo - Wawar;
31. Jalan Keprekan - Borobudur;
32. Jalan Wawar - Congot;
33. Jalan Bts. Kab. Blora/Rembang - Bts. Kota Blora;
34. Jalan Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/Rembang;
35. Jalan Kartini (Rembang);
36. Jalan Pemuda (Rembang);
37. Jalan Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes - Prupuk; dan
38. Jalan Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes.

c. ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:

1. Jalan Ketanggungan – Kersana – Bantarsari/bts. Prov Jabar;
2. Jalan Jatibarang/bts. Kab Tegal – Ketanggungan;
3. Jalan Slawi – Jatibarang/bts. Kab Brebes;
4. Jalan Jatinegara/bts. Kab Pemalang – Slawi;
5. Jalan Randudongkal – Jatinegara/bts. Kab Tegal;
6. Kesesi/bts. Kab Pekalongan – Bantarbolang;
7. Jalan Kajen – Kesesi/bts. Kab Pemalang;
8. Jalan Kajen – bts. Kab. Batang;
9. Jalan Wonotunggal – bts. Kab Pekalongan;
10. Jalan Batang – Wonotunggal;
11. Jalan Wonotunggal – Surjo;
12. Jalan Banyuputih – Plantungan;

13. Jalan Sukorejo – Plantungan/ bts. Kab. Batang;
14. Jalan Cangkiran – Boja – Sukorejo;
15. Jalan Ungaran – Cangkiran;
16. Jalan D.I Panjaitan (Ungaran);
17. Jalan Semarang – Godong;
18. Jalan Brigjen Sudiarto (Semarang);
19. Jalan Godong – Purwodadi;
20. Jalan A. Yani (Purwodadi);
21. Jalan Lingkar Utara Purwodadi;
22. Jalan Lingkar Selatan Purwodadi;
23. Jalan Purwodadi – Wirosari;
24. Jalan Wirosari – Kunduran;
25. Jalan Kundurtan – Ngawen – Blora;
26. Jalan Demak – Godong;
27. Jalan Jati – Klambu/bts. Kab Grobogan;
28. Jalan Purwodadi – Klambu/bts. Kab Kudus;
29. Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/bts. Kab Blora;
30. Jalan Singget/ bts. Kab Grobogan – Doplang -Cepu;
31. Jalan Lasem – Sale/bts. Prov Jatim;
32. Jalan Juwana – Todanan/bts. Kab Blora;
33. Jalan Todanan – Ngawen;
34. Jalan Kersana – Bandungsari;
35. Jalan Bandungsari – Penanggapan/bts. Prov Jabar;
36. Jalan Bandungsari – Salem;
37. Jalan Salem – bts. Kab Cilacap;
38. Jalan Cilopadang – bts. Kab Brebes;
39. Jalan Bumiayu – Salem;
40. Jalan Sirampog – Bumiayu;
41. Jalan Morongso/bts. Kab Pemalang – Tuwel – Sirampog;
42. Jalan Moga – Morongso/bts. Kab Tegal;
43. Jalan Randudongkal – Moga;
44. Jalan Sidareja – Cukangleuleus;
45. Jalan Karangpucung – Sidareja;
46. Jalan Adipala – Bodo;
47. Jalan Karangbolong – Bodo;
48. Jalan Pemalang – Bantarbolang;
49. Jalan Bantarbolang – Randudongkal;

50. Jalan Randudongkal – Belik/bts. Kab Purbalingga;
51. Jalan Bobotsari – Belik/bts. Kab Pemasang;
52. Jalan Purbalingga – Bobotsari;
53. Jalan Lingkar Barat Purbalingga;
54. Jalan Kalimanah – Purbalingga;
55. Jalan Sungkono (Purbalingga);
56. Jalan Sokaraja – Kalimanah;
57. Jalan Buntu – Kroya – Slarang;
58. Jalan Patikraja – Kaliori;
59. Jalan Menganti – Kesugihan;
60. Jalan Klampok – Purbalingga;
61. Jalan Soekarno – Hatta (Purbalingga);
62. Jalan Mandiraja – Ketileng/bts. Kab Kebumen;
63. Jalan Gombang – Sempor – Ketileng/bts. Kab Banjarnegara;
64. Jalan Wiradesa – Kajen;
65. Jalan Kajen – Kalibening/BTS. Kab. Banjarnegara;
66. Jalan Wanayasa – Kalibening/bts. Kab Pekalongan;
67. Jalan Wanayasa – Batur;
68. Jalan Batur -Dieng;
69. Jalan Wonosobo – Dieng/bts. Kab Banjarnegara;
70. Jalan Kertek – Sapuran;
71. Jalan Sapuran – Kepil;
72. Jalan Kemiri – Kepil;
73. Jalan Maron – Kemiri/bts. Kab Wonosobo;
74. Jalan Maron – Purworejo;
75. Jalan Jendral Gatot Subroto (Purworejo);
76. Jalan Lingkar Utara (Purworejo);
77. Jalan Bruno/bts. Kab Purworejo – Kepil;
78. Jalan Kutoarjo – Bruno/bts. Kab Wonosobo;
79. Jalan Kutoarjo – Ketawang;
80. Jalan Prembun – Wadaslintang/bts. Kab Wonosobo;
81. Jalan Wadaslintang -Selokromo;
82. Jalan banjarnegara – Wanayasa;
83. Jalan Sunan Gripit (Banjarnegara);
84. Jalan Purworejo – Sibolong/BTS. Prov. DIY;
85. Jalan Salaman – Borobudur;
86. Jalan Salaman – Bener/bts. Kab Purworejo;

87. Jalan Bts. Kab Magelang/Bener – Maron;
88. Jalan Blondo – Mendut;
89. Jalan Mendut – Klangon/bts. Prov. DIY;
90. Jalan Blabak -Jrakah/bts. Kab Boyolali;
91. Jalan Boyolali – Selo – Jrakah/bts. Kab Magelang;
92. Jalan Boyolali – bts. Kab Klaten;
93. Jalan bts. Kab Boyolali – Klaten;
94. Jalan Veteran (Klaten);
95. Jalan Karangwuni – bts. Prov DIY;
96. Jalan Krendetan – Cawas;
97. Jalan Watukelir – Krendetan;
98. Jalan Krendetan – bts. Prov DIY;
99. Jalan Weleri – Patean/bts. Kab Kendal;
100. Jalan Parakan – Patean/bts. Kab Kendal;
101. Jalan Temanggung – Pertigaan Bulu;
102. Jalan Pringsurat – Kranggan;
103. Jalan Temanggung – Kaloran/bts. Kab Semarang;
104. Jalan Bandungan – Kaloran/bts. Kab Temanggung;
105. Jalan Lemahbang – Bandungan;
106. Jalan Ambarawa – Bandungan;
107. Jalan Sapuran – Kaliangkrik/bts. Kab Magelang;
108. Jalan Magelang – Kaliangkrik/bts. Kab Wonosobo;
109. Jalan Magelang – Salaman;
110. Jalan Jl. Panca Arga (Magelang);
111. Jalan Magelang – Ngablak/bts. Kab Semarang;
112. Jalan bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/bts. Kab Magelang;
113. Jalan bts. Kota Salatiga – Kedungjati/bts. Kab Grobogan;
114. Jalan Gubug – Kapung – Kedungjati/bts. Kab Semarang;
115. Jalan Tegowanu – Tanggung – Kapung;
116. Jalan Kudus – Kaliwungu/bts. Kab Jepara;
117. Jalan Kaliwungu/bts. Kab Kudus – Kalinyamatan;
118. Jalan Lingkar Kudus Utara;
119. Jalan Lingkar Jepara;
120. Jalan Jepara – Keling/bts. Kab Pati;
121. Jalan Lingkar Cumbring;
122. Jalan Keling/bts. Kab Jepara – Tayu;
123. Jalan Pati – Tayu;

124. Jalan Dr. Susanto (Pati);
125. Jalan bts. Timur Kota Pati – bts. Lingkar Pati;
126. Jalan Tunggul Wulung (Pati);
127. Jalan Diponegoro (Pati);
128. Jalan bts. Lingkar Pati – bts. Barat Kota Pati;
129. Jalan Pati – Kayen – Sukolilo/bts. Kab Grobogan;
130. Jalan Lingkar Selatan (Pati);
131. Jalan Sukolilo/bts. Kab Pati – Grobogan;
132. Jalan Purwodadi – Geyer/bts. Kab Sragen;
133. Jalan Bundaran Simpang Lima Purwodadi;
134. Jalan Gemolong – Geyer/bts. Kab Grobogan;
135. Jalan Kalioso/bts. Kab Karanganyar – Gemolong;
136. Jalan bts. Kota Surakarta – Kalioso/bts. Kab Sragen;
137. Jalan Kol Sugiono (Surakarta);
138. Jalan Surakarta – Sukoharjo;
139. Jalan Lingkar Timur Sukoharjo;
140. Jalan Sukoharjo – Nguter/bts. Kab Wonogiri;
141. Jalan Nguter/bts. Kab Sukoharjo – Wonogiri;
142. Jalan Wonogiri – Manyaran – Blimbing/bts. Prov DIY;
143. Jalan Wuryantoro – Eromoko -Pracimantoro;
144. Jalan Kuwu – Galeh/bts. Kab Sragen;
145. Jalan Galeh – Ngrampal;
146. Jalan Sragen – Batu Jamus/bts. Kab Karanganyar;
147. Jalan Sukowati (Sragen);
148. Jalan Karanganyar – Batu Jamus/bts. Kab Sragen;
149. Jalan Karanganyar – Jatipuro/bts. Kab Wonogiri;
150. Jalan Ngadirojo – Jatipuro/bts. Kab Karanganyar;
151. Jalan Wonogiri – Ngadirojo;
152. Jalan Ngadirojo – Giriwoyo;
153. Jalan Giribelah – bts. Prov Jatim;
154. Jalan Palur – Karanganyar;
155. Jalan Lingkar Selatan Karanganyar;
156. Jalan Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro;
157. Jalan Kalisoro – bts. Prov Jatim;
158. Jalan Sruwen – Karanggede;
159. Jalan Andong/bts. Kab Sragen – Karanggede;
160. Jalan Gemolong – Andong/bts. Kab Boyolali;

- 161. Jalan Sidoharjo – Gabugan – Gemolong;
  - 162. Jalan Ngadirojo – Biting/bts. Prov Jatim;
  - 163. Jalan Purwantoro – Nawangan/bts. Prov Jatim;
  - 164. Jalan Sukoharjo – Weru – Watukelir;
  - 165. Jalan Watukelir – Grogol/bts. Kab Wonogiri;
  - 166. Jalan Grogol/bts. Kab Sukoharjo – Manyaran;
- d. ruas jalan kolektor primer tiga (JKP-3) meliputi:
- 1. Jalan Raden Patah (Banyumas);
  - 2. Jalan Sunan Ampel (Banyumas);
  - 3. Jalan Sunan Bonang (Banyumas);
  - 4. Jalan Purwokerto - Baturaden;
  - 5. Jalan Purwokerto - Pegalangan;
  - 6. Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan; dan
  - 7. Jalan Kudus - Colo.
- (3) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
  - b. Jalan tol Kanci – Pejagan;
  - c. Jalan tol Pejagan – Pemalang;
  - d. Jalan tol Pemalang – Batang;
  - e. Jalan tol Semarang – Batang;
  - f. Jalan tol Semarang – Solo;
  - g. Jalan tol Solo –Ngawi;
  - h. Jalan tol Semarang – Demak;
  - i. Jalan tol Solo – Yogyakarta - YIA Kulonprogo;
  - j. Jalan tol Yogyakarta - Bawen;
  - k. Jalan tol Pejagan – Cilacap;
  - l. Jalan tol Cilacap – Yogyakarta;
  - m. Jalan tol Harbour Toll Road Semarang;
  - n. Jalan tol Cikalong - Cipucang;
  - o. Jalan tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang;
  - p. Jalan tol Rembang - Tuban;
  - q. Jalan tol Wonosobo - Magelang;
  - r. Jalan tol Demak - Rembang;
  - s. Jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap;
  - t. Jalan tol Demak - Jepara;
  - u. Jalan tol Ngawi - Bojonegoro;
  - v. Jalan tol Lingkar Selatan Semarang;

- w. Jalan tol Lingkar Selatan Surakarta; dan
  - x. Jalan tol Akses Wonosobo (Wonosobo - Pekalongan).
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Tipe A berada di:
    - a) Kabupaten Cilacap;
    - b) Kabupaten Banyumas;
    - c) Kabupaten Purbalingga;
    - d) Kabupaten Kebumen;
    - e) Kabupaten Purworejo;
    - f) Kabupaten Wonosobo;
    - g) Kabupaten Klaten;
    - h) Kabupaten Wonogiri;
    - i) Kabupaten Blora;
    - j) Kabupaten Semarang;
    - k) Kabupaten Kudus;
    - l) Kabupaten Demak;
    - m) Kabupaten Pemalang;
    - n) Kota Magelang;
    - o) Kota Surakarta;
    - p) Kota Salatiga;
    - q) Kota Semarang;
    - r) Kota Pekalongan; dan
    - s) Kota Tegal.
  - b. Terminal Tipe B berada di:
    - a) Kabupaten Cilacap;
    - b) Kabupaten Banyumas;
    - c) Kabupaten Purbalingga;
    - d) Kabupaten Banjarnegara;
    - e) Kabupaten Kebumen;
    - f) Kabupaten Purworejo;
    - g) Kabupaten Boyolali;
    - h) Kabupaten Sukoharjo;
    - i) Kabupaten Wonogiri;
    - j) Kabupaten Karanganyar;
    - k) Kabupaten Sragen;
    - l) Kabupaten Grobogan;

- m) Kabupaten Blora;
- n) Kabupaten Rembang;
- o) Kabupaten Pati;
- p) Kabupaten Jepara;
- q) Kabupaten Demak;
- r) Kabupaten Temanggung;
- s) Kabupaten Kendal;
- t) Kabupaten Pekalongan;
- u) Kabupaten Batang;
- v) Kabupaten Pemalang;
- w) Kabupaten Tegal;
- x) Kabupaten Brebes;
- y) Kabupaten Magelang;
- z) Kabupaten Semarang; dan
- aa) Kota Semarang.

- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Semarang;
  - c. Kabupaten Sragen;
  - d. Kabupaten Kudus;
  - e. Kabupaten Demak;
  - f. Kabupaten Grobogan;
  - g. Kabupaten Batang;
  - h. Kabupaten Brebes;
  - i. Kota Semarang; dan
  - j. Kabupaten Banyumas.
- (6) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Temanggung;
  - d. Kabupaten Magelang;
  - e. Kabupaten Semarang;
  - f. Kabupaten Wonogiri;
  - g. Kabupaten Sragen;
  - h. Kabupaten Rembang;
  - i. Kabupaten Grobogan;

- j. Kabupaten Jepara;
  - k. Kabupaten Blora;
  - l. Kabupaten Batang;
  - m. Kabupaten Brebes; dan
  - n. Kabupaten Boyolali.
- (7) Penyelenggaraan dan peningkatansistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Kereta Api

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api antar kota; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
  - b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
  - c. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ *double track*;
  - a. jalur Utara - Selatan meliputi:
    - 1. jalur Semarang – Solo; dan
    - 2. jalur Tegal – Purwokerto.
  - b. jalur Kereta api regional meliputi:
    - 1. jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar);
    - 2. jalur Solo-Boyolali;
    - 3. jalurBandara Adi Soemarmo;
    - 4. jalur Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro;
    - 5. jalur Semarang – Tegal – Brebes;
    - 6. jalur Kalibodri - Kendal - Kaliwungu;
    - 7. jalur Kudus - Bakalan;
    - 8. jalur Rembang - Blora - Cepu;
    - 9. jalur Gambringan - Purwodadi;
    - 10.jalur Kedungjati – Tuntang Ambarawa;
    - 11.jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta;
    - 12.jalur Semarang – Solo;

- 13.jalur Mayong - Welahan;
- 14.jalur Wirosari - Kradenan;
- 15.jalur Gambringan - Cepu;
- 16.jalur shortcut Randegan – Sikampung;
- 17.jalur Purwokerto - Wonosobo;
- 18.jalur Rencana Juwana - Tayu;
- 19.jalur Rencana Demak - Blora;
- 20.jalur Secang - Temanggung – Parakan;
- 21.JalurPelabuhanTanjungEmas – Kendal Seaport/ Terminal Kendal;  
dan
- 22.JalurKeretaApi Semarang Tawang – PelabuhanTanjungEmas.

- (3) Stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Kebumen;
  - d. Kabupaten Purworejo;
  - e. Kabupaten Boyolali;
  - f. Kabupaten Klaten;
  - g. Kabupaten Sukoharjo;
  - h. Kabupaten Wonogiri;
  - i. Kabupaten Karanganyar;
  - j. Kabupaten Sragen;
  - k. Kabupaten Grobogan;
  - l. Kabupaten Blora;
  - m. Kabupaten Demak;
  - n. Kabupaten Semarang;
  - o. Kabupaten Kendal;
  - p. Kabupaten Batang;
  - q. Kabupaten Pemasang;
  - r. Kabupaten Tegal;
  - s. Kabupaten Brebes;
  - t. Kota Surakarta;
  - u. Kota Semarang;
  - v. Kota Tegal; dan
  - w. Kota Pekalongan.

- (4) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
  - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
  - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
  - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
  - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Alur Pelayaran Sungai Bengawan Solo (Dermaga Mojolaban Sukoharjo-Dukuh Beton Surakarta);
  - b. Alur Pelayaran Sungai Serayu (Pelabuhan Kedung Uter-halte Papringan-Halte Tambak Negara);
  - c. Alur Pelayaran Sungai Anakan Segara Cilacap – Kampung Laut (Motehan – Klaces – Karanganyar)
  - d. Alur-pelayaran Sungai Donan (Dermaga Lomanis – Perkuyan – Kutawaru – Alasmalang -Kalipanas – Prenca - Sleko);
  - e. Alur-pelayaran Sungai Kutho (Dermaga Dukuh Lutungmati – Dermaga Dukuh Tegalsari, Dermaga Dukuh Mundu - Dermaga Dukuh Kebun Waru);
  - f. Alur-pelayaran Sungai Ijo (Dermaga Loh Gending – Jetis);
  - g. Alur-pelayaran Sungai Comal (Dermaga Desa Kebagusan); dan
  - h. Alur-pelayaran Sungai Pemali (Dermaga Kertabesuki – Desa Tengki Utara, Dermaga Dukuh Dawua Desa Kertabesuki- Desa Tengki Kidul, Desa Dumeling – Desa Tengki Tengah).
  - i. Alur-pelayaran Waduk Kedung Ombo;
  - j. Alur-pelayaran Waduk Malahayu;
  - k. Alur-pelayaran Waduk Cacaban;
  - l. Alur-pelayaran Waduk Jatibarang;
  - m. Alur-pelayaran Waduk Logung;
  - n. Alur-pelayaran Waduk Bentolo;
  - o. Alur-pelayaran Waduk Randugunting;
  - p. Alur-pelayaran Waduk Greneng;
  - q. Alur-pelayaran Waduk Penjalin;

- r. Alur-pelayaran Waduk Logending;
  - s. Alur-pelayaran Waduk Sempor;
  - t. Alur-pelayaran Waduk Wadas Lintang;
  - u. Alur-pelayaran Rawa Pening; dan
  - v. Alur-pelayaran Waduk Gajah Mungkur.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lintas penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Timur (Desa Mendalem – Desa Luwih Haji, Desa jimbung – Desa Kiringan, Desa Panolan – Desa Sumber Arum, Desa Kenongogong – Desa Sumber Arum, Desa Jipang – Kecamatan Ngraho); dan
  - b. lintas Penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Barat meliputi:
    - 1. Lintas Penyeberangan Sungai Citandui (Dermaga Patimuan – Dermaga Pandanaan, Dermaga Patimuan Cilacap - Dermaga Padaherang Pangandaran)
    - 2. Lintas Penyeberangan Sungai Cisanggarung (Dermaga Limbangan – Dermaga Kalirahayu, Dermaga Randusari – Dermaga Pasuruan).
- (4) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lintas penyeberangan Kampung Sewu Kota Surakarta – Desa Gadingan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang – Desa Rowosari Kabupaten Kendal;
  - c. lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang – Desa Jatipurwo Kabupaten Kendal;
  - d. lintas penyeberangan Desa Randusanga Wetan Kabupaten Brebes – Desa Muarareja Kabupaten Tegal.
- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Kabumen;
  - c. Kabupaten Wonosobo;
  - d. Kabupaten Wonogiri;
  - e. Kabupaten Sragen;
  - f. Kabupaten Sukoharjo;
  - g. Kabupaten Blora;
  - h. Kabupaten Kudus;
  - i. Kabupaten Kendal;
  - j. Kabupaten Batang;
  - k. Kabupaten Pemalang;
  - l. Kabupaten Tegal;

- m. Kabupaten Brebes;
  - n. Kota Tegal; dan
  - o. Kota Surakarta.
- (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Jepara; dan
  - c. Kabupaten Kendal.
- (7) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan laut;
  - b. pelabuhan perikanan; dan
  - c. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan utama Tanjung Emas di Kota Semarang.
  - b. Pelabuhan pengumpul berada di:
    - 1. Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Tanjung Intan; dan
    - 2. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegal.
  - c. Pelabuhan pengumpan regional berada di:
    - 1. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Tasik Agung;
    - 2. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Sluke;
    - 3. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Juwana;
    - 4. Kabupaten Jepara meliputi:
      - a) Pelabuhan Jepara;
      - b) Pelabuhan Karimunjawa; dan
      - c) Pelabuhan Legon Bajak;
    - 5. Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Kendal;
    - 6. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Batang;
    - 7. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Pemalang; dan
    - 8. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Brebes.
  - d. Pelabuhan pengumpan lokal berada di:

1. Kabupaten Cilacap meliputi:
    - a) Pelabuhan Tegalkamulyan; dan
    - b) Pelabuhan Bunton.
  2. Kabupaten Wonogiri berupa Pelabuhan Wonogiri;
  3. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Morodemak;
  4. Kabupaten Jepara meliputi:
    - a) Pelabuhan Bangsri;
    - b) Pelabuhan Desa Kemujan;
    - c) Pelabuhan Kelet; dan
    - d) Pelabuhan Kartini;
  5. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Pekalongan;
  6. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Wiradesa;
  7. Kabupaten Batang meliputi:
    - a) Pelabuhan Celong;
    - b) Pelabuhan Roban;
    - c) Pelabuhan Seklayu; dan
    - d) Pelabuhan Kawasan Industri Batang;
  8. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Larangan;
  9. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegalsari; dan
  10. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Losari.
- e. Terminal Khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri berada di:
1. Kabupaten Rembang;
  2. Kabupaten Jepara;
  3. Kota Semarang;
  4. Kabupaten Kendal;
  5. Kabupaten Batang; dan
  6. Kabupaten Cilacap.
- (3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) berupa Pelabuhan Perikanan Cilacap berada di Kabupaten Cilacap.
  - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berupa Pelabuhan Perikanan Pekalongan berada di Kota Pekalongan.
  - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di:
    1. Kabupaten Kebumen berupa Pelabuhan Perikanan Logending;
    2. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Perikanan Klidang Lor;
    3. Kota Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Tegalsari;
    4. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Larangan;

5. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Tasik Agung;
  6. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Wonokerto;
  7. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Perikanan Asemdayong;
  8. Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Perikanan Tawang;
  9. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Bajomulyo;
  10. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Perikanan Morodemak; dan
  11. Kabupaten Jepara berupa Pelabuhan Perikanan Karimunjawa.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berada di:
1. Kabupaten Cilacap meliputi:
    - a) Pelabuhan Perikanan Jetis;
    - b) Pelabuhan Perikanan Kemiren;
    - c) Pelabuhan Perikanan Lengkong;
    - d) Pelabuhan Perikanan Sentolo Kawat;
    - e) Pelabuhan Perikanan Tegalkatilayu; dan
    - f) Pelabuhan Perikanan Mangantikisik.
  2. Kabupaten Kebumen meliputi:
    - a) Pelabuhan Perikanan Karang Duwur;
    - b) Pelabuhan Perikanan Pasir;
    - c) Pelabuhan Perikanan Tanggulangin;
  3. Kabupaten Purworejo meliputi:
    - a) Pelabuhan Perikanan Jati Kontal;
    - b) Pelabuhan Perikanan Jatimalang;
    - c) Pelabuhan Perikanan Kaburuhan; dan
    - d) Pelabuhan Perikanan Kertojayan.
  4. Kota Semarang meliputi:
    - a) Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok; dan
    - b) Pelabuhan Mangunharjo.
  5. Kabupaten Brebes meliputi:
    - a) Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi;
    - b) Pelabuhan Perikanan Kluwut;
    - c) Pelabuhan Perikanan Krakahan;
    - d) Pelabuhan Perikanan Pangaradan;
    - e) Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul;
    - f) Pelabuhan Perikanan Pulolampes;
    - g) Pelabuhan Perikanan Sawojajar; dan
    - h) Pelabuhan Perikanan Karangdempel.
  6. Kabupaten Batang meliputi:

- a) Pelabuhan Perikanan Celong;
  - b) Pelabuhan Perikanan Roban; dan
  - c) Pelabuhan Perikanan Seklayu;
7. Kabupaten Jepara meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Bandungharjo;
  - b) Pelabuhan Perikanan Bondo;
  - c) Pelabuhan Perikanan Bulu;
  - d) Pelabuhan Perikanan Demaan;
  - e) Pelabuhan Perikanan Kedungmalang;
  - f) Pelabuhan Perikanan Mlonggo;
  - g) Pelabuhan Perikanan Panggung;
  - h) Pelabuhan Perikanan Tubanan;
  - i) Pelabuhan Perikanan Ujung Watu; dan
  - j) Pelabuhan Perikanan Ujung Batu.
8. Kabupaten Demak meliputi Pelabuhan Perikanan Wedung;
9. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Banyutowo;
10. Kabupaten Kendal meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Bandengan; dan
  - b) Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing;
11. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean;
12. Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Mojo;
  - b) Pelabuhan Perikanan Tanjungsari; dan
  - c) Pelabuhan Perikanan Nyamplungsari.
13. Kabupaten Tegal meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Surodadi; dan
  - b) Pelabuhan Larangan.
14. Kabupaten Rembang meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Binangun;
  - b) Pelabuhan Perikanan Karanganyar;
  - c) Pelabuhan Perikanan Karanglincak;
  - d) Pelabuhan Perikanan Pandangan;
  - e) Pelabuhan Perikanan Pangkalan;
  - f) Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi;
  - g) Pelabuhan Perikanan Sarang;
  - h) Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari; dan
  - i) Pelabuhan Perikanan Tunggulsari.

- (4) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Alur Pelayaran keluar-masuk pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan terminal khusus.
- (5) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Bandar Udara Umum

#### Pasal 14

- (1) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Bandar udara pengumpul; dan
  - b. Bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kota Semarang berupa Bandar Udara Ahmad Yani; dan
  - b. Kabupaten Boyolali berupa Bandar Udara Adi Sumarmo.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kabupaten Cilacap berupa Bandar Udara Tunggal Wulung;
  - b. Kabupaten Purbalingga berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman;
  - c. Kabupaten Jepara berupa Bandar Udara Dewadaru; dan
  - d. Kabupaten Blora berupa Bandar Udara Ngloram Cepu.
- (4) Penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Energi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Batang;
  - c. Kabupaten Pemalang;
  - d. Kabupaten Boyolali;
  - e. Kabupaten Semarang;
  - f. Kabupaten Blora;
  - g. Kabupaten Tegal;
  - h. Kota Semarang; dan
  - i. Kota Tegal.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan minyak dan gas bumi berada di:
    1. Kabupaten Cilacap;
    2. Kabupaten Kebumen;
    3. Kabupaten Purworejo;
    4. Kabupaten Batang;
    5. Kabupaten Kendal;
    6. Kabupaten Blora;
    7. Kabupaten Grobogan;
    8. Kabupaten Boyolali;
    9. Kabupaten Karanganyar;
    10. Kabupaten Klaten;
    11. Kabupaten Brebes;
    12. Kabupaten Pekalongan;

13. Kabupaten Pemalang;
  14. Kabupaten Tegal;
  15. Kabupaten Semarang;
  16. Kabupaten Sukoharjo;
  17. Kota Semarang;
  18. Kota Salatiga;
  19. Kota Surakarta;
  20. Kota Pekalongan; dan
  21. Kota Tegal.
- b. Jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi berada di:
1. Kota Semarang; dan
  2. Kabupaten Cilacap.
- (4) Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

#### Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banjarnegara;
  - c. Kabupaten Banyumas;
  - d. Kabupaten Purworejo;
  - e. Kabupaten Batang;
  - f. Kabupaten Boyolali;
  - g. Kabupaten Brebes;
  - h. Kabupaten Grobogan;
  - i. Kabupaten Jepara;
  - j. Kabupaten Karanganyar;
  - k. Kabupaten Kebumen;
  - l. Kabupaten Pemalang;

- m. Kabupaten Kudus;
  - n. Kabupaten Pati;
  - o. Kabupaten Blora;
  - p. Kabupaten Rembang;
  - q. Kabupaten Semarang;
  - r. Kabupaten Sragen;
  - s. Kabupaten Tegal;
  - t. Kabupaten Wonogiri;
  - u. Kabupaten Wonosobo;
  - v. Kota Semarang;
  - w. Kota Surakarta;
  - x. Kota Magelang;
  - y. Kota Salatiga; dan
  - z. Kota Tegal.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
    - 1. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
      - a) Kabupaten Brebes;
      - b) Kabupaten Tegal;
      - c) Kabupaten Pemasang;
      - d) Kabupaten Pekalongan;
      - e) Kabupaten Batang;
      - f) Kabupaten Kendal;
      - g) Kota Semarang;
      - h) Kabupaten Semarang;
      - i) Kabupaten Pati;
      - j) Kabupaten Jepara;
      - k) Kabupaten Kudus;
      - l) Kabupaten Grobogan;
      - m) Kabupaten Demak;
      - n) Kota Salatiga;
      - o) Kabupaten Boyolali;
      - p) Kabupaten Sukoharjo;
      - q) Kabupaten Klaten;
      - r) Kabupaten Cilacap;
      - s) Kabupaten Kebumen;

- t) Kabupaten Purworejo;
  - u) Kabupaten Karanganyar;
  - v) Kabupaten Blora; dan
  - w) Kabupaten Sragen.
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
- a) Kabupaten Banjarnegara;
  - b) Kabupaten Banyumas;
  - c) Kabupaten Batang;
  - d) Kabupaten Blora;
  - e) Kabupaten Boyolali;
  - f) Kabupaten Brebes;
  - g) Kabupaten Cilacap;
  - h) Kabupaten Demak;
  - i) Kabupaten Grobogan;
  - j) Kabupaten Jepara;
  - k) Kabupaten Karanganyar;
  - l) Kabupaten Kebumen;
  - m) Kabupaten Kendal;
  - n) Kabupaten Klaten;
  - o) Kabupaten Kudus;
  - p) Kabupaten Magelang;
  - q) Kabupaten Pati;
  - r) Kabupaten Pekalongan;
  - s) Kabupaten Pemalang;
  - t) Kabupaten Purbalingga;
  - u) Kabupaten Purworejo;
  - v) Kabupaten Rembang;
  - w) Kabupaten Semarang;
  - x) Kabupaten Sragen;
  - y) Kabupaten Sukoharjo;
  - z) Kabupaten Tegal;
  - aa) Kabupaten Temanggung;
  - bb) Kabupaten Wonogiri;
  - cc) Kabupaten Wonosobo;
  - dd) Kota Magelang;
  - ee) Kota Pekalongan;
  - ff) Kota Salatiga;

gg) Kota Semarang; dan

hh) Kota Surakarta.

b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik, meliputi:

1. Koridor Cilacap – Nusakambangan; dan
2. Pipa Intake PLTU Batang.

c. gardu listrik, meliputi:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Kebumen;
3. Kabupaten Banjarnegara;
4. Kabupaten Semarang;
5. Kabupaten Klaten;
6. Kabupaten Sukoharjo;
7. Kabupaten Karanganyar;
8. Kabupaten Boyolali;
9. Kabupaten Kendal;
10. Kabupaten Batang;
11. Kabupaten Kudus;
12. Kabupaten Demak;
13. Kabupaten Pemalang;
14. Kabupaten Brebes;
15. Kota Semarang;
16. Kabupaten Grobogan;
17. Kota Pekalongan;
18. Kota Megelang;
19. Kota Surakarta;
20. Kota Salatiga; dan
21. GI lainnya.

(4) Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 18

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/ Kota;
  - b. kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang terdapat di perairan:
    1. Kabupaten Pemalang;
    2. Kabupaten Kendal;
    3. Kabupaten Jepara; dan
    4. Kabupaten Pati.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem jaringan air bersih;
  - c. sistem pengendalian banjir; dan
  - d. bangunan pengambil air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Irigasi

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
1. Daerah Irigasi Serayu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen;
  2. Daerah Irigasi Banjarcayana dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.
  3. Daerah Irigasi Klambu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, Jepara, Pati;
  4. Daerah Irigasi Glapan dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Demak;
  5. Daerah Irigasi Sedadi dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Demak;
  6. Daerah Irigasi Kumisik dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Brebes;
  7. Daerah Irigasi Kedungasem dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang dan Kendal;
  8. Daerah Irigasi Kupang Krompeng dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
  9. Daerah Irigasi Waduk Wadas Lintang dengan daerah aliran berada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
  10. Daerah Irigasi Progo Manggis – Kalibening dengan daerah aliran berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
  11. Daerah Irigasi Kaliwadas dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;
  12. Daerah Irigasi Pasantren Klatak dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
  13. Daerah Irigasi Pemali Bawah (Bd. Notog) dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;
  14. Daerah Irigasi Singapan/ Grogek dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- b. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
1. Kabupaten Banjarnegara meliputi:
    - a) Daerah Irigasi Kalisapi; dan
    - b) Daerah Irigasi Piasa.
  2. Kabupaten Banyumas meliputi:
    - a) Daerah Irigasi Andongbang;
    - b) Daerah Irigasi Kedunglimus Arca;
    - c) Daerah Irigasi Banjaran;
    - d) Daerah Irigasi Bodag;
    - e) Daerah Irigasi Dwicupaksari;
    - f) Daerah Irigasi Buniayu;
    - g) Daerah Irigasi Buniayu;

- h) Daerah Irigasi Pribadi;
  - i) Daerah Irigasi Piasa; dan
  - j) Daerah Irigasi Kebasen.
3. Kabupaten Batang berupa Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat;
4. Kabupaten Blora berupa Daerah Irigasi Kedungwaru;
5. Kabupaten Boyolali meliputi:
- a) Daerah Irigasi Padasklorot;
  - b) Daerah Irigasi Tlatar;
  - c) Daerah Irigasi Pundung;
  - d) Daerah Irigasi Majegan;
  - e) Daerah Irigasi Kedungboyo;
  - f) Daerah Irigasi Gunungmaling;
  - g) Daerah Irigasi Glodok;
  - h) Daerah Irigasi Gisik;
  - i) Daerah Irigasi Baran;
  - j) Daerah Irigasi Wonotoro;
  - k) Daerah Irigasi Parean;
  - l) Daerah Irigasi Parean;
  - m) Daerah Irigasi Pakelan;
  - n) Daerah Irigasi Garat;
  - o) Daerah Irigasi Brajan;
  - p) Daerah Irigasi Klego; dan
  - q) Daerah Irigasi Cengklik.
6. Kabupaten Brebes meliputi:
- a) Daerah Irigasi Kemaron;
  - b) Daerah Irigasi Gangsa Lumingser; dan
  - c) Daerah Irigasi Beji.
7. Kabupaten Cilacap meliputi:
- a) Daerah Irigasi Cijalu; dan
  - b) Daerah Irigasi Cileumeuh.
8. Kabupaten Demak meliputi:
- a) Daerah Irigasi Penggaron;
  - b) Daerah Irigasi Pelayaran Batu Sayung;
  - c) Daerah Irigasi Guntur;
  - d) Daerah Irigasi Sojomerto; dan
  - e) Daerah Irigasi Dolok.
9. Kabupaten Grobogan berupa Daerah Irigasi Kedungwaru

10. Kabupaten Jepara meliputi:

- a) Daerah Irigasi Siwayut;
- b) Daerah Irigasi Medani; dan
- c) Daerah Irigasi Kramat.

11. Kabupaten Karanganyar meliputi:

- a) Daerah Irigasi Bakalan;
- b) Daerah Irigasi Sidomakmur;
- c) Daerah Irigasi Selomoro;
- d) Daerah Irigasi Sedayu;
- e) Daerah Irigasi Jetu;
- f) Daerah Irigasi Bakdalem;
- g) Daerah Irigasi Glodok;
- h) Daerah Irigasi Gisik;
- i) Daerah Irigasi Walikan;
- j) Daerah Irigasi Tritis;
- k) Daerah Irigasi Trani;
- l) Daerah Irigasi Temantenan;
- m) Daerah Irigasi Sudangan;
- n) Daerah Irigasi Srambang;
- o) Daerah Irigasi Ngasem;
- p) Daerah Irigasi Mantren;
- q) Daerah Irigasi Latung;
- r) Daerah Irigasi Nglasem;
- s) Daerah Irigasi Cangkring;
- t) Daerah Irigasi Mindi;
- u) Daerah Irigasi Jetis;
- v) Daerah Irigasi Brajan;
- w) Daerah Irigasi Brajan;
- x) Daerah Irigasi Braholo
- y) Daerah Irigasi Braholo;
- z) Daerah Irigasi Cengklik;
- aa) Daerah Irigasi Pulo;
- bb) Daerah Irigasi Blingi;
- cc) Daerah Irigasi Lemahbang;
- dd) Daerah Irigasi Munggur;
- ee) Daerah Irigasi Menggok;
- ff) Daerah Irigasi Kwangsan;

- gg) Daerah Irigasi Kepoh; dan
  - hh) Daerah Irigasi Kasihan Ii.
12. Kabupaten Kebumen berupa Daerah Irigasi Buniayu
13. Kabupaten Kendal meliputi:
- a) Daerah Irigasi Plumbon; dan
  - b) Daerah Irigasi Aji Kedung Pengilon.
14. Kabupaten Klaten meliputi:
- a) Daerah Irigasi Pundung;
  - b) Daerah Irigasi Nyaen;
  - c) Daerah Irigasi Jumeneng;
  - d) Daerah Irigasi Jaban; dan
  - e) Daerah Irigasi Plosowareng.
15. Kabupaten Kudus meliputi:
- a) Daerah Irigasi Siwayut;
  - b) Daerah Irigasi SI Logung;
  - c) Daerah Irigasi Kramat; dan
  - d) Daerah Irigasi Kramat.
16. Kabupaten Magelang meliputi:
- a) Daerah Irigasi Tangsi;
  - b) Daerah Irigasi Soropadan; dan
  - c) Daerah Irigasi Kalibutek.
17. Kabupaten Pati meliputi:
- a) Daerah Irigasi Widodaren;
  - b) Daerah Irigasi SI Sentul;
  - c) Daerah Irigasi Medani;
  - d) Daerah Irigasi Logung; dan
  - e) Daerah Irigasi Logung.
18. Kabupaten Pekalongan meliputi:
- a) Daerah Irigasi Asem Siketek;
  - b) Daerah Irigasi Tapak Menjangan;
  - c) Daerah Irigasi Sidokampir; dan
  - d) Daerah Irigasi Padurekso.
19. Kabupaten Pemalang berupa Daerah Irigasi Mejagung;
20. Kabupaten Purbalingga meliputi:
- a) Daerah Irigasi Bodag;
  - b) Daerah Irigasi Dwicupaksari;
  - c) Daerah Irigasi Pribadi; dan

- d) Daerah Irigasi Krenceng.
21. Kabupaten Purworejo meliputi:
- a) Daerah Irigasi Loning Kragilan;
  - b) Daerah Irigasi Kalibutek; dan
  - c) Daerah Irigasi I Watujagir.
22. Kabupaten Rembang berupa Daerah Irigasi Kedungsapen
23. Kabupaten Semarang meliputi:
- a) Daerah Irigasi Padasklorot;
  - b) Daerah Irigasi Isep-Isep;
  - c) Daerah Irigasi Aji Getas;
  - d) Daerah Irigasi Aji Getas;
  - e) Daerah Irigasi Rejoso;
  - f) Daerah Irigasi Senjoyo;
  - g) Daerah Irigasi Sidopangus;
  - h) Daerah Irigasi Sinongko;
  - i) Daerah Irigasi Sucen;
  - j) Daerah Irigasi Tlatar;
  - k) Daerah Irigasi Wonotoro;
  - l) Daerah Irigasi Parean; dan
  - m) Daerah Irigasi Garat.
24. Kabupaten Sragen meliputi:
- a) Daerah Irigasi Selomoro;
  - b) Daerah Irigasi Sedayu;
  - c) Daerah Irigasi Kedungboyo;
  - d) Daerah Irigasi Temantenan;
  - e) Daerah Irigasi Jetis;
  - f) Daerah Irigasi Bapang;
  - g) Daerah Irigasi Blingi;
  - h) Daerah Irigasi Bonggo;
  - i) Daerah Irigasi Munggur;
  - j) Daerah Irigasi Kepoh; dan
  - k) Daerah Irigasi Kasihan Ii.
25. Kabupaten Sukoharjo meliputi:
- a) Daerah Irigasi Sidomakmur;
  - b) Daerah Irigasi Bakdalem;
  - c) Daerah Irigasi Pundung;
  - d) Daerah Irigasi Gunungmaling;

- e) Daerah Irigasi Trani;
- f) Daerah Irigasi Ngasem;
- g) Daerah Irigasi Pakelan;
- h) Daerah Irigasi Cangkring;
- i) Daerah Irigasi Mindi;
- j) Daerah Irigasi Nyaen;
- k) Daerah Irigasi Jumeneng;
- l) Daerah Irigasi Lemahbang; dan
- m) Daerah Irigasi Kwangsan.

26. Kabupaten Tegal meliputi:

- a) Daerah Irigasi Sidapurna;
- b) Daerah Irigasi Pesayangan;
- c) Daerah Irigasi Parakan Kidang;
- d) Daerah Irigasi Lenggong;
- e) Daerah Irigasi Karanganyar;
- f) Daerah Irigasi Gondang;
- g) Daerah Irigasi Gangsa Lumingsar; dan
- h) Daerah Irigasi Beji.

27. Kabupaten Temanggung meliputi:

- a) Daerah Irigasi Soropadan;
- b) Daerah Irigasi Galeh; dan
- c) Daerah Irigasi Catgawen I-IV.

28. Kabupaten Wonogiri meliputi:

- a) Daerah Irigasi Walikan;
- b) Daerah Irigasi Latung;
- c) Daerah Irigasi Semanding;
- d) Daerah Irigasi Nglasem;
- e) Daerah Irigasi Braholo;
- f) Daerah Irigasi Braholo;
- g) Daerah Irigasi Pulo; dan
- h) Daerah Irigasi Menggok.

29. Kabupaten Wonosobo berupa Daerah Irigasi Watujagir;

30. Kota Pekalongan berupa Daerah Irigasi Asem Siketek;

31. Kota Salatiga meliputi:

- a) Daerah Irigasi Isep-isep;
- b) Daerah Irigasi Aji Getas;
- c) Daerah Irigasi Sinongko; dan

d) Daerah Irigasi Sucen.

32. Kota Semarang meliputi:

- a) Daerah Irigasi Plumbon;
- b) Daerah Irigasi Penggaron;
- c) Daerah Irigasi Sojomerto; dan
- d) Daerah Irigasi Dolok.

33. Kota Tegal meliputi:

- a) Daerah Irigasi Sidapurna; dan
- b) Daerah Irigasi Pesayangan.

(2) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan Irigasi berdasarkan peraturan perundang - undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Air Bersih

##### Pasal 21

Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kolam tampungan air untuk penyediaan air bersih meliputi:

- a. Kota Semarang; dan
- b. Kota Pekalongan.

### Paragraf 4

#### Sistem Pengendalian Banjir

##### Pasal 22

- (1) Sistem Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jaringan pengendali banjir; dan
  - b. bangunan pengendali banjir.
- (2) Jaringan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai pada pesisir pantai Kabupaten Cilacap; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Demak; Kabupaten Jepara; Kabupaten Pati; Kabupaten Rembang; Kota Semarang; Kabupaten Kendal; Kabupaten Batang; Kota Pekalongan; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Tegal; Kota Tegal; dan Kabupaten Brebes.
  - b. Sistem pengendalian banjir dan air baku berupa danau, embung, dan waduk meliputi:
    - 1. Kabupaten Banyumas meliputi:
      - a) Embung Desa Danasri Lor;
      - b) Embung Purwojati;

2. Kabupaten Blora meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Greneng;
  - b) Bendungan/ Waduk Randugunting;
  - c) Bendungan/ Waduk Tempuran;
  - d) Bendungan/ Waduk Karangnongko;
  - e) Longstorage Dologan;
  - f) Longstorage Genjahan; dan
  - g) Longstorage Ngilen.
3. Kabupaten Boyolali meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Bade.
  - b) Bendungan/ Waduk Cengklik; dan
  - c) Bendungan/ Waduk Ngasem.
4. Kabupaten Brebes meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Bantarkawung;
  - b) Bendungan/ Waduk Bantarsari;
  - c) Bendungan/ Waduk Malahayu;
  - d) Bendungan/ Waduk Penjalin;
  - e) Embung Bulakelor;
  - f) Embung Cikeusal Kidul;
  - g) Embung Desa Siwuluh;
  - h) Embung Geger kunci;
  - i) Embung Jatirokeh;
  - j) Embung Karangsari;
  - k) Embung Karangsembung;
  - l) Embung Kedawon;
  - m) Embung Klampis;
  - n) Embung Rancawuluh;
  - o) Embung Rengaspendawa;
  - p) Embung Sitanggal;
5. Kabupaten Cilacap meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Matenggeng;
  - b) Embung Bunter;
  - c) Longstorage Ciglagah;
  - d) Longstorage Cimanggu; dan
  - e) Longstorage Cisolado.
6. Kabupaten Banjarnegara berupa Bendungan/ Waduk Sudirman;
7. Kabupaten Demak berupa Embung Jeruk Gulung.

8. Kabupaten Grobogan meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Butak;
  - b) Bendungan/ Waduk Nglangon;
  - c) Bendungan/ Waduk Sanggeh;
  - d) Embung Mini Tegalrejo;
  - e) Longstorage Dorolegi;
  - f) Longstorage Ketangi;
  - g) Longstorage Sambong; dan
  - h) Longstorage Teleng.
9. Kabupaten Karanganyar meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Delingan;
  - b) Bendungan/ Waduk Gondang;
  - c) Bendungan/ Waduk Jlantah;
  - d) Bendungan/ Waduk Lalung;
  - e) Embung Alas tuwo;
10. Kabupaten Kebumen;
  - a) Bendungan/ Waduk Penjengkolan;
  - b) Bendungan/ Waduk Sempor; dan
  - c) Embung DAS Kalong.
11. Kabupaten Kendal meliputi:
  - a) Embung Ds. Bumiayu;
  - b) Embung Kedung Gading;
  - c) Embung Kedungsari;
  - d) Embung Ngerjo;
  - e) Embung Ringinarum;
  - f) Embung Rowobranten;
  - g) Embung Sidokumpul;
  - h) Embung Sojomerto; dan
  - i) Embung Tejorejo.
12. Kabupaten Klaten meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Jombor;
  - b) Embung Krikilan; dan
  - c) Embung Mranggen.
13. Kabupaten Kudus berupa Bendungan/ Waduk Logung.
14. Kabupaten Pati meliputi:
  - a) Bendungan/ Waduk Gembong;
  - b) Bendungan/ Waduk Gunungrowo;

- c) Embung Dengkek;
- d) Embung Dukuhmulyo;
- e) Embung Gemeces;
- f) Embung Ronggomulyo (1);
- g) Embung Ronggomulyo (2);
- h) Embung Sembatur Agung;
- i) Embung Sidokerto;
- j) Embung Sugiharjo; dan
- k) Embung Tamansari.

15. Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a) Longstorage Buntu;
- b) Longstorage Kali Jambe;
- c) Longstorage Kedungjaran;
- d) Longstorage Pace;

16. Kabupaten Pemasang;

- a) Bendungan/ Waduk Bantarbolang; dan
- b) Embung Sibiuk.

17. Kabupaten Purbalingga meliputi:

- a) Embung Kedungjati;
- b) Longstorage Kaliayer;

18. Kabupaten Purworejo;

- a) Bendungan/ Waduk Bener;
- b) Embung Desa Bagelen (1); dan
- c) Embung Desa Bagelen (2).

19. Kabupaten Rembang meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Banyukuwung;
- b) Bendungan/ Waduk Grawan;
- c) Bendungan/ Waduk Lodan Wetan;
- d) Bendungan/ Waduk Panohan;
- e) Embung Ds. Sridadi; dan
- f) Embung Warugunung.

20. Kabupaten Semarang meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Dolok;
- b) Bendungan/ Waduk Jragung;
- c) Bendungan/ Waduk Rawapening;
- d) Embung Mini Bancak;
- e) Longstorage Ls. Mukiran.

21. Kabupaten Sragen meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Blimbing;
- b) Bendungan/ Waduk Botok;
- c) Bendungan/ Waduk Brambang;
- d) Bendungan/ Waduk Gebyar;
- e) Bendungan/ Waduk Kembangan;
- f) Bendungan/ Waduk Ketro;
- g) Embung Bumiaji;
- h) Embung Guwarejo;
- i) Embung Tewel; dan
- j) Longstorage Kedungwaduk.

22. Kabupaten Sukoharjo berupa Bendungan/ Waduk Murur.

23. Kabupaten Tegal meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Cacaban;
- b) Bendungan/ Waduk Parakan Kidang;
- c) Embung Bulakpacing;
- d) Embung Curug;
- e) Embung Desa Kertasari;
- f) Embung Dukuhdamu;
- g) Embung Kabukan;
- h) Embung Kebasen;
- i) Embung Lawatan;
- j) Embung Margapadang;
- k) Embung Pasangan; dan
- l) Embung Slaranglor.

24. Kabupaten Wonogiri meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Gajah Mungkur;
- b) Bendungan/ Waduk Kedung Uling;
- c) Bendungan/ Waduk Krisak;
- d) Bendungan/ Waduk Nawangan;
- e) Bendungan/ Waduk Ngancar;
- f) Bendungan/ Waduk Parangjoho;
- g) Bendungan/ Waduk Pidekso;
- h) Bendungan/ Waduk Plumbon;
- i) Bendungan/ Waduk Songputri;
- j) Embung Bawong;
- k) Embung Doya;

- l) Embung Gudangharjo;
- m) Embung Mesu;
- n) Embung Mini Gebangharjo;
- o) Embung Nglasep;
- p) Embung Ngunduk;
- q) Embung Pego;
- r) Embung Pringkuku; dan
- s) Embung Sambirejo.

25. Kabupaten Wonosobo meliputi:

- a) Bendungan/ Waduk Garung; dan
- b) Bendungan/ Waduk Wadaslintang.

26. Kota Semarang berupa Bendungan/ Waduk Jatibarang.

(3) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

a. Kabupaten Banjarnegara berupa Bendung Kalisapi;

b. Kabupaten Banyumas meliputi:

- 1. Bendung Andongbang;
- 2. Bendung Banjaran;
- 3. Bendung Bodag;
- 4. Bendung Buniayu;
- 5. Bendung Junjungan;
- 6. Bendung Karangmancung;
- 7. Bendung Kebasen;
- 8. Bendung Kedunglimus Arca;
- 9. Bendung Logawa;
- 10. Bendung Piasa; dan
- 11. Bendung Tajum.

c. Kabupaten Batang;

- 1. Bendung Karangasem;
- 2. Bendung Kedung Asem; dan
- 3. Bendung Kedungdowo Kramat.

d. Kabupaten Blora berupa Bendung Kedungwaru;

e. Kabupaten Boyolali meliputi:

- 1. Bendung Baran;
- 2. Bendung Brajan;
- 3. Bendung Cengklik;
- 4. Bendung Garat;

5. Bendung Gisik;
  6. Bendung Glodok;
  7. Bendung Gunuhgmaling;
  8. Bendung Kedungboyo;
  9. Bendung Klego;
  10. Bendung Majegan;
  11. Bendung Pakelan; dan
  12. Bendung Pundung.
- f. Kabupaten Brebes meliputi:
1. Bendung Beji;
  2. Bendung Gangsa; dan
  3. Bendung Kemaron.
- g. Kabupaten Cilacap meliputi:
4. Bendung Cijalu;
  5. Bendung Cileumeuh; dan
  6. Bendung Menganti.
- h. Kabupaten Demak meliputi:
1. Bendung dolok;
  2. Bendung Guntur;
  3. Bendung Pelayaran Batu Satu; dan
  4. Bendung Penggaron.
- i. Kabupaten Jepara meliputi:
1. Bendung Bakalan; dan
  2. Bendung Kramat.
- j. Kabupaten Karanganyar meliputi:
1. Bendung Bakalan;
  2. Bendung Bakdalem II;
  3. Bendung Blingi;
  4. Bendung Cangkring;
  5. Bendung Jetis;
  6. Bendung Jetu;
  7. Bendung Kasihan;
  8. Bendung Kepoh;
  9. Bendung Kwangsan;
  10. Bendung Latung;
  11. Bendung Latung Kanan;
  12. Bendung Lemahbang;

13. Bendung Mantren;
  14. Bendung Menggok;
  15. Bendung Mindi;
  16. Bendung Munggur;
  17. Bendung Nglasem;
  18. Bendung Pulo;
  19. Bendung Sedayu;
  20. Bendung Selomoro;
  21. Bendung Sidomakmur;
  22. Bendung Srambang;
  23. Bendung Sudangan;
  24. Bendung Temantenan; dan
  25. Bendung Tritis.
- k. Kabupaten Kendal meliputi:
1. Bendung Kedungpengilon;
  2. Bendung Sojomerto; dan
  3. Bendung Timbang.
- l. Kabupaten Klaten meliputi:
1. Bendung Jaban;
  2. Bendung Jumeneng; dan
  3. Bendung Plosowareng.
- m. Kabupaten Kudus meliputi:
1. Bendung Celeng;
  2. Bendung Gamelan;
  3. Bendung Jembangan;
  4. Bendung Lampis;
  5. Bendung Langak;
  6. Bendung Logung;
  7. Bendung Ngelo (BBc.2);
  8. Bendung Pakang;
  9. Bendung Setro; dan
  10. Bendung Siwayut.
- n. Kabupaten Magelang berupa Bendung Tangsi
- o. Kabupaten Pati meliputi:
1. Bendung Druju;
  2. Bendung Gedong;
  3. Bendung Jabang Bayi;

4. Bendung Medani;
  5. Bendung Sentul; dan
  6. Bendung Widodaren.
- p. Kabupaten Pekalongan meliputi:
1. Bendung Asem Siketek;
  2. Bendung Padurekso;
  3. Bendung Sudikampir; dan
  4. Bendung Tapak Menjangan.
- q. Kabupaten Pemalang berupa Bendung Mejagung;
- r. Kabupaten Purbalingga meliputi:
1. Bendung Dwicupaksari;
  2. Bendung Krenceng; dan
  3. Bendung Pribadi.
- s. Kabupaten Purworejo meliputi:
1. Bendung Kalibutek;
  2. Bendung Kedunglagah;
  3. Bendung Kragilan; dan
  4. Bendung Turus.
- t. Kabupaten Rembang meliputi:
1. Bendung Kedungsapen;
  2. Bendung Maguan;
  3. Bendung Mojorebun; dan
  4. Bendung Wirototo.
- u. Kabupaten Semarang meliputi:
1. Bendung Isep-Isep;
  2. Bendung Kejipangus;
  3. Bendung Padasklorot;
  4. Bendung Parean;
  5. Bendung rejoso;
  6. Bendung Senjoyo;
  7. Bendung Sinongko; dan
  8. Bendung Wonotoro.
- v. Kabupaten Sragen meliputi:
1. Bendung Bapang; dan
  2. Bendung Bonggo.
- w. Kabupaten Sukoharjo meliputi:
1. Bendung Nyaen; dan

2. Bendung Trani.
- x. Kabupaten Tegal meliputi:
    1. Bendung Gondang;
    2. Bendung Karanganyar;
    3. Bendung Lenggong;
    4. Bendung Lumingsar;
    5. Bendung Pesayangan; dan
    6. Bendung Sidapurna.
  - y. Kabupaten Temanggung meliputi:
    1. Bendung Catgawen 1;
    2. Bendung Catgawen 2;
    3. Bendung Catgawen III;
    4. Bendung Catgawen IV;
    5. Bendung Galeh;
    6. Bendung Joyo;
    7. Bendung Nogojoyo;
    8. Bendung Soropadan; dan
    9. Bendung Tjarikan.
  - z. Kabupaten Wonogiri meliputi:
    1. Bendung Braholo;
    2. Bendung Semanding; dan
    3. Bendung Walikan.
  - aa. Kabupaten Wonosobo meliputi:
    1. Bendung Watujagir;
  - bb. Kota Pekalongan berupa Bendung Kesetu
  - cc. Kota Salatiga meliputi:
    1. Bendung Sucen; dan
    2. Bendung Aji Getas.
  - dd. Kota Semarang meliputi berupa Bendung Plumbon; dan
- (4) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan per undang - undangan.

Paragraf 5  
Bangunan Pengambil Air  
Pasal 23

Bangunan pengambil air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Instalasi Pengambil Air (IPA) regional;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
- c. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- d. Bangunan pengambil air di laut.

Bagian Ketujuh  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
Pasal 25

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregas;
  - b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo;
  - c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong;
  - d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas;
  - e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dadimuria;
  - f. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jragung;
  - g. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Randugunting;
  - h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional lainnya;

- (2) Penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

#### Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SPALD Regional di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. SPALD Regional di Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
  - c. SPALD Regional di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
- (2) Sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, seluruh kabupaten/kota yang berbatasan yang merupakan kewenangan provinsi; dan
- (3) Penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Persampahan

#### Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional Magelang.
- (2) Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Lindung

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air (BA);
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB);
- c. kawasan perlindungan setempat (PS);
- d. kawasan konservasi (KS);
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);
- f. kawasan cagar budaya (CB); dan
- g. kawasan ekosistem mangrove (EM).

#### Paragraf 2

#### Badan Air

#### Pasal 30

- (1) Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 25.109 (dua puluh lima ribu seratus sembilan) hektar berupa badan air Sungai, Danau, Embung, dan Waduk berada di seluruh Kabupaten/ Kota.
- (2) BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diseluruh Kabupaten/ Kota dan wilayah pesisir dan laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Provinsi

#### Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

#### Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 25.056 (dua puluh lima ribu lima puluh enam) hektarmeliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;

- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Magelang;
- h. Kabupaten Boyolali;
- i. Kabupaten Grobogan;
- j. Kabupaten Jepara;
- k. Kabupaten Karanganyar;
- l. Kabupaten Kendal;
- m. Kabupaten Klaten;
- n. Kabupaten Kudus;
- o. Kabupaten Wonosobo;
- p. Kabupaten Pati;
- q. Kabupaten Rembang;
- r. Kabupaten Semarang;
- s. Kabupaten Sragen;
- t. Kabupaten Sukoharjo;
- u. Kabupaten Temanggung;
- v. Kabupaten Wonogiri;
- w. Kabupaten Pekalongan;
- x. Kabupaten Batang;
- y. Kabupaten Pemalang;
- z. Kabupaten Tegal; dan
- aa. Kabupaten Brebes.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat (PS) seperti yang dimaksud pada pasal 29 huruf c dengan luas kurang lebih 31.282 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sekitar situ, danau, embung, dan waduk
- (2) PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kabupaten Cilacap;

- b. Kabupaten Kebumen;
  - c. Kabupaten Purworejo;
  - d. Kabupaten Wonogiri.
  - e. Kabupaten Rembang;
  - f. Kabupaten Pati;
  - g. Kabupaten Jepara;
  - h. Kabupaten Demak;
  - i. Kabupaten Kendal;
  - j. Kabupaten Batang;
  - k. Kabupaten Pekalongan;
  - l. Kabupaten Pemalang;
  - m. Kabupaten Tegal;
  - n. Kabupaten Brebes;
  - o. Kota Semarang;
  - p. Kota Pekalongan; dan
  - q. Kota Tegal.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Wilayah Sungai Bengawan Solo meliputi: Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta;
  - b. Wilayah Sungai Bodri-Kuto meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang;
  - c. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisangarung meliputi: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap;
  - d. Wilayah Sungai Citanduy meliputi: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap;
  - e. Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi: Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, dan Kota Semarang;
  - f. Wilayah Sungai Kepulauan Karimun Jawa berada di Kabupaten Jepara;
  - g. Wilayah Sungai Pemali-Comal meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal;

- h. Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang meliputi: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang;
  - i. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo; dan
  - j. Wilayah Sungai Wiso-Gelis meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati
- (4) Kawasan sekitar danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:
- a. Kabupaten Banyumas;
  - b. Kabupaten Blora;
  - c. Kabupaten Boyolali;
  - d. Kabupaten Brebes;
  - e. Kabupaten Cilacap;
  - f. Kabupaten Demak;
  - g. Kabupaten Grobogan;
  - h. Kabupaten Karanganyar;
  - i. Kabupaten Kebumen;
  - j. Kabupaten Kendal;
  - k. Kabupaten Klaten;
  - l. Kabupaten Kudus;
  - m. Kabupaten Pati;
  - n. Kabupaten Pekalongan;
  - o. Kabupaten Pemalang;
  - p. Kabupaten Purbalingga;
  - q. Kabupaten Purworejo;
  - r. Kabupaten Rembang;
  - s. Kabupaten Semarang;
  - t. Kabupaten Sragen;
  - u. Kabupaten Sukoharjo;
  - v. Kabupaten Tegal;
  - w. Kabupaten Wonogiri;
  - x. Kabupaten Wonosobo; dan
  - y. Kota Semarang.

Paragraf 5  
Kawasan Konservasi  
Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi (KS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 18.938 (delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pelestarian alam; dan
  - c. kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan cagar alam dan suaka marga satwa meliputi:
  - a. Kabupaten Cilacap meliputi:
    1. Cagar Alam Nusakambangan Barat;
    2. Cagar Alam Nusakambangan Timur;
    3. Cagar Alam Wijaya Kusuma; dan
    4. Cagar Alam Karangbolong.
  - b. Kabupaten Banjarnegara meliputi:
    1. Cagar Alam Telogo Dringo;
    2. Cagar Alam Telogo Sumurup; dan
    3. Cagar Alam Pringombo I dan II.
  - c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas;
  - d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo;
  - e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tungganang;
  - f. Kabupaten Blora meliputi:
    1. Cagar Alam Bekutuk; dan
    2. Cagar Alam Cabak I/II.
  - g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak;
  - h. Kabupaten Jepara meliputi:
    1. Cagar Alam Keling I;
    2. Cagar Alam Keling II/III;
    3. Cagar Alam Kembang; dan
    4. Cagar Alam Gunung Celering.
  - i. Kabupaten Semarang meliputi:
    1. Cagar Alam Gebugan; dan
    2. Cagar Alam Sepakung.

- j. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
  - k. Kabupaten Batang meliputi:
    - 1. Cagar Alam Peson Subah I;
    - 2. Cagar Alam Peson Subah II; dan
    - 3. Cagar Alam Ulolanang Kecubung.
  - l. Kabupaten Pemalang meliputi:
    - 1. Cagar Alam Bantarbolang;
    - 2. Cagar Alam Curug Bengkawah; dan
    - 3. Cagar Alam Moga.
  - m. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Jatinegara dan Cagar Alam Guci;
  - n. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng.
- (3) Taman pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. taman nasional meliputi:
    - 1. Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:
      - a) Kabupaten Magelang;
      - b) Kabupaten Boyolali; dan
      - c) Kabupaten Klaten.
    - 2. Taman Nasional Gunung Merbabu meliputi:
      - a) Kabupaten Magelang;
      - b) Kabupaten Semarang; dan
      - c) Kabupaten Boyolali.
    - 3. Kabupaten Jepara berupa Taman Nasional Karimunjawa.
  - b. Taman hutan raya meliputi:
    - 1. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso; dan
    - 2. Kabupaten Banyumas berupa Kebun Raya Baturraden;
  - c. Taman wisata alam meliputi:
    - 1. Kabupaten Cilacap berupa Taman Wisata Alam Gunung Selok;
    - 2. Kabupaten Wonosobo berupa Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
    - 3. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Wisata Alam Grojogan Sewu; dan
    - 4. Kabupaten Rembang Taman Wisata Alam Sumber Semen.
- (4) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kabupaten Batang berupa kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro - Roban;

- b. Kabupaten Tegal berupa Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
- c. Kabupaten Jepara berupa Taman Wisata Perairan Pulau Panjang; dan
- d. Kabupaten Rembang berupa Taman Wisata Perairan Karang Jahe.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

#### Pasal 34

Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf e dengan luas 133.328 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:

- a. perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes;
- b. perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang;
- c. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal;
- d. perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak;
- e. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;
- f. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang;
- g. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen; dan
- h. perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Cagar Budaya

#### Pasal 35

Kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar berada di:

- a. Kabupaten Karanganyar;
- b. Kabupaten Klaten;
- c. Kabupaten Magelang;
- d. Kabupaten Sragen;
- e. Kabupaten Semarang;
- f. Kabupaten Demak;
- g. Kabupaten Kudus;
- h. Kabupaten Pati;
- i. Kabupaten Tegal;
- j. Kota Surakarta;
- k. Kota Semarang; dan
- l. Kawasan cagar budaya di Kabupaten/ Kota lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 36

Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dengan luas kurang lebih 10.908 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan) hektar meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Kebumen;
- c. Kabupaten Purworejo;
- d. Kabupaten Wonogiri;
- e. Kabupaten Rembang; dan
- f. Kabupaten Pati;
- g. Kabupaten Jepara;
- h. Kabupaten Demak;
- i. Kota Semarang;
- j. Kabupaten Kendal;
- k. Kabupaten Batang;
- l. Kota Pekalongan;
- m. Kabupaten Pekalongan;
- n. Kabupaten Pemalang;
- o. Kabupaten Tegal; dan
- p. Kabupaten Brebes.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi (KHP);
- b. kawasan perkebunan rakyat (KR);
- c. kawasan pertanian (P);

- d. kawasan perikanan (IK);
- e. kawasan pergaraman (KEG);
- f. kawasan pertambangan dan energi; (TE)
- g. kawasan peruntukan industri (KPI);
- h. kawasan pariwisata (W);
- i. kawasan permukiman (PM);
- j. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
- k. kawasan transportasi (TR); dan
- l. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

#### Paragraf 2

#### Kawasan Hutan Produksi

#### Pasal 38

- (1) Kawasan hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf a dengan luas kurang lebih 550.986 (lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kabupaten Banjarnegara;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Batang;
  - d. Kabupaten Blora;
  - e. Kabupaten Boyolali;
  - f. Kabupaten Brebes;
  - g. Kabupaten Cilacap;
  - h. Kabupaten Demak;
  - i. Kabupaten Grobogan;
  - j. Kabupaten Jepara;
  - k. Kabupaten Karanganyar;
  - l. Kabupaten Kebumen;
  - m. Kabupaten Kendal;
  - n. Kabupaten Klaten;
  - o. Kabupaten Kudus;
  - p. Kabupaten Magelang;
  - q. Kabupaten Pati;
  - r. Kabupaten Pekalongan;
  - s. Kabupaten Pemasang;
  - t. Kabupaten Purbalingga;
  - u. Kabupaten Purworejo;

- v. Kabupaten Rembang;
  - w. Kabupaten Semarang;
  - x. Kabupaten Sragen;
  - y. Kabupaten Sukoharjo;
  - z. Kabupaten Tegal;
  - aa. Kabupaten Temanggung;
  - bb. Kabupaten Wonogiri;
  - cc. Kabupaten Wonosobo; dan
  - dd. Kota Semarang.
- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi (KHP), namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan pesisir dan pemanfaatannya sebagai hutan produksi, Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) dan kawasan Ekosistem Mangrove (EM) ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut:
- a. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/ Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Kabupaten kebumen; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/ Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) 4 (empat) hektar berada di Kabupaten Jepara.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan produksi (KHP).

### Paragraf 3

#### Kawasan Perkebunan Rakyat

#### Pasal 39

Kawasan perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf b berada di;

- a. Kabupaten Batang;
- b. Kabupaten Cilacap;
- c. Kabupaten Jepara; dan
- d. Kabupaten Pemalang.

### Paragraf 4

#### Kawasan Pertanian

#### Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 2.045.337 (dua juta empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
  - b. kawasan hortikultura.
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Purbalingga;
  - c. Kabupaten Purworejo;
  - d. Kabupaten Banyumas;
  - e. Kabupaten Kebumen;
  - f. Kabupaten Banjarnegara;
  - g. Kabupaten Batang;
  - h. Kabupaten Blora;
  - i. Kabupaten Boyolali;
  - j. Kabupaten Brebes;
  - k. Kabupaten Demak;
  - l. Kabupaten Grobogan;
  - m. Kabupaten Jepara;
  - n. Kabupaten Karanganyar;
  - o. Kabupaten Kendal;
  - p. Kabupaten Klaten;
  - q. Kabupaten Kudus;
  - r. Kabupaten Magelang;
  - s. Kabupaten Pati;
  - t. Kabupaten Pekalongan;
  - u. Kabupaten Pemalang;
  - v. Kabupaten Rembang;
  - w. Kabupaten Semarang;
  - x. Kabupaten Sragen;
  - y. Kabupaten Sukoharjo;
  - z. Kabupaten Tegal;
  - aa. Kabupaten Temanggung;
  - bb. Kabupaten Wonogiri;
  - cc. Kabupaten Wonosobo;
  - dd. Kota Magelang;
  - ee. Kota Pekalongan;
  - ff. Kota Salatiga;
  - gg. Kota Semarang; dan
  - hh. Kota Tegal.

- (3) Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan pengendalian luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit 1.025.255 (satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Purbalingga;
  - d. Kabupaten Banjarnegara;
  - e. Kabupaten Kebumen;
  - f. Kabupaten Purworejo;
  - g. Kabupaten Wonosobo;
  - h. Kabupaten Magelang;
  - i. Kabupaten Boyolali;
  - j. Kabupaten Klaten;
  - k. Kabupaten Sukoharjo;
  - l. Kabupaten Wonogiri;
  - m. Kabupaten Karanganyar;
  - n. Kabupaten Sragen;
  - o. Kabupaten Grobogan;
  - p. Kabupaten Blora;
  - q. Kabupaten Rembang;
  - r. Kabupaten Pati;
  - s. Kabupaten Kudus;
  - t. Kabupaten Jepara;
  - u. Kabupaten Demak;
  - v. Kabupaten Semarang;
  - w. Kabupaten Temanggung;
  - x. Kabupaten Kendal;
  - y. Kabupaten Batang;
  - z. Kabupaten Pekalongan;
  - aa. Kabupaten Pemasang;
  - bb. Kabupaten Tegal;
  - cc. Kabupaten Brebes;
  - dd. Kota Magelang;
  - ee. Kota Salatiga;
  - ff. Kota Semarang;
  - gg. Kota Pekalongan; dan
  - hh. Kota Tegal.

Paragraf 5  
Kawasan Perikanan  
Pasal 41

Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas kurang lebih 1.429.455(satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima) hektar berupa perikanan budi daya dan perikanan tangkap meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Kebumen;
- c. Kabupaten Purworejo;
- d. Kabupaten Wonogiri;
- e. Kabupaten Rembang; dan
- f. Kabupaten Pati;
- g. Kabupaten Jepara;
- h. Kabupaten Demak;
- i. Kota Semarang;
- j. Kabupaten Kendal;
- k. Kabupaten Batang;
- l. Kota Pekalongan;
- m. Kabupaten Pekalongan;
- n. Kabupaten Pemalang;
- o. Kabupaten Tegal; dan
- p. Kabupaten Brebes.

Paragraf 6  
Kawasan Pergaraman  
Pasal 42

Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf e dengan luas 6.788 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Jepara;
- c. Kabupaten Pati;
- d. Kabupaten Rembang;
- e. Kabupaten Brebes;
- f. Kabupaten Demak;
- g. Kabupaten Kebumen; dan
- h. Kabupaten Purworejo.

Paragraf 7

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 43

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berada di Wilayah Pertambangan terdiri atas:
  - a. Wilayah Pertambangan di darat, meliputi
    1. Kabupaten Cilacap;
    2. Kabupaten Banyumas;
    3. Kabupaten Purbalingga;
    4. Kabupaten Banjarnegara;
    5. Kabupaten Kebumen;
    6. Kabupaten Purworejo;
    7. Kabupaten Wonosobo;
    8. Kabupaten Magelang;
    9. Kabupaten Boyolali;
    10. Kabupaten Klaten;
    11. Kabupaten Sukoharjo;
    12. Kabupaten Wonogiri;
    13. Kabupaten Karanganyar;
    14. Kabupaten Sragen;
    15. Kabupaten Grobogan;
    16. Kabupaten Blora;
    17. Kabupaten Rembang;
    18. Kabupaten Pati;
    19. Kabupaten Kudus;
    20. Kabupaten Jepara;
    21. Kabupaten Demak;
    22. Kabupaten Semarang;
    23. Kabupaten Temanggung;
    24. Kabupaten Kendal;
    25. Kabupaten Batang;
    26. Kabupaten Pekalongan;
    27. Kabupaten Pemalang;
    28. Kabupaten Tegal;
    29. Kabupaten Brebes;
    30. Kota Salatiga;

31. Kota Semarang;
- b. Wilayah Pertambangan di perairan pesisir, meliputi
1. Perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap;
  2. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen;
  3. perairan pesisir sekitar Kabupaten Purworejo;
  4. perairan pesisir sekitar Kabupaten Wonogiri;
  5. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang;
  6. perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati;
  7. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;
  8. perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak;
  9. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal;
  10. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
  11. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
  12. perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan;
  13. perairan pesisir sekitar Kabupaten
  14. perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal;
  15. perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes
  16. perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan;
  17. perairan pesisir sekitar Kota Semarang; dan
  18. perairan pesisir sekitar Kota Tegal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan dampak fisik alam, lingkungan, dan sosial;
  - b. kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;
  - c. pengaruh terhadap kawasan permukiman yang telah terbangun;
  - d. perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - e. risiko bencana;
  - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
  - g. rute kendaraan pengangkut material tambang;
  - h. kegiatan reklamasi dalam rangka pengembalian peningkatan fungsi kawasan; dan
  - i. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf g dengan luas kurang lebih 60.954enam puluh ribu sembilanratus lima puluh empat) hektar meliputi:
  - a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Kebumen;
  - d. Kabupaten Purworejo;
  - e. Kabupaten Boyolali;
  - f. Kabupaten Klaten;
  - g. Kabupaten Sukoharjo;
  - h. Kabupaten Wonogiri;
  - i. Kabupaten Karanganyar;
  - j. Kabupaten Sragen;
  - k. Kabupaten Grobogan;
  - l. Kabupaten Blora;
  - m. Kabupaten Rembang;
  - n. Kabupaten Pati;
  - o. Kabupaten Kudus;
  - p. Kabupaten Jepara;
  - q. Kabupaten Demak;
  - r. Kabupaten Semarang;
  - s. Kabupaten Temanggung;
  - t. Kabupaten Kendal;
  - u. Kabupaten Batang;
  - v. Kabupaten Pekalongan;
  - w. Kabupaten Pemasang;
  - x. Kabupaten Tegal;
  - y. Kabupaten Brebes; dan
  - z. Kota Semarang
- (2) Pengembangan kawasan industri prioritas Provinsi berada di:
  - a. Kota Semarang;
  - b. Kabupaten Kendal;
  - c. Kabupaten Demak;
  - d. Kabupaten Rembang;

- e. Kabupaten Cilacap;
- f. Kabupaten Brebes; dan
- g. Kabupaten Kebumen.

#### Paragraf 9

#### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 45

- (1) Kawasan Pariwisata (W) di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h meliputi:
  - a. KSPN; dan
  - b. Kawasan Pariwisata Provinsi.
- (2) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KSPN Borobudur dan sekitarnya;
  - b. KSPN Dieng dan sekitarnya;
  - c. KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
  - d. KSPN Karimunjawa dan sekitarnya;
  - e. KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan
  - f. KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan destinasi wisata provinsi meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya;
  - b. Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
  - c. Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya;
  - d. Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
  - e. Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan
  - f. Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.
- (4) Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kawasan strategis pariwisata Baturaden dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata Cilacap dan sekitarnya;
  - c. kawasan pengembangan pariwisata Karst Kebumen dan sekitarnya;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan
  - e. kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya.
- (5) Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. kawasan strategis pariwisata Karimunjawa dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya;

- c. kawasan strategis pariwisata Gedong Songo–Rawa Pening dan sekitarnya;
  - d. kawasan strategis pariwisata Demak–Kudus dan sekitarnya;
  - e. kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang – Kendal – Temanggung dan sekitarnya;
  - f. kawasan pengembangan pariwisata Jepara dan sekitarnya;
  - g. kawasan pengembangan pariwisata Pati dan sekitarnya; dan
  - h. kawasan pengembangan pariwisata Purwodadi dan sekitarnya.
- (6) Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis pariwisata Sangiran dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata Solo Kota dan sekitarnya;
  - c. kawasan pengembangan pariwisata Selo - Boyolali dan sekitarnya;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata Cetho–Sukuh dan sekitarnya;
  - e. kawasan pengembangan pariwisata Wonogiri dan sekitarnya; dan
  - f. kawasan pengembangan pariwisata Tawangmangu dan sekitarnya.
- (7) Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kawasan strategis pariwisata Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;
  - c. kawasan strategis pariwisata Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
  - d. kawasan strategis pariwisata Dieng dan sekitarnya;
  - e. kawasan pengembangan pariwisata Purworejo dan sekitarnya; dan
  - f. kawasan pengembangan pariwisata Kledung Pass dan sekitarnya.
- (8) Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kawasan strategis pariwisata Tegal dan sekitarnya;
  - b. kawasan strategis pariwisata Pekalongan Kota dan sekitarnya;
  - c. kawasan pengembangan pariwisata Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata Batang dan sekitarnya;
  - e. kawasan pengembangan pariwisata Pemalang dan sekitarnya; dan
  - f. kawasan pengembangan pariwisata Kaligua–Malahayu dan sekitarnya.
- (9) Destinasi Pariwisata Rembang– Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. kawasan strategis pariwisata Rembang–Lasem dan sekitarnya;
  - b. kawasan pengembangan pariwisata Blora dan sekitarnya; dan
  - c. kawasan pengembangan pariwisata Cepu dan sekitarnya.

- (10) Pembangunan destinasi pariwisata diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Paragraf 10

Kawasan Permukiman

Pasal 46

Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dengan luas kurang lebih 577.912 (lima ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus dua belas) hektar berada di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 11

Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 47

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j dengan luas kurang lebih 5.575 (lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektar meliputi:

- a. perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap;
- b. perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal;
- c. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
- d. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
- e. perairan pesisir sekitar Kabupaten. Jepara;
- f. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;
- g. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang; dan
- h. perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

Paragraf 12

Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf k dengan luas kurang lebih 73.415 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas) hektar meliputi:

- a. Kabupaten Demak;
- b. Kabupaten Kendal;
- c. Kabupaten Blora;
- d. Kabupaten Boyolali;

- e. Kabupaten Cilacap;
- f. Kabupaten Jepara;
- g. Kabupaten Purbalingga; dan
- h. Kota Semarang.

### Paragraf 13

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 49

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l meliputi:
  - a. Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Kota Semarang;
  - b. Lapangan Udara Utama TNI AD (Lanumad) A.Yani di Kota Semarang;
  - c. Skadron-11/Serbu TNI-ADdi Kota Semarang;
  - d. Skadron-31/Serbu TNI-ADdi Kota Semarang;
  - e. Lapangan Udara (Lanud) Adi Soemarmo di Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Boyolali;
  - f. Komando Resort Militer (Korem) 071 di Kabupaten Banyumas;
  - g. Komando Resort Militer (Korem) 073 di Kota Salatiga;
  - h. Komando Resort Militer (Korem) 074 di Kota Surakarta;
  - i. Komando Daerah Militer (Kodim) 0733 di Kota Semarang;
  - j. Komando Daerah Militer (Kodim) 0701 di Kabupaten Banyumas;
  - k. Komando Daerah Militer (Kodim) 0702 di Kabupaten Purbalingga;
  - l. Komando Daerah Militer (Kodim) 0703 di Kabupaten Cilacap;
  - m. Komando Daerah Militer (Kodim) 0704 di Kabupaten Banjarnegara;
  - n. Komando Daerah Militer (Kodim) 0710 di Kabupaten Pekalongan;
  - o. Komando Daerah Militer (Kodim) 0711 di Kabupaten Pemasang;
  - p. Komando Daerah Militer (Kodim) 0712 di Kota Tegal;
  - q. Komando Daerah Militer (Kodim) 0713 di Kabupaten Brebes;
  - r. Komando Daerah Militer (Kodim) 0736 di Kabupaten Batang;
  - s. Komando Daerah Militer (Kodim) 0705 di Kabupaten Magelang;
  - t. Komando Daerah Militer (Kodim) 0706 di Kabupaten Temanggung;
  - u. Komando Daerah Militer (Kodim) 0707 di Kabupaten Wonosobo;
  - v. Komando Daerah Militer (Kodim) 0708 di Kabupaten Purworejo;
  - w. Komando Daerah Militer (Kodim) 0709 di Kabupaten Kebumen;
  - x. Komando Daerah Militer (Kodim) 0714 di Kota Salatiga;
  - y. Komando Daerah Militer (Kodim) 0715 di Kabupaten Kendal;
  - z. Komando Daerah Militer (Kodim) 0716 di Kabupaten Demak;

- aa. Komando Daerah Militer (Kodim) 0717 di Kabupaten Purwodadi;
- bb. Komando Daerah Militer (Kodim) 0718 di Kabupaten Pati;
- cc. Komando Daerah Militer (Kodim) 0719 di Kabupaten Jepara;
- dd. Komando Daerah Militer (Kodim) 0720 di Kabupaten Rembang;
- ee. Komando Daerah Militer (Kodim) 0721 di Kabupaten Blora;
- ff. Komando Daerah Militer (Kodim) 0722 di Kabupaten Kudus;
- gg. Komando Daerah Militer (Kodim) 0723 di Kabupaten Klaten;
- hh. Komando Daerah Militer (Kodim) 0724 di Kabupaten Boyolali;
- ii. Komando Daerah Militer (Kodim) 0725 di Kabupaten Sragen;
- jj. Komando Daerah Militer (Kodim) 0726 di Kabupaten Sukoharjo;
- kk. Komando Daerah Militer (Kodim) 0727 di Kabupaten Karanganyar;
- ll. Komando Daerah Militer (Kodim) 0728 di Kabupaten Wonogiri;
- mm. Komando Daerah Militer (Kodim) 0735 di Kabupaten Surakarta;
- nn. Brigade Infanteri (Brigif)-6 di Kota Surakarta;
- oo. Brigade Infanteri (Brigif)-4 di Kabupaten Tegal;
- pp. Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kabupaten Sukoharjo;
- qq. Batalyon Infanteri (Yonif) 411 di Kota Salatiga;
- rr. Batalyon Infanteri (Yonif) 412 di Kabupaten Purworejo;
- ss. Batalyon Infanteri (Yonif) 413 di Kabupaten Sukoharjo;
- tt. Batalyon Infanteri (Yonif) 400 di Kota Semarang;
- uu. Batalyon Infanteri (Yonif) 405 di Kabupaten Banyumas;
- vv. Batalyon Infanteri (Yonif) 406 di Kabupaten Purbalingga;
- ww. Batalyon Infanteri (Yonif) 407 di Kabupaten Tegal;
- xx. Batalyon Infanteri (Yonif) 408 di Kabupaten Sragen;
- yy. Batalyon Infanteri (Yonif) 410 di Kabupaten Blora;
- zz. Batalyon Kavaleri (Yonkav) 2 di Kabupaten Semarang;
- aaa. Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 3 di Kabupaten Magelang;
- bbb. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yonarhanudse) 15 di Kota Semarang;
- ccc. (Batalion Zeni Tempur (Yonzipur) 4 Kabupaten Semarang;
- ddd. Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap di Kabupaten Cilacap;
- eee. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang di Kota Semarang;
- fff. Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal di Kota Tegal;
- ggg. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Resort Militer 073 di Kabupaten Semarang;
- hhh. Daerah Latihan (Rahlat) TNI AD di Kabupaten Kebumen;

- iii. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0708 di Kabupaten Purworejo;
  - jjj. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0706 di Kabupaten Temanggung;
  - kkk. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0701 di Kabupaten Banyumas;
  - lll. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Tegal;
  - mmm. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Cilacap;
  - nnn. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Jepara;
  - ooo. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodikau), Sobokerto Kabupaten Boyolali;
  - ppp. Gudang (GUD) Minyak di Kota Semarang;
  - qqq. Gudang Alat Ksatrian dan Alat Kantor (GUD Alsatri) di Kota Semarang;
  - rrr. Gudang (GUD) Makanan di Kota Semarang; dan
  - sss. Gudang (GUD) PPL di Kota Semarang.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 50

- (1) Kawasan strategis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
- a. KSN;
  - b. KSNT; dan
  - c. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi);
  - b. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
    - 1. KSN Borobudur;
    - 2. KSN Candi Prambanan; dan
    - 3. KSN Sangiran.
  - c. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

4. KSN Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan);
  5. KSN Taman Nasional Gunung Merapi; dan
  6. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
- (3) KSNT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru KSNT meliputi:
- a. KSNT Kepulauan Karimunjawa; dan
  - b. KSNT Pati.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
  - c. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten meliputi: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
    1. KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan Kota Surakarta dan daerah disekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten meliputi:
      - a) pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
        - 1) jalan lingkar Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten;
        - 2) sistem persampahan regional;
        - 3) sistem pengelolaan air minum Regional;
        - 4) sistem pengelolaan air limbah Regional; dan
        - 5) mengoordinasikan pemenuhan ruang terbuka hijau Kota Surakarta melalui kerjasama dengan Kabupaten disekitarnya.
      - b) meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten dalam rangka untuk penerpaduan:
        - 1) sistem pusat permukiman;
        - 2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya.

- b. KSP Kawasan Perkotaan Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
  1. KSP Kawasan Perkotaan Petanglong bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan Kota Pekalongan dan daerah disekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang
  2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Petanglong meliputi:
    - a) pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
      - 1) jalan lingkar Kawasan Perkotaan Petanglong;
      - 2) sistem persampahan regional;
      - 3) sistem pengelolaan air minum Regional; dan
      - 4) sistem pengelolaan air limbah Regional.
    - b) meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan Petanglong dalam rangka untuk penerpaduan:
      - 1) sistem pusat permukiman;
      - 2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya; dan
      - 3) pengembangan kawasan yang terpengaruh pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang.
- c. KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang meliputi: Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
  1. KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan Kota Tegal dan daerahdi sekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
  2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang meliputi:
    - a) pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
      - 1) sistem persampahan regional;
      - 2) sistem pengelolaan air minum Regional; dan
      - 3) sistem pengelolaan air limbah Regional.
    - b) meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan Bregasmalang dalam rangka untuk penerpaduan:
      - 1) sistem pusat permukiman;
      - 2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya.
- d. KSP Kawasan tambak udang di Kabupaten Kebumen dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1. KSP Kawasan tambak udang di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai selatan yang berorientasi pada sektor perikanan.
  2. Arahan pengembangan KSP Kawasan tambak udang meliputi:
    - a) meningkatkan budi daya dan produksi udang yang berkualitas; dan
    - b) mendorong pengembangan industri pengolahan hasil budi daya udang yang berorientasi ekspor.
- (6) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara berada di Kota Surakarta dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
    1. KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara bertujuan untuk meningkatkan pelestarian peninggalan Kerajaan Mataram Islam sebagai ikon Budaya Jawa.
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara meliputi:
      - a) menentukandelineasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya;
      - b) menerpadukan kegiatan perkotaan di sekitar Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara agar dapat mendukung pelestarian Cagar Budaya;
      - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung destinasi wisata; dan
      - d) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Mataram Islam.
  - b. KSP Kawasan Masjid Agung Demak berada di Kabupaten Demak dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
    1. KSP Kawasan Masjid Agung Demak bertujuan untuk meningkatkan pelestarian peninggalan Kerajaan Demak sebagai pusat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa.
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Masjid Agung Demak meliputi:
      - a) menentukandelineasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya;
      - b) menerpadukan kegiatan perkotaan di sekitar Kawasan Masjid Agung Demak agar dapat mendukung pelestarian Cagar Budaya;
      - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung destinasi wisata; dan
      - d) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Demak dan penyebaran Agama Islam di Jawa.
- (7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

- a. KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
    1. KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada aspek perlindungan.
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi:
      - a) penentuan delineasi kawasan lindung;
      - b) pengaturan kegiatan di kawasan lindung; dan
      - c) pengendalian kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.
  - b. KSP Kawasan Rawa Pening meliputi Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:
    1. KSP Kawasan Rawa Pening bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada aspek perlindungan Danau Rawa Pening;
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Rawa Pening meliputi:
      - a) penentuan deliniasi badan air dan sempadan danau Rawa Pening;
      - b) perlindungan badan air Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya;
      - c) pengaturan kegiatan di badan air Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya; dan
      - d) pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air Danau Rawa Pening.
  - c. KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Demak.
    1. KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah bertujuan untuk mengendalikan risiko rob dan penurunan muka tanah;
    2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah meliputi:
      - a) penentuan deliniasi risiko rob dan penurunan muka tanah;
      - b) mendorong perwujudan kota tangguh bencana;
      - c) pembangunan tanggul laut dan fasilitas tampungan air;
      - d) peningkatan kualitas permukiman; dan
      - e) pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang secara rinci.
- (8) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. KKPR;
- b. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. SPPR.

Bagian Kedua

KKPR

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR Darat; dan
  - b. KKPR Laut.

Paragraf 1

KKPR Darat

Pasal 53

- (1) KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
  - c. kegiatan berusaha;
  - d. kegiatan non berusaha; dan
  - e. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; dan
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2

KKPR Laut

Pasal 54

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud ayat (2) Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (4) Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 55

- (1) Penyusunan indikasi program utama pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b terdiri atas:
  - a. penguatan penataan ruang
  - b. perwujudan rencana struktur ruang wilayah meliputi:
    1. sistem pusat permukiman;
    2. sistem jaringan transportasi;
    3. sistem jaringan energi;
    4. sistem jaringan telekomunikasi;
    5. sistem jaringan sumber daya air; dan
    6. sistem jaringan prasarana lainnya.
  - c. perwujudan rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi:
    1. kawasan peruntukan lindung; dan
    2. kawasan peruntukan budi daya.
  - d. Perwujudan kawasan strategis provinsi.

- (2) Arahan pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi lokasi;
  - c. indikasi sumber pendanaan;
  - d. indikasi pelaksana; dan
  - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. dana Pemerintah Pusat;
  - b. dana Pemerintah Provinsi;
  - c. dana Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. dana badan usaha milik negara;
  - e. dana swasta;
  - f. dana Masyarakat; dan
  - g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
  - a. tahap kesatu, tahun 2023-2024;
  - b. tahap kedua, tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga, tahun 2030 - 2034;
  - d. tahap keempat, tahun 2035 – 2039; dan
  - e. tahap kelima, tahun 2040 -2043.
- (5) Arahan Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
  - a. penguatan penataan ruang;
  - b. perwujudan Struktur Ruang;
  - c. perwujudan Pola Ruang; dan
  - d. perwujudan KSP.
- (2) Penguatan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi;

- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. penyelesaian sengketa penataan ruang lintas kabupaten ;dan
  - f. program kebencanaan meliputi:
    - 1. program penanggulangan bencana meliputi:
      - a) pelayanan informasi rawan bencana provinsi;
      - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
      - c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
      - d) penataan sistem dasar penanggulangan bencana; dan
      - e) perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi.
    - 2. program penanggulangan kebakaran meliputi:
      - a) penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran; dan
      - b) penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran.
- (3) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pusat permukiman terdiri atas:
    - 1. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
      - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN;
      - b) program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah kawasan perkotaan PKN; dan
      - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
    - 2. pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) meliputi:
      - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKW;
      - b) program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah kawasan perkotaan PKW; dan
      - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
    - 3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
      - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKL;
      - b) program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah kawasan perkotaan PKL; dan
      - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.

4. keterpaduan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota dalam WP (Wilayah Pembangunan) meliputi:
  - a) penyusunan kajian pengembangan wilayah; dan
  - b) program pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program monitoring dan evaluasi.
- b. sistem jaringan transportasi terdiri atas:
  1. sistem jaringan jalan meliputi:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan arteri primer;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor primer 1 (JKP-1);
    - c) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan tol;
    - d) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor primer 2 (JKP-2);
    - e) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor primer tiga (JKP-3);
    - f) program penyelenggaraan dan peningkatan terminal penumpang tipe A;
    - g) program penyelenggaraan dan peningkatan terminal penumpang tipe B; dan
    - h) program penyelenggaraan dan peningkatan Terminal Barang.
  2. sistem jaringan kereta api terdiri atas:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan jalur kereta api;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan stasiun kereta api (KA).
  3. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan alur- pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan lintas penyeberangan antarprovinsi;
    - c) program penyelenggaraan dan peningkatan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
    - d) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau; dan
    - e) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan.
  4. sistem jaringan transportasi laut meliputi :
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan utama;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan pengumpul;
    - c) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional;

- d) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan pengumpan lokal;
  - e) program penyelenggaraan dan peningkatan terminal khusus;
  - f) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan perikanan samudera (PPS);
  - g) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan perikanan nusantara (PPN);
  - h) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan perikanan pantai (PPP); dan
  - i) program penyelenggaraan dan peningkatan pangkalan pendaratan ikan (PPI).
5. Bandar udara umum meliputi :
- a) program penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara pengumpul; dan
  - b) program penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara pengumpan.
- c. sistem jaringan energi terdiri atas :
1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan minyak dan gas bumi terdiri atas:
      - 1) jaringan minyak dan gas bumi; dan
      - 2) jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi.
  2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
      - 1) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
      - 2) program penyelenggaraan dan peningkatan saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
      - 3) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
      - 4) program penyelenggaraan dan peningkatan gardu listrik.
- d. sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas :
1. penyelenggaraan dan peningkatan jaringan tetap meliputi:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan

- b) program penyelenggaraan dan peningkatan kabel bawah Laut untuk telekomunikasi.
    - 2. penyelenggaraan dan peningkatan Jaringan Bergerak.
  - e. jaringan sumber daya air terdiri atas :
    - 1. program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan irigasi meliputi:
      - a) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat; dan
      - b) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi.
    - 2. sistem jaringan air bersih berupa pembangunan kolam tampungan air untuk penyediaan air bersih
    - 3. sistem pengendalian banjir meliputi:
      - a) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan pengendali banjir meliputi:
        - 1) sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai pada pesisir pantai; dan
        - 2) sistem pengendalian banjir dan air baku berupa danau, embung, dan waduk.
      - b) program penyelenggaraan dan peningkatan Pengembangan dan peningkatan bangunan pengendali banjir;
    - 4. Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air terdiri atas:
      - a) Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air di darat meliputi:
        - 1) Instalasi Pengambil Air (IPA) regional;
        - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
        - 3) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
      - b) Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air di laut berupa Unit Pengolahan Desalinasi (KIT Batang).
  - f. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
    - 1. program penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota;
    - 2. program penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional
    - 3. program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan persampahan berupa Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. program perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
    - 1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan lindung;
  - b) program peningkatan kawasan resapan air;
  - c) program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA); dan
  - d) program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
2. kawasan perlindungan setempat meliputi:
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai ;
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai ; dan
  - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sekitar danau, embung, dan waduk.
3. kawasan konservasi meliputi :
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa;
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan taman nasional; dan
  - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan taman wisata alam.
  - d) Program peningkatan Kawasan Maritim
4. kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut.
5. pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya berupa Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
6. pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove meliputi:
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di daratan; dan
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di perairan.
- b. program perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:
1. kawasan hutan produksi meliputi:
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan produksi;
  - b) program pengelolaan rencana tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) kewenangan Provinsi;
  - c) program pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi; dan
  - d) program pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar Kawasan Hutan Negara.

2. Kawasan perkebunan rakyat meliputi:
  - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan perkebunan;
  - b) program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman;
  - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan provinsi;
  - d) program penerbitan izin usaha perkebunan yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
  - e) program pengembangan ketenagaan penyuluhan perkebunan.
3. kawasan pertanian meliputi:
  - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan pertanian;
  - b) program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman;
  - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - d) program penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota;
  - e) program pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - f) program pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan; dan
  - g) program penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan ;
4. kawasan perikanan meliputi:
  - a) program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau - pulau kecil berupa pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan berbasis masyarakat;
  - b) program pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - c) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - d) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5. kawasan pergaraman terdiri atas:
  - a) Peningkatan Sentra Pergaraman;
  - b) Peningkatan Produksi Garam;
  - c) Pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat;
  - d) Pengembangan tata niaga dan jalur distribusi garam;
  - e) Penataan/pembuatan jaringan irigasi dan kolam pergaraman; dan
  - f) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pergaraman.
6. Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :

- a) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara;
  - b) Program Pengelolaan Energi Terbarukan; dan
  - c) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
7. kawasan peruntukan industri terdiri atas :
- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
  - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
  - c) Program pengembangan kawasan industri prioritas provinsi.
8. kawasan pariwisata meliputi :
- a) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
  - b) Program pemasaran pariwisata; dan
  - c) Program pengembangan ekonomi kreatif.
9. kawasan permukiman meliputi:
- a) Program Pengembangan Permukiman;
  - b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
  - c) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dan
10. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
- a) Penetapan rencana induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut Kewenangan Provinsi.
  - c) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum(PSU) yaitu Pengembangan sarana transportasi pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan kawasan permukiman perkotaan.
11. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan berupa program koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang dengan wilayah pertahanan dan keamanan.
- (5) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:
    - 1. Program pelestarian Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara; dan
    - 2. Program pelestarian Kawasan Masjid Agung Demak.

- b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
  - 1. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten;
  - 2. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan Petanglong;
  - 3. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan Bregasmalang;
  - 4. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan tambak udang.
- c. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
  - 1. program pengendalian Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
  - 2. program pengendalian Kawasan Rawa Pening; dan
  - 3. program pengendalian Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah.

#### Bagian Keempat

#### SPPR

#### Pasal 57

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

#### BAB VIII

#### ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 58

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. mentaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. indikasi arahan zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. arahan insentif dan disinsentif;
  - d. arahan sanksi; dan
  - e. penyelesaian sengketa

## Bagian Kedua

### Indikasi Arahan Zonasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 59

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a merupakan arahan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
- (2) Indikasi arahan zonasi berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan
  - b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
  - c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (3) Muatan Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
  - c. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
  - a. pemanfaatan dengan pembatasan jumlah kegiatan (pembatasan jumlah berdasarkan standar pelayanan); dan
  - b. pemanfaatan dengan pembatasan jarak maksimum dengan kegiatan lain yang menimbulkan konflik pemanfaatan.

- c. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, dan ruang parkir;
  - d. pemanfaatan dengan syarat menyediakan sarana khusus untuk meminimalisir pengaruh iklim mikro, seperti ruang terbuka hijau, resapan air, filter udara, penahan angin, dan lainnya sesuai kebutuhan;
  - e. pemanfaatan dengan syarat menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang di sekitarnya); dan
  - f. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial.
- (5) Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Forum Penataan Ruang.
- (6) Indikasi arahan zonasi meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang; dan
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang.
- (7) Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
  - b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
  - c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;
  - d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
  - e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
  - f. indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.
- (8) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
  - b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.

## Paragraf 2

### Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

- (2) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi;
    2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
    3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pada PKN yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan
    2. pada PKN yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.
    3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi dan regional/antar Kabupaten/ Kota;
    2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
    3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pada PKW yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan
  2. pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.
  3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.
- (4) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
4. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar Kabupaten/ Kota;
  5. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
  6. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal;
- f. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
4. pada PKL yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKL, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan
  5. pada PKL yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.
  6. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- h. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 61

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan;
  - b. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api;
  - c. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - d. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
  - e. indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi jalan arteri primer, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
      - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan arteri primer.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
      - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
      - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
      - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
    - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
      - a) parkir;
      - b) pedestrian;
      - c) kelengkapan jalan;
      - d) jalur mitigasi bencana; dan
      - e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. indikasi arahan zonasi jalan kolektor primer, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
  - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan kolektor primer.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
  - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
  - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
  - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) parkir;
  - b) pedestrian;
  - c) kelengkapan jalan;
  - d) jalur mitigasi bencana; dan
  - e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. indikasi arahan zonasi jalan lokal primer meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
  - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan lokal primer.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
  - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
  - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
  - b) bangunan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) parkir;
  - b) pedestrian;

- c) kelengkapan jalan;
  - d) jalur mitigasi bencana; dan
  - e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. indikasi arahan zonasi jalan tol meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
    - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas jalan tol; dan
    - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan tol.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
    - b) pemanfaatan untuk jaringan prasarana dan utilitas; dan
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan jalan tol yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan tol; dan
    - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas jalan tol.
    - c) pembuatan jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
    - b) ketentuan akses keluar jalan tol memperhatikan fungsi jalan;
    - c) pengendalian koridor jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol agar tidak menimbulkan kemacetan;
    - d) jalan tol harus mempunyai kualitas pelayanan (*Level of Service/LOS*) yang lebih baik dari jalan umum; dan
    - e) ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. indikasi arahan zonasi terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga pengelola terminal penumpang; dan
    - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- a) kegiatan pendukung aktivitas terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan
  - b) pemanfaatan secara terpadu terminal penumpang dengan kawasan disekitarnya dalam rangka membentuk kawasan yang berorientasi transit (*TOD*).
  - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil;
  - b) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
  - c) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
  - d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. indikasi arahan zonasi terminal barang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga pengelola terminal barang; dan
  - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal barang untuk mendukung pergerakan barang dan kendaraan; dan
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) kegiatan pendukung aktivitas terminal barang sesuai dengan skala pelayanan terminal barang (gudang, kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan
  - b) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil;
  - b) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;

- c) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
  - d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. indikasi arahan zonasi jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan kegiatan dalam kawasan jembatan timbang oleh Lembaga pengelola jembatan timbang; dan
    - b) pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan di jembatan timbang.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan;
    - b) pemanfaatan untuk parkir kendaraan barang;
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja jembatan timbang yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
    - b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
    - c) bangunan kantor petugas;
    - d) landasan penimbangan;
    - e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
    - f) tempat parkir kendaraan;
    - g) fasilitas penunjang; dan
    - h) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi kereta api;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. ruang terbuka hijau di kawasan sempadan kereta api;
    2. jaringan prasarana dan utilitas;
    3. kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga pengelola perkeretaapian; dan
    4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
  2. kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Prasarana perkeretaapian meliputi:
    - a) jalur kereta api;
    - b) stasiun kereta api; dan
    - c) fasilitas pengoperasian kereta api.
  2. Jalur kereta api meliputi:
    - a) ruang manfaat jalur kereta api;
    - b) ruang milik jalur kereta api; dan
    - c) ruang pengawasan jalur kereta api.
  3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, penyeberangan dan dermaga.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pelabuhan sesuai skala pelayanan;
    2. pemanfaatan badan air untuk mendukung alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
    3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
    2. kegiatan yang mengganggu alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
    3. kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi Penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
    2. keperluan keadaan darurat;

3. kegiatan pemanduan kapal;
  4. Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan;
  5. Pengembangan pelabuhan jangka Panjang;
  6. Fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal;
  7. Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;
  8. Tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
  9. Pendaratan hasil tangkapan perikanan;
  10. Pelaksanaan operasional kapal perikanan;
  11. Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
  12. Perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
  13. Bongkar muat;
  14. Penelitian;
  15. Uji Coba Kapal;
  16. Penempatan kapal mati;
  17. Pemasaran dan distribusi ikan;
  18. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  19. Pembangunan industri pengolahan/industri maritim/pasar ikan di sekitar wilayah Pelabuhan;
  20. Pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku;
  21. Pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
  22. Penerapan cold chain dan peningkatan sanitasi Kawasan;
  23. Penerapan pencatatan hasil produksi dan wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
  24. Peningkatan efisiensi pengelolaan pelabuhan; dan
  25. Penguatan konektivitas jaringan logistik pelabuhan perikanan dengan wilayah penyangga dan pengembangan zona pelabuhan perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Wisata sejarah;
  2. Wisata budaya;
  3. Permukiman *eksisting*;
  4. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
  5. Salvage dan/atau pekerjaan bawah air;

6. Pengerukan;
  7. Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  8. Industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
  9. Industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
  10. *Pipetack* pom Pelabuhan;
  11. *Loading Dock*;
  12. Wisata alam bentang laut;
  13. Wisata alam pantai/pesisir;
  14. Bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  15. Kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  2. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  3. Perikanan budi daya laut;
  4. Pertambangan minyak bumi;
  5. Pertambangan gas bumi;
  6. Wisata olahraga air;
  7. Wisata bawah laut;
  8. Pertambangan pasir laut; dan
  9. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. alur pelayaran;
  2. perairan tempat labuh;
  3. kolam pelabuhan;
  4. terminal terapung;
  5. dermaga;
  6. terminal;
  7. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  8. fasilitas bunker;

9. fasilitas gudang;
  10. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
  11. fasilitas pemadam kebakaran;
  12. fasilitas penunjang pelabuhan; dan
  13. sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara pada area Daerah Lingkungan Kerja (DLKr).
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau objek lainnya di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara.
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. penyediaan sarana dan prasarana kawasan;
    2. fasilitas keselamatan penerbangan;
    3. fasilitas keamanan;
    4. fasilitas sisi udara;
    5. fasilitas sisi darat;
    6. fasilitas penunjang; dan
    7. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur infrastruktur minyak dan gas bumi dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. ruang terbuka hijau; dan
  3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan gas bumi yang beresiko tinggi;
  2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
  3. menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;
  4. pembangunan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam ruang bebas, jalur hijau, Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan risiko kebakaran tinggi seperti stasiun pompa bahan bakar dan tempat penimbunan bahan bakar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan ruang penyangga bagi instalasi ketenagalistrikan yang beresiko tinggi;
  2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
  3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
  4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman;
  5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
  6. penerapan mitigasi bencana; dan
  7. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi jaringan tetap; dan
  - b. indikasi arahan zonasi jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan tetap telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan jaringan telekomunikasi tetap yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
    2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan tetap telekomunikasi.
  - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan penerapan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan fasilitas penjang operasional menara telekomunikasi; dan
  2. penyediaan ruang pengaman untuk mengantisipasi potensi gagal konstruksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
  2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
  3. pengembangan jaringan telekomunikasi bergerak yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu
  4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak telekomunikasi; dan
  2. pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
  2. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
  3. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
  4. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi;
  - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih;
  - c. indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir; dan
  - d. indikasi arahan zonasi bangunan pengambil air;

- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
    2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air; dan
    3. kegiatan pengamanan jaringan irigasi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi;
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi danau;
    2. normalisasi jaringan air baku;
    3. pendirian bangunan jaringan air baku;
    4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air;
    5. pembangunan bangunan pemelihara jaringan air bersih;
    6. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air; dan
    7. kegiatan pengamanan jaringan air bersih.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan air bersih;
    2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan
    3. pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu sistem jaringan air bersih;
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan air bersih.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. normalisasi jaringan pengendalian banjir dan bendungan, waduk dan embung;
  2. pendirian bangunan penahan banjir;
  3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
  4. Kegiatan pengamanan sistem pengendalian banjir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sistem pengendalian banjir;
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar pengendalian banjir.
- (5) Indikasi arahan zonasi bangunan pengambil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan bangunan pengambil air;
    2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air; dan
    3. kegiatan pengamanan bangunan pengambil air.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana bangunan pengambil air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak bangunan pengambil air;
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan pengambil air.

#### Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf e terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  - d. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan

2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
    3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
    4. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
    5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
    6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
    7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
    8. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; dan
    2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air limbah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah
    2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;

2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
  3. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
  2. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
  3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan sistem penyediaan air limbah (SPAL); dan
  4. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  2. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Pengembangan sistem penyediaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdekatan dan mengganggu dengan kegiatan manusia; dan
  2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Pengelolaan tempat penyimpanan B3 wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;
  2. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran;
  3. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai;
  4. fasilitas pertolongan pertama;
  5. peralatan penanganan tumpahan;
  6. bongkar muat; dan
  7. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pengelolaan sampah; dan
  2. kegiatan yang mendorong terwujudnya pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*).
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan sampah regional dan pengelolaan (3R); dan
  2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. persyaratan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
  2. pengelolaan sampah dalam Tempat Pembuangan sampah Regional dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. perencanaan dan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
  4. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 66

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (6) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Badan Air (BA);
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya (PTB);
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS);
- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL); dan
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB).

#### Pasal 67

Indikasi arahan zonasi Badan air (BA) sebagaimana dimaksud Pasal 66huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
  2. alur pelayaran air;
  3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  4. kegiatan pengamanan badan air;
  5. penjagaan kualitas air;
  6. jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan pendidikan/penelitian;
  2. kegiatan perikanan;
  3. kegiatan wisata air
  4. kegiatan olahraga air;
  5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
  2. pembuangan limbah padat;
  3. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
  4. kegiatan yang merusak kualitas air.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan badan air..

#### Pasal 68

Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud Pasal 66huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
  2. kegiatan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
  - 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  - 3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan kerusakan bentang alam.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya.

#### Pasal 69

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf c terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk sempadan pantai, meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
    - a) pembangunan prasarana lalu lintas air;
    - b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
    - c) pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
    - d) kegiatan pengamanan laut;
    - e) pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
    - f) kawasan ekosistem mangrove;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) ruang terbuka hijau
    - b) wisata;
    - c) kegiatan perikanan;
    - d) transportasi;
    - e) pertahanan keamanan;
    - f) kegiatan pertanian;
    - g) permukiman eksisting;
    - h) ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - i) pengembangan ruang/bangunan evakuasi bencana; dan
    - j) pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan yang mengubah

- dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan penyediaan jalur evakuasi bencana.
- b. Indikasi arahan zonasi sempadan sungai, danau, Kawasan sekitar waduk dan situ meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
    - a) pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
    - b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
    - c) pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota; dan
    - d) kegiatan pengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
    - a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
    - b) pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
    - c) budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan
    - d) kegiatan pertanian,
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah;
    - b) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
    - c) kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai.
  4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air.

#### Pasal 70

Indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan konservasi, hutan lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam;
  2. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
  3. wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam dan wisata tanpa mengubah bentang alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
    2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan
  - d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan konservasi.

#### Pasal 71

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf e terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
  2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
  4. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
  2. wisata alam bentang laut;
  3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. wisata alam bawah laut;
  5. wisata budaya;
  6. penangkapan ikan;
  7. kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pembudidayaan ikan;
  9. energi, dan fasilitas umum; dan
  10. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
  2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
  5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  6. semua jenis kegiatan penambangan,
  7. kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi,
  8. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi,
  9. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang,
  10. kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan
  11. kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan konservasi.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

#### Pasal 72

Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyelamatan cagar budaya;
  2. pengamanan cagar budaya;
  3. penetapan zonasi cagar budaya;
  4. pemeliharaan cagar budaya;
  5. pemugaran cagar budaya; dan
  6. revitalisasi cagar budaya
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendidikan;
  2. penelitian;
  3. museum;

4. pariwisata;
  5. ruang terbuka hijau;
  6. permukiman;
  7. kegiatan keagamaan dan/atau sosial-kebudayaan yang dibatasi berdasarkan intesitasnya dan tidak mengakibatkan kemerosotan nilai penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
  8. kegiatan tanaman pangan yang difungsikan sebagai kawasan penyangga benda cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
  9. kegiatan komersial dengan memperhatikan jangka waktu pengoperasian, pembatasan jumlah orang dan tidak mengancam kelestarian cagar budaya;
  10. kegiatan usaha eksisting dibatasi aktivitasnya dengan tidak melakukan perluasan maupun penambahan jumlah pemanfaatan yang berpotensi merusak dan/atau mengancam cagar budaya; dan
  11. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
  2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
  3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan fungsi kawasan.

#### Paragraf 4

#### Indikasi Arah Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 73

Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (6) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P);
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK);
- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG);
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (KEG);

- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- h. indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W);
- i. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM);
- j. indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA);
- k. indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR); dan
- l. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

#### Pasal 74

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
  - 2. penanaman kembali sebagai salah satu langkah reproduksi dan konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;
  - 2. penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. kegiatan permukiman perdesaan;
  - 5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - 6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7. pembangunan prasarana jalan sesuai peraturan perundangan;
  - 8. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
  - 2. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
  - 3. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang kehutanan.

#### Pasal 75

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf b terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
  - 2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. kegiatan pendukung perkebunan;
  - 2. kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan;
  - 3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perkebunan dan kegiatan penunjang pariwisata;
  - 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. kegiatan permukiman perdesaan;
  - 6. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - 7. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8. kawasan perkebunan yang memiliki kelerengan lahan di atas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah; dan
  - 9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentang alam yang merusak kesuburan tanah.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perkebunan rakyat.

#### Pasal 76

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; dan
  - 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendukung pertanian;
  2. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
  3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
  4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan permukiman perdesaan;
  6. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  7. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. kawasan pertanian yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah; dan
  9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan Pertanian irigasi teknis;
  2. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang pertanian.

#### Pasal 77

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf d terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan;
  3. mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan, terminal khusus, serta pariwisata dan rekreasi;

3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan;
  5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pembangunan bangunan pelindung pantai;
  8. semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
  9. pariwisata dan rekreasi;
  10. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  2. penggunaan Alat Tangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
  3. penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada sub zona perikanan tangkap pelagis dandemersal.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perikanan.

#### Pasal 78

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pergaraman;
  2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman; dan
  3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan;
  2. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pengaraman;
  3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan;
  5. kegiatan penelitian dan pendidikan;

6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan pergaraman:
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan penggarahan.

#### Pasal 79

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (KEG) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
  2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
  3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
  4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik,
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan permukiman;
  4. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  5. wisata minat khusus;
  6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi di perairan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
    - b) menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;

- c) memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
  - a) pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal; dan
  - b) bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.
8. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
  9. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
  10. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan kegiatan/ bangunan yang tidak berkaitan dengan pertambangan dan energi di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah
  - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pertambangan.

#### Pasal 80

Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pengembangan kegiatan industri berserta infrastruktur dasar;
  2. Pengembangan kawasan industri; dan
  3. pengembangan sentra industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri lainnya;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
  4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keselamatan lingkungan sekitar.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
3. wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 81

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata;
  2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. pendidikan dan penelitian;
  4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
  5. ruang terbuka hijau; dan
  6. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan penunjang wisata;
  2. jasa akomodasi;
  3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
  5. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi merusak potensi dan atau/ kegiatan wisata.
  1. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata;
    2. penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
    3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pariwisata.

## Pasal 82

Indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perumahan dan kawasan permukiman; dan
  2. fasilitas social dan fasilitas umum pendukung kehiyan perumahan dan kawasan permukiman;
  3. prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan skalanya; dan
  4. ruang terbuka hijau
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan usaha, jasa, dan industri yang tidak mengganggu kawasan permukiman;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
  2. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
  3. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
  4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

## Pasal 83

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pembuangan material setelah memperoleh izin berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (Kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari, Kawasan mangrove/hutan bakau, Ekosistem lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, wilayah pengelolaan perikanan, alur pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; dan
  2. kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut.

#### Pasal 84

Indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. prasarana dan sarana transportasi;
  2. fasilitas penunjang kawasan transportasi;
  3. ruang terbuka hijau;
  4. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk kawasan;
  5. alur-pelayaran;
  6. tempat labuh;
  7. tempat alih muat antar kapal;
  8. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  9. kegiatan pemanduan;
  10. tempat perbaikan kapal;
  11. keperluan keadaan darurat;
  12. penempatan kapal mati;
  13. percobaan berlayar;
  14. pemanduan kapal;
  15. fasilitas pembangunan;
  16. pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  17. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara; dan
  18. kegiatan mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
  2. fasilitas perdagangan dan jasa;
  3. kegiatan campuran;
  4. perumahan dan fasilitas penunjangnya;
  5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. kegiatan usaha sektor informal;
  8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
  9. pendidikan dan penelitian;
  10. wisata alam;
  11. wisata budaya;
  12. wisata sejarah;
  13. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
  14. pekerjaan bawah air;
  15. bangunan pelindung pantai; dan
  16. kegiatan energi;
  17. pengerukan alur pelabuhan;
  18. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
  19. pembangunan bangunan pelindung pantai;
  20. penelitian dan pendidikan; dan
  21. reklamasi untuk kepentingan pelabuhan.
  22. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
  2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;
  3. wisata bawah laut;
  4. perikanan budi daya laut;
  5. pertambangan mineral;
  6. semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
  7. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
  8. pemasangan alat bantu penangkapan ikan;
  9. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan transportasi.

- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pertambangan.

#### Pasal 85

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembangunan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya; dan
  - 3. pengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan yang digunakan kegiatan usaha masyarakat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung dan sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 86

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;

- g. kawasan karst;
- h. kawasan migrasi satwa;
- i. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp); dan
- j. Kawasan pertambangan.

#### Pasal 87

- (1) Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
  - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan;
  - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi untuk kepentingan umum dan penyediaan lahan untuk korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan:
    - 1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    - 2. pengalih fungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
    - 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan sebelum alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi ditetapkan untuk di acu dalam Rencana Tata Ruang Daerah kabupaten/kota;
- (3) KP2B yang bertampalan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luasan  $\leq 6,25$  Ha (enam koma dua puluh lima hektar), ditetapkan sesuai dengan Kawasan yang mendominasi dan tidak digambarkan dalam pola ruang RTRW provinsi, untuk pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di kabupaten/kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat sedang;
  - b. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat sedang;
  - d. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi;
  - e. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat sedang;
  - f. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat tinggi;
  - g. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah tingkat sedang; dan
  - h. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di:
  - a. kawasan rawan banjir tingkat sedang, tersebar di daerah;
  - b. kawasan rawan banjir tingkat tinggi, tersebar di daerah;
  - c. kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat sedang, tersebar di daerah;
  - d. kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi, tersebar di daerah;
  - e. kawasan rawan tsunami tingkat sedang, tersebar di daerah; dan
  - f. kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, tersebar di daerah.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. penetapan batas dataran banjir;

- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
  - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
  - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
  - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
  - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
  - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana I (KRB I) masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II) diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
  - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
  - d. pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
  - e. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - g. penyediaan sistem peringatan dini;
  - h. penyediaan bunker;
  - i. pembangunan jalur lahar; dan
  - j. ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana I (KRB I) masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II) diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
  - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
  - d. pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
  - e. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - g. penyediaan sistem peringatan dini;
  - h. penyediaan bunker;
  - i. pembangunan jalur lahar; dan
  - j. ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
  - b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal;
  - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
  - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;
  - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
  - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;

- b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal;
  - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
  - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;
  - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
  - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (9) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
  - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
  - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
  - e. ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (10) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
  - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
  - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
  - e. ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (11) Peta ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

## Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pemanfaatan ruang pada:
  - a. Kawasan cagar Budaya Candi Borobudur;
  - b. Kawasan cagar Budaya Candi Prambanan;
  - c. Kawasan cagar Budaya Candi Gedong Songo;
  - d. Kawasan cagar Budaya Sangiran;
  - e. Kawasan cagar Budaya Patiayam;
  - f. Kawasan cagar Budaya Semedo; dan
  - g. Kawasan cagar Budaya lainnya yang kuran skalanya tergambar dalam rencana tata ruang Kabupaten/ Kota.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan meliputi:
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
  - f. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikordinasikan oleh badan di bidang pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
  - g. kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan:
    1. mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
    2. tidak mengubah dan atau merusak bentuk bangunan yang bersifat cagar budaya.
  - h. Ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus

lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 92

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. Ketentuan khusus sempadan pantai, meliputi:
    1. Ketentuan khusus sempadan pantai terdiri atas:
      - a) batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
      - b) dalam hal sempadan pantai berhadapan dengan kawasan ekosistem pesisir dan pemanfaatan umum lainnya maka dalam pengaturan ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang darat;
      - c) kegiatan pada sempadan pantai yang memiliki karakteristik rawan bencana dan telah memiliki izin diharuskan membuat bangunan pengaman pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
      - d) dalam hal kawasan sempadan terdapat bangunan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo namun tetap memperhatikan karakteristik kawasan seperti kawasan rawan bencana.
    2. Ketentuan khusus kawasan pengelolaan ekosistem pesisir (EP) terdiri atas:
      - a) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan, rehabilitasi, penelitian, dan ilmu pengetahuan;

- b) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya;
- c) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan antara lain melalui pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat, perlindungan ekosistem pesisir dan laut agar tumbuh dan berkembang secara alami, dan/atau kegiatan lain yang ramah lingkungan;
- d) Perbaikan habitat ekosistem pesisir dilakukan antara lain melalui pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang dapat merusak habitat ekosistem pesisir, penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi, dan/atau penggunaan/penerapan teknis perbaikan habitat;
- e) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang;
- f) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Ikan sesuai daya dukung lingkungan dan menjaga kondisi populasi Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;
- g) Penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan pantai;
- h) Dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir yang dilakukan oleh Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dilakukan dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:

1. pengaturan pemanfaatan terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan;
2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
3. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
4. dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk

mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. ketentuan khusus Sempadan Danau meliputi:

1. pengaturan pemanfaatan terbatas untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;
  2. pengembalian fungsi perlindungan kawasan sempadan danau yang mengalami kerusakan; dan
  3. pemanfaatan sempadan danau berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

### Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g terdiri atas:
- a. penentuan klasifikasi kars dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk melindungi kawasan kars kelas I;
  - b. pengaturan ketentuan teknis pengambilan material batuan kars untuk setiap klasifikasi kars;
  - c. pengaturan permukiman, bangunan sarana dan jaringan prasarana yang berada atau melalui kawasan kars;
  - d. ketentuan teknis pengambilan material batuan kars untuk setiap klasifikasi kars;
  - e. peningkatan vegetasi tutupan lahan; dan
  - f. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h berupa alur migrasi biota laut meliputi:
- alur migrasi sidat; dan
  - alur migrasi penyu.
- (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
- pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
  - penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).
- (3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
  - kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
  - pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i:
- batas-batas DLKp ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjadi kegiatan kepelabuhan;
  - Penetapan luas DLKp Pelabuhan ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal.

- c. dalam hal Pelabuhan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKp Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional Pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi.
- (2) Peta ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf j terdiri atas:
  - a. mengacu pada penetapan wilayah pertambangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
  - b. penentuan klasifikasi potensi mineral tambang dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan; dan
  - c. pengaturan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 97

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan

- b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (4) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
    - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR dapat dibatalkan; dan
    - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
  - (5) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang, yang dilakukan terhadap:
    - a. kesesuaian program;
    - b. kesesuaian lokasi; dan
    - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
  - (6) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau pada saat akan melakukan peninjauan kembali, dengan melibatkan forum penataan ruang.

#### Bagian Keempat

#### Arahan Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 98

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif dan disinsentif non fiskal.

#### Pasal 99

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.

- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; dan/atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Daerah Provinsi, dan kawasan strategis Daerah Provinsi; dan
  - b. indikasi arahan zonasi.
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

## Paragraf 2

### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

#### Pasal 100

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
  - c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
  - d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - c. pemberian kompensasi;

- d. penghargaan; dan/ atau
  - e. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
- e. pemberian kompensasi;
  - f. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - g. penghargaan; dan/atau
  - h. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
- a. subsidi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.

### Paragraf 3

#### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

#### Pasal 101

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;

- b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
  - c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
  - d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (1) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
    - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
    - b. pemberian status tertentu.
  - (2) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
  - (3) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    - c. pemberian status tertentu.
  - (4) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    - b. pemberian status tertentu.

#### Bagian Kelima

#### Arahan Sanksi

#### Pasal 102

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
    2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratankesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatanpemanfaatan ruang
  - f. pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - g. pembongkaran;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian keenam

#### Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang akibat:
  - a. perubahan rencana tata ruang;
  - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan pembangunan
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya

penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

## BAB IX

### PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 104

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR.

##### Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Bagian Kedua

#### Peran Masyarakat

##### Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan RTR;

- b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kelembagaan

##### Pasal 107

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah Provinsi.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:
  - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
  - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
  - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
  - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 108

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 109

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 104 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan di bidang Penataan Ruang.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
    - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
    - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
  5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 111

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

#### Pasal 112

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/ pengurugan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun kereta api perkotaan, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan fondasi bangunan gedung di atasnya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan masal berbasis rel (kereta api perkotaan), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan fondasi bangunan gedung di atasnya.
- c. pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- d. pemanfaatan ruang dalam bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

#### Pasal 115

- (1) Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (4) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau stakeholder terkait.
- (5) Ketentuan pengaturan penataan ruang Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan Daerah lainnya ditentukan melalui Forum Penataan Ruang.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ....  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (.....).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR.....TAHUN .....  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023-2043

**I. UMUM.**

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, tertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan penataan ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Menurut PERPU No. 21 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang yang dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi. Rencana tata ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang.

Salah satu bentuk rencana tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Menurut PP No. 21 Tahun 2021 fungsi RTRW Provinsi sebagai acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah telah menyusun RTRW Provinsi sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan ketertiban ruang. Penyusunan perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mengacu pada Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW. Akan tetapi, saat ini terdapat perubahan kebijakan yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 maka RTRW Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

Kebijakan baru tersebut juga mengamanatkan terkait pengintegrasian RZWP3K (Rencana Zonasi ke dalam RTRW Provinsi sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir.

Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah Jawa Tengah berupaya mengintegrasikan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan muatan yang ada pada PP No 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021. Dengan adanya integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah maka penataan ruang darat dan laut menjadi satu kesatuan dan menjadi satu produk rencana tata ruang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

##### Angka 1

##### Angka 2

Luas wilayah laut hasil integrasi dengan  
Dokumen Persetujuan Teknis Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) Provinsi Jawa Tengah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Udara” adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah muatan dan substansi wilayah udara adalah berupa Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang termuat dalam Ketentuan Khusus.

Huruf c

Wilayah Dalam Bumi merupakan bagian Ruang dalam bumi dan/atau Ruang bawah tanah adalah ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi tempat manusia beraktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem perwilayahan adalah berupa wilayah pengembangan, yaitu bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Wilayah tersebut dan Wilayah sekitarnya.

Tujuh Wilayah Pengembangan (WP) merupakan lokasi aglomerasi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan tematik kebutuhan pengembangan tertentu di Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi. Penyusunan tujuan penataan ruang memperhatikan beberapa hal, di antaranya penetapan pusat kegiatan dan wilayah pelayanan untuk menunjang kegiatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pemerataan pelayanan dasar, pengalokasian

ruang budi daya untuk bermukim, kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, serta penetapan kawasan lindung, KP2B, dan penerapan ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud Terminal Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud Terminal Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan terminal barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau

tempat parkir mobil barang.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan jembatan timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Ayat (9)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau adalah Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lintas Penyeberangan Antar provinsi adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (7)

Cukup jelas

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelabuhan utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Samudera adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Pantai adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpul adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah Jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan sistem jaringan air bersih adalah Jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan water *treatment* yang ada di laut.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jaringan pengendali banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan bangunan pengendali banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domentik (SPALD) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Jaringan Persampahan adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47

	Cukup jelas
Pasal 48	
	Cukup jelas
Pasal 49	
	Cukup jelas
Pasal 50	
	Cukup jelas
Pasal 51	
	Cukup jelas
Pasal 52	
	Yang dimaksud dengan kawasan strategis provinsi adalah bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
Pasal 53	
	Cukup jelas
Pasal 54	
	Cukup jelas
Pasal 55	
	Cukup jelas
Pasal 56	
	Cukup jelas
Pasal 57	
	Cukup jelas
Pasal 58	
	Cukup jelas
Pasal 59	
	Cukup jelas
Pasal 60	
	Cukup jelas
Pasal 61	
	Cukup jelas
Pasal 62	
	Cukup jelas
Pasal 63	

	Cukup jelas
Pasal 64	
	Cukup jelas
Pasal 65	
	Cukup jelas
Pasal 66	
	Cukup jelas
Pasal 67	
	Cukup jelas
Pasal 68	
	Cukup jelas
Pasal 69	
	Cukup jelas
Pasal 70	
	Cukup jelas
Pasal 71	
	Cukup jelas
Pasal 72	
	Cukup jelas
Pasal 73	
	Cukup jelas
Pasal 74	
	Cukup jelas
Pasal 75	
	Cukup jelas
Pasal 76	
	Cukup jelas
Pasal 77	
	Cukup jelas
Pasal 78	
	Cukup jelas
Pasal 79	
	Cukup jelas
Pasal 80	

	Cukup jelas
Pasal 81	
	Cukup jelas
Pasal 82	
	Cukup jelas
Pasal 83	
	Cukup jelas
Pasal 84	
	Cukup jelas
Pasal 85	
	Cukup jelas
Pasal 86	
	Cukup jelas
Pasal 87	
	Cukup jelas
Pasal 88	
	Cukup jelas
Pasal 89	
	Cukup jelas
Pasal 90	
	Cukup jelas
Pasal 91	
	Cukup jelas
Pasal 92	
	Cukup jelas
Pasal 93	
	Cukup jelas
Pasal 94	
	Cukup jelas
Pasal 95	
	Cukup jelas
Pasal 96	
	Cukup jelas
Pasal 97	

Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat menyatu atau terpisah dengan lokasi jaringan prasarana.

Ayat (4)

Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan/atau teknis.

Pasal 115

Cukup jelas


Pasal 116

Cukup jelas


Pasal 117

Cukup jelas


LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



UTARA  
 SKALA: 1:800.000

LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ...

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH**




- KETERANGAN :**  
 Wilayah Persebaran ...  
 Rencana Jaringan Transportasi ...  
 Rencana Jaringan Telekomunikasi ...




Mengetahui  
 Gubernur Jawa Tengah

GAJAR PRANOWO


LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG  
 WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

**Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Provinsi Jawa Tengah**

A. Zona Pariwisata

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata a	KPU-W-01		Kab. Brebes	Pantai Randusanga	50,22	109° 5' 21,171" E	6° 49' 32,406" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wisata bentang alam;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olah raga air;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <math>\geq 5</math> GT;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan semua jenis alat tangkap ikan yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera</li> </ul>	
	Zona pariwisata a	KPU-W-02		Kab. Tegal	Pantai Purwahamba Indah	43,07	109° 15' 23,010" E	6° 52' 11,950" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-03		Kab. Pemalang	Pantai Widuri	28,47	109° 22' 56,179" E	6° 51' 34,033" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-04		Kab. Pemalang	Pantai R Jaka Tingkir	52,07	109° 28' 8,445" E	6° 49' 15,266" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-05		Kab. Pemalang	Pantai R Jaka Tingkir	38,37	109° 28' 30,948" E	6° 48' 57,233" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-06		Kab. Pemalang	Pantai Blendung	84,33	109° 33' 24,473" E	6° 49' 17,645" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	a											
	Zona pariwisata a	KPU-W-07		Kab. Pekalongan	Pantai Wonokerto	61,95	109° 38' 3,715" E	6° 50' 28,018" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wisata alam dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut internasional wisata;</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas umum;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>▪ Pembangunan Pelabuhan Perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan Pelabuhan Laut;</li> <li>▪ Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL);</li> <li>▪ Pembangunan PLTU / PLTGU;</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha budidaya perikanan terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil;</li> </ul>	<p>Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan atau perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi;</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> </ul>	
	Zona pariwisata a	KPU-W-08		Kab. Pekalongan	Pantai Api-Api	60,90	109° 38' 26,150" E	6° 50' 35,220" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-09		Kota Pekalongan	Pantai Pasir Kencana	1,15	109° 41' 3,357" E	6° 51' 24,635" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-10		Kota Pekalongan	Pantai Pasir Kencana	21,55	109° 41' 13,018" E	6° 51' 28,693" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-11		Kab. Batang	Wisata Budaya Makam	10,64	109° 48' 0,900" E	6° 53' 24,603" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-12		Kab. Batang	Pantai Celong	46,22	109° 56' 28,584" E	6° 54' 51,744" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-13		Kab. Batang	Pantai Celong	4,48	109° 56' 38,946" E	6° 55' 0,265" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-14		Kab. Kendal	Pantai Sendang Sikucing	3,69	110° 3' 32,041" E	6° 54' 0,813" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-15		Kab. Kendal	Pantai Sendang Sikucing	44,01	110° 3' 47,392" E	6° 54' 0,149" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-16		Kab. Kendal	Pantai Muara Kencana	18,07	110° 9' 41,242" E	6° 51' 33,051" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata a	KPU-W-17		Kota Semarang	Pantai Ngebom	7,22	110° 18' 7,159" E	6° 55' 34,841" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik: jaring pantai, payang, jaring tarik berkantong;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan perangkap: setnet, bubu, bubu bersayap, pukot labuh, sero;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing: pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis;</li> <li>▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);</li> <li>▪ Penetapan tambat labuh;</li> <li>▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai;</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayanan logistik perbekalan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;</li> <li>▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut</li> </ul>	
	Zona pariwisata a	KPU-W-18		Kota Semarang	Pantai Marina	13,15	110° 23' 18,951" E	6° 56' 56,748" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-19		Kab. Demak	Wisata Mangrove	22,31	110° 28' 32,723" E	6° 55' 8,628" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-20		Kab. Demak	Wisata Mangrove	35,31	110° 28' 46,583" E	6° 54' 49,572" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-21		Kab. Jepara	Pantai Wisata Teluk Awur	8,39	110° 38' 47,577" E	6° 36' 58,943" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-22		Kab. Jepara	Wisata Pulau Panjang	4,50	110° 37' 54,240" E	6° 34' 35,950" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-23		Kab. Jepara	Pantai Mbud	4,16	110° 39' 39,070" E	6° 34' 28,715" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-24		Kab. Jepara	Pantai Bandengan	29,57	110° 39' 5,689" E	6° 33' 7,365" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-25		Kab. Jepara	Pantai Pungkruk	29,87	110° 39' 34,510" E	6° 32' 36,158" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-26		Kab. Jepara	Pantai Blebak	44,22	110° 40' 10,356" E	6° 30' 2,050" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-27		Kab. Jepara	Pantai Pailus	57,79	110° 41' 15,349" E	6° 29' 45,138" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	a											
	Zona pariwisata	KPU-W-28		Kab. Jepara	Pantai Empu Rancak	36,42	110° 41' 35,750" E	6° 29' 0,247" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian jetty;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ Penarikan (<i>towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah, biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai.</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan <i>system Graving Dock</i></li> </ul>	
	Zona pariwisata	KPU-W-29		Kab. Jepara	Pantai Bandunharjo	34,35	110° 52' 3,971" E	6° 24' 21,458" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-30		Kab. Jepara	Wisata Pantai dan Wisata Sejarah	36,27	110° 54' 40,580" E	6° 24' 14,028" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-31		Kab. Jepara	Wisata Pulau Mandalika	6,84	110° 55' 6,909" E	6° 23' 0,919" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-32		Kab. Rembang	Pantai Tunggulsari	30,85	111° 14' 35,363" E	6° 41' 21,239" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-33		Kab. Rembang	Taman Rekreasi Pantai Kartini	16,00	111° 20' 49,928" E	6° 42' 0,950" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-34		Kab. Rembang	Taman Rekreasi Pantai Kartini	46,34	111° 21' 0,139" E	6° 42' 7,439" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-35		Kab. Rembang	Pantai Karangjahe	43,33	111° 24' 39,555" E	6° 41' 6,861" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-36		Kab. Rembang	Pantai Wisata Caruban	98,73	111° 25' 56,051" E	6° 40' 27,714" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-37		Kab. Rembang	Pantai Indah Balongan, Area Ranjau	133,86	111° 36' 29,359" E	6° 40' 46,386" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata a	KPU-W-38		Kab. Rembang	Pantai Perbatasan, Area Ranjau	14,11	111° 41' 18,707" E	6° 45' 2,794" S		mengubah fungsi kawasan atau zona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapal;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal atau alat-alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesing-mesin utama/pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> </ul>	
	Zona pariwisata a	KPU-W-39		Kab. Wonogiri	Pantai Nampu	2,00	110° 54' 11,225" E	8° 12' 39,953" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-40		Kab. Wonogiri	Pantai Waru	2,66	110° 53' 49,554" E	8° 12' 42,316" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-41		Kab. Rembang	Pantai Sembukan	8,80	110° 50' 47,852" E	8° 12' 17,267" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-42		Kab. Purworejo	Pantai Jatimalang, Migrasi Biota Penyu	24,30	109° 58' 53,662" E	7° 52' 54,013" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-43		Kab. Purworejo	Pantai Ketawang	30,32	109° 53' 4,033" E	7° 51' 6,766" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-44		Kab. Purworejo	Pantai Ketawang	66,17	109° 53' 7,480" E	7° 50' 55,502" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-45		Kab. Kebumen	Pantai Petanahan	52,35	109° 34' 49,952" E	7° 46' 39,113" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-46		Kab. Kebumen	Pantai Suwuk	2,16	109° 28' 24,436" E	7° 45' 37,624" S				
	Zona pariwisata a	KPU-W-47		Kab. Kebumen	Pantai Suwuk	11,13	109° 28' 15,871" E	7° 45' 36,451" S				
	Zona	KPU-		Kab.	Pantai	3,91	109° 28'	7° 45'				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	pariwisata	W-48		Kebumen	Karang Bolong		2,466" E	34,223" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-49		Kab. Kebumen	Pantai Menganti	12,87	109° 24' 38,280" E	7° 46' 22,514" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-50		Kab. Kebumen	Pantai Logending	0,45	109° 23' 31,078" E	7° 43' 41,399" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-51		Kab. Cilacap	Pantai Kamulyan, Area Ranjau	2,11	109° 2' 35,427" E	7° 42' 27,480" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-52		Kab. Cilacap	Pantai Kamulyan	36,92	109° 2' 15,573" E	7° 42' 42,590" S				
	Zona pariwisata	U1		Kab. Kebumen	Zona Pariwisata	89,03	110° 26' 51,395" E	6° 56' 18,070" S				
	Zona pariwisata	U1		Kab. Kebumen	Zona Pariwisata	415,17	110° 20' 6,048" E	6° 57' 30,656" S				
	Zona pariwisata	G2		Kab. Kendal	Zona Pariwisata	3,08	110° 3' 42,763" E	6° 54' 10,131" S				

B. Zona Pelabuhan Laut

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-01		Kab. Brebes	Pelabuhan Brebes	330,07	108° 56' 41,290" E	6° 48' 43,644" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengoperasian pelabuhan utama, pengumpul, pengumpulan regional dan lokal;</li> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP);</li> <li>▪ Penetapan dan pembangunan tambat labuh kapal dan/atau kapal tanker</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>▪ Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wisata alam bentang laut;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olah raga air;</li> <li>▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>▪ Penelitian kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Pendidikan kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha perikanan budidaya terapung (keramba jaring apung);</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan semua ukuran kapal dan semua jenis alat tangkap pasif;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal;</li> </ul>	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-02		Kab. Brebes	Pelabuhan Brebes	157,10	108° 56' 35,804" E	6° 49' 16,346" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-03		Kota Tegal	Pelabuhan Tegal	365,00	109° 8' 16,586" E	6° 50' 23,160" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-04		Kab. Pemalang	Pelabuhan Pemalang	36,32	109° 21' 48,555" E	6° 51' 35,059" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-05		Kab. Pemalang	Pelabuhan Pemalang	2,91	109° 21' 48,684" E	6° 51' 44,560" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-06		Kab. Batang	Pelabuhan Batang	574,22	109° 44' 20,091" E	6° 51' 32,341" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-07		Kab. Batang	Pelabuhan Batang	37,49	109° 44' 49,709" E	6° 52' 26,290" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-08		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	8,07	109° 48' 13,176" E	6° 52' 52,393" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-09		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	212,31	109° 48' 25,303" E	6° 53' 26,170" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-10		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	321,19	109° 49' 2,719" E	6° 52' 58,011" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha <i>tally</i> mandiri: kegiatan cargo doring, <i>receiving/delivery, stuffing</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (PLTGL);</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Wisata edukasi;</li> <li>▪ Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata internasional;</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>▪ Pengerukan dalam rangka normalisasi alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpulan regional dan lokal;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengelolaan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Pembangunan TPI;</li> <li>▪ Usaha pelayaran perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayaran logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> </ul>	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-11		Kab. Kendal	Industri Baja Seafer	354,19	110° 11' 26,785" E	6° 50' 35,431" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-12		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	22.803,24	110° 20' 0,131" E	6° 51' 22,017" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-13		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	537,34	110° 18' 34,114" E	6° 55' 23,698" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-14		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	2.560,90	110° 25' 37,224" E	6° 51' 48,429" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-15		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	16,38	110° 25' 40,576" E	6° 53' 1,869" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-16		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	697,31	110° 26' 0,448" E	6° 55' 39,218" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-17		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	136,93	110° 25' 14,494" E	6° 56' 26,973" S				
	Pelabuhan	KPU-PL-		Kota	Pelabuhan Umum	11,86	110° 25'	6° 55' 42,864" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Laut	18		Semarang	Tanjung Emas		42,419" E	S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-19		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	5,67	110° 26' 23,872" E	6° 56' 18,307" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Kegiatan pembangunan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>jetty</i>;</li> <li>▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai;</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 10 GT dengan alat tangkap aktif di luar alur dan kolam pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>divingworks</i>);</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan <i>system Graving Dock</i> Kapal;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi;</li> <li>▪ Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-20		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	3.815,74	110° 26' 33,500" E	6° 49' 47,320" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-21		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	87,65	110° 26' 55,715" E	6° 55' 20,869" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-22		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	1.701,09	110° 27' 29,786" E	6° 50' 24,248" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-23		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	2.788,36	110° 28' 12,783" E	6° 50' 22,027" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-24		Kab. Jepara	Pelabuhan Penyebrangan Jepara	185,72	110° 38' 24,519" E	6° 35' 40,329" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-25		Kab. Jepara	Pelabuhan Jepara	545,92	110° 38' 37,941" E	6° 34' 14,265" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-26		Kab. Jepara	Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati	1.719,17	110° 43' 39,397" E	6° 25' 42,770" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-27		Kab. Pati	Pelabuhan Juwana	432,41	111° 11' 5,407" E	6° 39' 14,814" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengoperasian/ pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;</li> <li>▪ Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer, sekunder dan pantai air);</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai.</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-28		Kab. Rembang	Pelabuhan Rembang	48,98	111° 20' 4,049" E	6° 41' 32,712" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-29		Kab. Rembang	Pelabuhan Rembang	0,81	111° 19' 56,928" E	6° 42' 3,975" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-30		Kab. Rembang	Pelabuhan Sluke, PLTU Sluke	7.484,17	111° 29' 1,213" E	6° 35' 11,701" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-31		Kab. Rembang	Pelabuhan Sluke, PLTU Sluke	5.506,95	111° 31' 18,732" E	6° 36' 5,746" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-32		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	23,08	109° 8' 28,199" E	7° 41' 34,401" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-33		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	239,28	109° 7' 42,575" E	7° 41' 32,742" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-34		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	287,10	109° 7' 45,150" E	7° 41' 56,187" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-35		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	912,47	109° 7' 55,411" E	7° 44' 7,029" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-36		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	1.516,74	109° 7' 26,781" E	7° 44' 9,019" S				
	Pelabuhan	KPU-		Kab. Cilacap	Terminal	8,76	109° 8'	7° 46'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Laut	PL-37			Khusus PLTU Adipala		30,425" E	2,730" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terapung saja; Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat melapetaka;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transfer ring</i>);</li> <li>▪ Penarikan (<i>towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan; Kegiatan alur pelayaran, tempat labuh,</li> </ul>			
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-38		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	340,46	109° 5' 25,431" E	7° 41' 41,097" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-39		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	71,03	109° 5' 21,169" E	7° 42' 6,927" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-40		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	281,79	109° 5' 24,501" E	7° 42' 31,896" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-41		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	283,58	109° 5' 28,771" E	7° 43' 10,880" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-42		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	483,50	109° 5' 43,088" E	7° 44' 1,275" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-43		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	611,38	109° 5' 6,023" E	7° 44' 25,979" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-44		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	4,34	109° 2' 6,276" E	7° 43' 33,262" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-45		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.482,03	109° 4' 28,632" E	7° 45' 37,284" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-46		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	60,07	109° 2' 3,016" E	7° 43' 58,596" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum	70,07	109° 5' 51,014" E	7° 45' 59,235" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
		47			Tanjung Intan			S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-48		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	414,79	109° 4' 58,032" E	7° 47' 14,780" S	<p>tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>Keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang dan kegiatan lain sesuai</p>			
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-49		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.828,02	109° 3' 54,753" E	7° 48' 16,671" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-50		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.536,56	109° 3' 55,525" E	7° 45' 59,595" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-51		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	2,56	109° 1' 52,378" E	7° 44' 21,961" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-52		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	703,87	109° 5' 18,235" E	7° 48' 28,490" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-53		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	571,90	109° 3' 3,497" E	7° 47' 25,552" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-54		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	154,16	109° 2' 13,385" E	7° 44' 45,402" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-55		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	128,33	109° 2' 13,033" E	7° 45' 14,884" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-56		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	10,57	109° 1' 59,853" E	7° 45' 30,210" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-57		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	87,60	109° 1' 51,719" E	7° 45' 43,718" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-58		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1,32	109° 1' 15,449" E	7° 44' 35,947" S	ketentuan perundang-undangan.			
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-59		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	65,33	109° 1' 28,561" E	7° 44' 47,009" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-60		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	102,06	109° 1' 30,483" E	7° 45' 11,407" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-61		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	9,53	109° 1' 30,312" E	7° 45' 27,259" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-62		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	14,66	109° 1' 28,225" E	7° 45' 33,227" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-63		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	7,95	109° 1' 16,502" E	7° 45' 35,467" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-64		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	26,30	109° 1' 20,368" E	7° 45' 42,403" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-65		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	47,46	109° 1' 0,850" E	7° 45' 17,430" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-66		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	0,73	109° 1' 5,487" E	7° 45' 37,695" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-67		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	0,05	109° 1' 10,558" E	7° 45' 7,829" S				
	Pelabuhan	KPU-		Kab. Cilacap	Pelabuhan	0,26	109° 0'	7° 45'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Laut	PL-68			Umum Tanjung Intan		59,913" E	5,217" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-69		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	136,24	109° 0' 23,120" E	7° 44' 53,329" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-70		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	20,87	109° 0' 36,210" E	7° 44' 42,134" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-71		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	56,37	108° 59' 44,329" E	7° 44' 38,360" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-72		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	125,57	108° 59' 13,844" E	7° 44' 3,015" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-73		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	7,00	108° 59' 12,271" E	7° 44' 30,152" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-74		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	5,90	108° 59' 24,312" E	7° 43' 51,042" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-75		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Motehan	0,13	108° 52' 14,220" E	7° 42' 19,630" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-76		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Klaces 2	2,88	108° 49' 43,318" E	7° 41' 1,017" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-77		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Klaces 1	1,83	108° 48' 42,868" E	7° 40' 14,495" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-		Kab. Jepara	Area Labuh Pelabuhan	577,87	110° 31' 40,502" E	5° 50' 12,000" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitudo (X)	Latitudo (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
		78			Pengumpalan Lokal Legon Bajak			S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-79		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Pelabuhan Umum Pulau genting	19,70	110° 35' 56,495" E	5° 50' 40,696" S				

### C. Zona Pelabuhan Perikanan

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-01		Kab. Brebes	PPI Karangdempel	114,05	108° 51' 10,517" E	6° 48' 4,373" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelepasan jangkar;</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia;</li> <li>Bongkar muat ikan;</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor;</li> <li>Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>Penetapan tambat labuh;</li> <li>Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>Eksplorasi Migas;</li> <li>Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service (LPS)</i>;</li> <li>Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wisata alam bentang laut;</li> <li>Wisata alam bawah laut;</li> <li>Wisata sejarah;</li> <li>Wisata budaya;</li> <li>Wisata olah raga air;</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>Usaha angkutan laut wisata internasional;</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>Usaha wisata berenang;</li> <li>Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>Usaha perikanan budidaya terapung (keramba jaring apung);</li> <li>Kegiatan riset atau survei hidrogafi oleh kapal asing;</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>Pengolahan dan</li> </ul>	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-02		Kab. Brebes	PPI Prapag Kidul	82,96	108° 51' 47,694" E	6° 48' 33,943" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-03		Kab. Brebes	PPI Pengaradan	15,62	108° 54' 3,046" E	6° 48' 51,227" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-04		Kab. Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	345,09	108° 55' 23,601" E	6° 48' 42,383" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-05		Kab. Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	74,89	108° 55' 38,480" E	6° 49' 14,814" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-06		Kab. Brebes	PPI Sawojajar	23,44	108° 58' 2,972" E	6° 48' 15,363" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-07		Kab. Brebes	PPI Kaliwlingi	8,39	109° 5' 18,963" E	6° 46' 50,323" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-08		Kota Tegal	PPP Tegalsari	91,96	109° 7' 33,084" E	6° 50' 35,853" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-09		Kab. Tegal	PPP Larangan	24,75	109° 11' 39,507" E	6° 51' 32,508" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-		Kab. Tegal	PPI Surodadi	60,05	109° 16' 4,886" E	6° 52' 11,916" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Perikanan	10						S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-11		Kab. Pemalang	PPI Tanjungsari	52,19	109° 22' 11,809" E	6° 51' 32,772" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>n kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelombang Laut (PLTGL);</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>Latihan militer;</li> <li>Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>Usaha dermaga wisata;</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi;</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>Pengerukan dalam rangka normalisasi alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan perikanan;</li> <li>Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian <i>jetty</i>;</li> <li>Pembangunan tanggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pemurnian mineral logam;</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>Pembangunan terminal Roro;</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian <i>coment grinding plant</i> dan <i>cement</i>;</li> <li>Packing plant;</li> <li>Pengoperasian pelabuhan regional dan Lokal;</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas</li> </ul>	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-12		Kab. Pemalang	PPP Asemdayong	58,49	109° 24' 32,558" E	6° 50' 53,803" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>Penempatan kapal mati;</li> <li>Pembangunan TPI;</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>Uji coba kapal;</li> <li>Usaha pelayanan perbaikan kapal dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>Pembangunan</li> </ul>			
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-13		Kab. Pemalang	PPP Asemdayong	42,96	109° 24' 52,315" E	6° 50' 48,047" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-14		Kab. Pemalang	PPI Nyamplungsari	16,21	109° 26' 27,478" E	6° 50' 19,131" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-15		Kab. Pemalang	PPI Nyamplungsari	1,71	109° 26' 36,318" E	6° 50' 12,197" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-16		Kab. Pemalang	PPI Mojo	21,87	109° 30' 9,554" E	6° 47' 29,458" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-17		Kab. Pemalang	PPI Mojo	167,58	109° 30' 9,235" E	6° 47' 5,138" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-18		Kab. Pemalang	PPI Mojo	233,08	109° 31' 24,118" E	6° 46' 5,244" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-19		Kab. Pemalang	PPI Tasikrejo	16,18	109° 35' 32,015" E	6° 50' 21,972" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-20		Kab. Pekalongan	PPP Wonokerto	35,44	109° 37' 24,544" E	6° 50' 17,958" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-21		Kab. Pekalongan	PPI Jambean	1,84	109° 39' 13,213" E	6° 50' 54,799" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n dermaga perikanan;</li> <li>▪ Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan;</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan Pantai air);</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/ alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Pembangunan stasiun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dan/atau bangunan pelindung pantai;</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ <i>Tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargo doring, receiving/delivery, stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpulan regional;</li> <li>▪ Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus</li> </ul>	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-22		Kab. Pekalongan	PPI Jambean	39,97	109° 39' 24,978" E	6° 50' 49,383" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-23		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	1,80	109° 41' 29,386" E	6° 51' 27,432" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-24		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	671,06	109° 42' 5,186" E	6° 50' 41,239" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-25		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	51,84	109° 41' 59,170" E	6° 51' 33,099" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-26		Kab. Batang	PPP Klidang Lor	14,60	109° 45' 0,556" E	6° 51' 41,714" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-27		Kab. Batang	PPP Klidang Lor	5,80	109° 45' 0,338" E	6° 52' 31,067" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-28		Kab. Batang	PPI Roban	10,47	109° 50' 28,221" E	6° 54' 20,451" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-29		Kab. Batang	PPI Celong	24,45	109° 55' 58,289" E	6° 54' 47,737" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-30		Kab. Batang	PPI Seklayu	9,04	110° 0' 34,753" E	6° 55' 4,220" S				
	Pelabuhan	KPU-		Kab. Kendal	PPP Tawang	24,20	110° 2'	6° 54'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Perikanan	PP-31					18,004" E	13,480" S	pengisian bahan bakar nelayan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan (<i>towing</i>);</li> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>Penggunaan dan pemanfaatan air laut;</li> <li>Penelitian dan pendidikan;</li> <li>Pariwisata dan rekreasi;</li> <li>Pengambilan video/foto via udara menggunakan alat Drone dan lain sebagainya;</li> <li>Kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap yang telah ditentukan dengan syarat di luar zona alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</li> <li>Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal kecil, bersifat dinamis dengan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta alat tangkap yang digunakan tidak berpotensi merusak ekosistem laut;</li> <li>Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> <li>Pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan mangrove (madu, getah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dipergunakan dalam kapal;</li> <li>Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;</li> <li>Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut;</li> <li>Kegiatan penangkapan ikan di zona alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</li> <li>Pengambilan terumbu karang;</li> <li>Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun;</li> <li>Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan;</li> <li>Kegiatan lainnya yang</li> </ul>	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-32		Kab. Kendal	PPI Sendang Sikucing	23,88	110° 3' 22,300" E	6° 54' 5,437" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-33		Kab. Kendal	PPI Bandengan	35,54	110° 13' 57,292" E	6° 53' 2,408" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-34		Kota Semarang	PPI Mangunharjo	37,64	110° 19' 9,766" E	6° 55' 57,297" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-35		Kota Semarang	PPI Tambak Lorok	2,14	110° 26' 13,678" E	6° 56' 31,747" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-36		Kab. Demak	PPP Morodemak	256,75	110° 32' 28,651" E	6° 48' 48,663" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-37		Kab. Demak	PPI Wedung	22,12	110° 34' 23,195" E	6° 46' 16,625" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-38		Kab. Jepara	PPI Kedungmalang	60,82	110° 36' 48,478" E	6° 42' 6,893" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-39		Kab. Jepara	PPI Panggung	82,78	110° 37' 50,785" E	6° 40' 34,750" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-40		Kab. Jepara	PPI Demaan	25,41	110° 39' 10,803" E	6° 35' 43,679" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-		Kab. Jepara	PPI Mlonggo	67,98	110° 40' 43,495" E	6° 31' 31,201" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Perikanan	41						S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-42		Kab. Jepara	PPI Bondo	106,91	110° 42' 29,102" E	6° 28' 11,193" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ daun, buah dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi hanya diperbolehkan di Zona Pelabuhan Perikanan yaitu pada PPN Pekalongan (KPU-PP-23, KPU-PP-24, KPU-PP-25), PPP Tasikagung (KPU-PP-54, KPU-PP-55), PPS Cilacap (KPU-PP-84, KPU-PP-85, KPU-PP-86) dan PPP Tegalsari (KPU-PP-08);</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-43		Kab. Jepara	PPI Tubanan	19,96	110° 45' 30,963" E	6° 26' 21,847" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-44		Kab. Jepara	PPI Bandungharjo	32,73	110° 52' 23,681" E	6° 24' 21,555" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-45		Kab. Jepara	PPI Ujung Watu 1	20,66	110° 55' 28,757" E	6° 24' 22,768" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-46		Kab. Jepara	PPI Ujung Watu	15,09	110° 56' 23,873" E	6° 24' 29,874" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-47		Kab. Pati	PPI Puncel	44,67	110° 58' 30,541" E	6° 24' 30,627" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-48		Kab. Pati	PPI Banyutowo	76,39	111° 3' 7,539" E	6° 27' 44,370" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-49		Kab. Pati	PPI Sambiroto	56,92	111° 4' 28,232" E	6° 32' 1,832" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-50		Kab. Pati	PPP Bajomulyo	109,87	111° 11' 24,127" E	6° 39' 45,584" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-51		Kab. Rembang	PPI Tunggulsari	37,95	111° 13' 59,518" E	6° 41' 2,717" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitud e (X)	Latitud e (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-52		Kab. Rembang	PPI Tunggulsari	24,30	111° 14' 12,452" E	6° 41' 9,937" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-53		Kab. Rembang	PPI Tanjung Sari	26,98	111° 19' 42,382" E	6° 41' 53,299" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-54		Kab. Rembang	PPP Tasik Agung	180,61	111° 20' 24,691" E	6° 41' 28,441" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-55		Kab. Rembang	PPP Tasik Agung	6,27	111° 20' 22,600" E	6° 42' 5,182" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-56		Kab. Rembang	PPI Pasar Banggi	37,28	111° 23' 38,105" E	6° 41' 29,939" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-57		Kab. Rembang	PPI Binangun	11,59	111° 27' 55,801" E	6° 39' 22,802" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-58		Kab. Rembang	PPI Pandangan	62,20	111° 35' 37,926" E	6° 39' 52,496" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-59		Kab. Rembang	PPI Karanglincak, PPI Karanganyar	66,96	111° 37' 57,776" E	6° 41' 58,309" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-60		Kab. Rembang	PPI Sarang	68,76	111° 40' 26,055" E	6° 44' 7,372" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-61		Kab. Purworejo	PPI Jati Kontal	11,45	110° 0' 7,522" E	7° 53' 23,419" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-62		Kab. Purworejo	PPI Jati KONTAL	34,10	109° 59' 53,558" E	7° 53' 19,101" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-63		Kab. Purworejo	PPI Jati KONTAL	4,61	109° 59' 41,454" E	7° 53' 13,480" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-64		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	8,07	109° 59' 17,946" E	7° 53' 0,608" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-65		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	3,27	109° 59' 12,309" E	7° 52' 58,422" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-66		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	8,70	109° 59' 6,558" E	7° 52' 56,055" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-67		Kab. Purworejo	PPI Keburuhan	56,79	109° 54' 56,202" E	7° 51' 36,441" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-68		Kab. Purworejo	PPI Keburuhan	27,02	109° 54' 42,053" E	7° 51' 29,811" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-69		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	12,55	109° 49' 37,417" E	7° 50' 11,153" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-70		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	47,07	109° 49' 44,412" E	7° 50' 5,383" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-71		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	15,49	109° 49' 31,626" E	7° 49' 56,703" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-72		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	199,29	109° 38' 15,327" E	7° 47' 44,855" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-73		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	181,46	109° 37' 41,445" E	7° 47' 40,067" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-74		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	227,70	109° 37' 4,915" E	7° 47' 34,315" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-75		Kab. Kebumen	PPI Pasir	23,60	109° 26' 19,982" E	7° 46' 9,176" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-76		Kab. Kebumen	PPI Karang Duwur	9,51	109° 24' 39,854" E	7° 46' 12,252" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-77		Kab. Kebumen	PPP Logending	4,08	109° 23' 27,136" E	7° 43' 39,338" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-78		Kab. Cilacap	PPI Jetis	3,42	109° 22' 9,729" E	7° 43' 12,203" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-79		Kab. Cilacap	PPI Jetis	28,28	109° 22' 6,134" E	7° 43' 4,133" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-80		Kab. Cilacap	PPI Mengantikisik	14,48	109° 4' 46,498" E	7° 41' 33,107" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-81		Kab. Cilacap	PPI Lengkong	67,70	109° 4' 21,262" E	7° 41' 39,484" S				
	Pelabuhan	KPU-		Kab. Cilacap	PPI	11,37	109° 3'	7° 41'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Perikanan	PP-82			Lengkong, Area Ranjau		56,078" E	45,308" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-83		Kab. Cilacap	PPI Kemiren, Area Ranjau	18,98	109° 3' 30,333" E	7° 41' 56,698" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-84		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	81,76	109° 1' 54,353" E	7° 43' 16,047" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-85		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	20,23	109° 1' 46,256" E	7° 43' 32,991" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-86		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	141,54	109° 1' 38,379" E	7° 43' 58,611" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-87		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	48,06	109° 1' 29,183" E	7° 44' 27,060" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-88		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	5,10	109° 1' 37,919" E	7° 44' 35,281" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-89		Kab. Cilacap	PPI Sentolo Kawat, PPI Pandanarang, PPI Tegalkatilayu	11,19	109° 0' 34,606" E	7° 44' 38,474" S				

#### D. Pertambangan Mineral dan Batu bara

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-01		Kab. Brebes	Tambang Minerba Brebes	338,17	109° 3' 25,562" E	6° 41' 7,096" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eksplorasi mineral dan batu bara;</li> <li>▪ Kegiatan tahapan operasi produksi mineral dan batu bara sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan;</li> <li>▪ Rehabilitasi pasca pertambangan;</li> <li>▪ Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>▪ Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;</li> <li>▪ Pendidikan kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>▪ Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha budidaya perikanan terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;</li> <li>▪ Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-02		Kab. Pemalang	Tambang Minerba Pemalang	394,39	109° 22' 10,657" E	6° 47' 50,306" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-03		Kab. Pemalang	Tambang Minerba Pemalang	151,50	109° 32' 16,500" E	6° 44' 13,784" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-04		Kab. Pekalongan	Tambang Minerba Kab. Pekalongan	1.192,58	109° 37' 42,022" E	6° 46' 43,060" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-05		Kab. Kendal	Tambang Minerba Kendal	235,62	110° 1' 50,492" E	6° 50' 47,991" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-06		Kab. Demak	Tambang Minerba Demak	2.100,23	110° 29' 36,437" E	6° 40' 35,532" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-07		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	611,45	110° 34' 11,670" E	6° 28' 3,333" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-08		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	85,26	110° 34' 56,050" E	6° 29' 25,570" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-09		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	243,49	110° 38' 57,659" E	6° 21' 36,067" S				
	Pertambangan	KPU-		Kab. Jepara	Tambang	353,24	110° 41'	6° 21'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kotora	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	n Mineral dan Batu Bara	MB-10			Minerba Jepara		42,824" E	4,995" S		untuk kepentingan ekonomi;	pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL);	pembuangan dan penimbunan limbah non B3;
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-11		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	684,30	110° 43' 6,163" E	6° 19' 47,997" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan tambat labuh;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-12		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	1.985,79	110° 44' 40,382" E	6° 22' 56,500" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-13		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	368,64	110° 45' 45,133" E	6° 21' 19,521" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latihan militer;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal bangunan atau instalasi;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-14		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	3.562,89	111° 21' 20,495" E	6° 31' 4,796" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan fasilitas umum;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal peti kemas;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-15		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	385,67	111° 23' 12,657" E	6° 31' 40,242" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan (<i>towing</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal curah kering;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-16		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	2.430,48	111° 27' 16,316" E	6° 31' 1,077" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 5 – 10 GT;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal curah cair;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 10 – 30 GT;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal Roro;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal perbaikan kapal;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan kapal mati;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan TPI;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dermaga perikanan;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan;</li> </ul>	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara								<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payung, jaring tarik berkantong;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan lainnya : tombak, ladung, panah, pukal di dorong, seser;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar Provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan;</li> <li>▪ Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kotora	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pemanduan kapal;</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mengalami malapetaka;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal / alat-alat terapung saja;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Eksplorasi <i>energy</i> OTEC;</li> <li>▪ Kegiatan instalasi pembangkit listrik;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										kepentingannya sendiri; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		

### E. Perikanan Tangkap

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	283.737,02	109° 25' 52,313" E	6° 44' 5,985" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan dengan semua jenis ukuran kapal sesuai dengan jalur penangkapan ikan;</li> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran: pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Tahapan operasi produksi Migas maupun minerba dengan klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <math>\geq</math> 30 GT;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Operasi Produksi Mineral logam;</li> <li>▪ Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam;</li> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Pembangunan Tempat</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-02		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.127,62	108° 52' 19,525" E	6° 47' 22,015" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-03		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	947,99	109° 5' 31,875" E	6° 48' 36,584" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-04		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	630,49	109° 16' 43,214" E	6° 51' 55,500" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-05		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	134,81	109° 18' 31,952" E	6° 52' 3,465" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-06		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	64,00	109° 20' 30,859" E	6° 51' 34,597" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-07		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	144,32	109° 23' 10,251" E	6° 51' 21,862" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-08		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	259,47	109° 25' 28,188" E	6° 50' 28,722" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Tangkap				Tangkap				dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL);</li> </ul>	perbaikan kapal;	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-09		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	62,87	109° 27' 42,355" E	6° 49' 17,958" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik: jaring tarik pantai, payang;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan kapal mati;</li> <li>Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri;</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-10		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	123,57	109° 29' 21,101" E	6° 47' 41,876" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapsul, jala tebar;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latihan militer;</li> <li>Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-11		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	264,28	109° 35' 1,375" E	6° 50' 3,312" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>Pembangunan Pelabuhan Perikanan;</li> <li>Pembangunan TPI</li> <li>Pembangunan Pelabuhan Laut;</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam;</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal;</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>Pembudidayaan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal;</li> <li>Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>Konstruksi Pertambangan</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-12		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	12,09	109° 8' 57,977" E	7° 41' 30,535" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-13		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	11,95	109° 48' 0,907" E	6° 53' 4,996" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-14		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,28	109° 48' 26,462" E	6° 52' 55,432" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-15		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5,17	109° 54' 5,984" E	6° 54' 59,631" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-16		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	82,60	109° 57' 28,374" E	6° 54' 53,402" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-17		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	96,95	109° 57' 35,496" E	6° 55' 6,658" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ untuk kepentingan industri;</li> <li>▪ Usaha budidaya perikanan terapung (keramba jaring apung);</li> <li>▪ Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Budidaya ikan hasil rekayasa genetik;</li> <li>▪ Pemasangan Keramba Jaring Apung;</li> <li>▪ Wisata alam bentang laut;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olahraga air;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut internasional wisata;</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Jasa Wisata Tirta (bahari);</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Survei dan / atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garam;</li> <li>▪ Industri penggaraman;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-18		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	281,00	109° 59' 9,387" E	6° 55' 10,247" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-19		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.761,20	109° 33' 21,515" E	6° 35' 26,451" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-20		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.353,12	109° 33' 27,707" E	6° 34' 52,648" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-21		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	11.497,25	110° 1' 4,854" E	6° 48' 35,208" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-22		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	50,93	110° 1' 50,399" E	6° 54' 23,796" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-23		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	69,37	110° 2' 47,757" E	6° 54' 8,376" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-24		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6,09	110° 3' 24,145" E	6° 53' 55,248" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-25		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	13.171,22	110° 4' 17,113" E	6° 43' 19,672" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ poongan;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Pembuatan terumbu karang buatan dan/atau rumah ikan (fish shelter) yang menggunakan media beton, biorock dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai;</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut;</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> <li>▪ Kegiatan</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-26		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5.210,72	110° 4' 28,816" E	6° 46' 27,580" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-27		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	10,27	110° 4' 4,676" E	6° 53' 55,695" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-28		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	68.928,10	110° 14' 43,477" E	6° 44' 55,367" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-29		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	155,29	110° 4' 56,564" E	6° 53' 42,205" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-30		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	241,22	110° 19' 44,737" E	6° 55' 36,690" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-31		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.216,61	110° 21' 23,860" E	6° 55' 54,583" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-32		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.303,45	110° 25' 9,459" E	6° 40' 54,566" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-33		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.255,03	110° 26' 26,556" E	6° 39' 36,597" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>media ramah lingkungan;</li> <li>▪ Penarikan (<i>Towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-34		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.919,32	110° 27' 43,392" E	6° 40' 36,937" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-35		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,07	110° 26' 53,792" E	6° 56' 2,185" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-36		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	60,22	110° 27' 7,186" E	6° 55' 38,052" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-37		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	147,47	110° 27' 29,650" E	6° 55' 25,418" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-38		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	93,93	110° 28' 1,951" E	6° 55' 16,052" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-39		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.833,77	110° 30' 47,171" E	6° 44' 2,371" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-40		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.333,63	110° 34' 46,794" E	6° 35' 32,555" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-41		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	17.827,67	110° 43' 40,628" E	6° 22' 20,336" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>asing;</li> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-42		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	14.956,95	110° 29' 53,391" E	6° 30' 34,711" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-43		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	57.279,28	110° 43' 31,911" E	6° 17' 51,865" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-44		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	374,25	110° 36' 29,314" E	6° 25' 19,914" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-45		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	173.670,59	111° 5' 28,578" E	6° 27' 8,893" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-46		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6.242,35	110° 50' 41,788" E	6° 18' 16,126" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-47		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	588,40	110° 37' 17,590" E	6° 16' 45,342" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-48		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.893,99	111° 11' 4,504" E	6° 18' 2,834" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-49		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	330,58	111° 16' 18,717" E	6° 41' 10,967" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-50		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	63.765,93	111° 33' 32,623" E	6° 31' 45,335" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-51		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.329,78	111° 29' 26,601" E	6° 25' 35,475" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-52		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.395,13	111° 39' 53,419" E	6° 39' 21,315" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-53		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.262,66	110° 52' 0,983" E	8° 13' 39,911" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-54		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.858,40	110° 51' 24,411" E	8° 16' 52,941" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-55		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	413,26	110° 50' 53,815" E	8° 19' 16,488" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-56		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.714,57	110° 50' 26,949" E	8° 21' 42,300" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-57		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2,39	110° 0' 5,330" E	7° 53' 36,717" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-58		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	777,48	109° 59' 0,716" E	7° 55' 34,571" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-59		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	29.970,99	109° 39' 49,806" E	7° 53' 18,780" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-60		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	319,32	109° 57' 53,909" E	7° 56' 3,435" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-61		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.595,94	109° 56' 57,342" E	7° 54' 49,091" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-62		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.474,65	109° 54' 51,548" E	7° 54' 6,097" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-63		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	80,51	109° 52' 17,319" E	7° 50' 43,274" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-64		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	271,76	109° 52' 10,704" E	7° 50' 40,665" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-65		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.997,87	109° 51' 55,311" E	7° 53' 15,107" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-66		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.913,26	109° 49' 20,785" E	7° 52' 24,140" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-67		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.379,69	109° 55' 54,769" E	8° 2' 21,280" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-68		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6.322,21	109° 54' 14,054" E	8° 0' 22,588" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-69		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	9.213,85	109° 49' 59,569" E	7° 59' 18,603" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-70		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	366,02	109° 47' 41,279" E	7° 53' 23,486" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-71		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,003	109° 48' 41,749" E	7° 49' 59,520" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-72		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,11	109° 48' 39,990" E	7° 49' 59,300" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-73		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	15,34	109° 48' 18,170" E	7° 49' 56,584" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-74		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5,30	109° 48' 3,596" E	7° 49' 54,361" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-75		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.222,03	109° 46' 41,403" E	7° 51' 35,842" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-76		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.170,22	109° 41' 40,698" E	7° 50' 24,436" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-77		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.071,38	109° 36' 29,745" E	7° 49' 9,512" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-78		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	572,58	109° 35' 8,431" E	7° 49' 16,389" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-79		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.003,70	109° 34' 6,557" E	7° 48' 30,039" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-80		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5.011,36	109° 30' 34,003" E	7° 48' 14,375" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-81		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.455,37	109° 25' 0,404" E	7° 47' 21,618" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-82		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	28.113,53	109° 41' 58,891" E	7° 56' 17,446" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-83		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	20.192,37	109° 32' 14,478" E	7° 54' 35,210" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-84		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	14.847,54	109° 25' 27,207" E	7° 54' 2,071" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-85		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.802,98	109° 21' 42,356" E	7° 55' 20,809" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-86		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.378,10	109° 20' 13,404" E	7° 51' 20,484" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-87		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	891,39	109° 20' 22,537" E	7° 46' 21,087" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-88		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	674,94	109° 21' 57,703" E	7° 45' 18,129" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-89		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	37,25	109° 23' 5,899" E	7° 43' 49,686" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-90		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	302,81	109° 21' 52,068" E	7° 43' 17,580" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-91		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	41,04	109° 21' 27,934" E	7° 43' 4,334" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-92		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	184,78	109° 21' 52,667" E	7° 43' 59,642" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-93		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.692,14	109° 15' 21,943" E	7° 42' 12,294" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-94		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	918,65	109° 14' 31,713" E	7° 42' 32,348" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-95		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	7.304,55	109° 13' 5,786" E	7° 46' 53,593" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-96		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.989,74	109° 15' 59,004" E	7° 44' 40,750" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-97		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	85,50	109° 19' 15,069" E	7° 57' 6,980" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-98		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	25.074,15	109° 14' 58,795" E	7° 51' 19,775" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-99		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	9.546,23	109° 8' 16,704" E	7° 52' 18,181" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-100		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	41,92	109° 8' 16,367" E	7° 46' 17,862" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-101		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	35,95	109° 8' 39,522" E	7° 45' 10,171" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-102		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	561,84	109° 9' 35,610" E	7° 44' 3,228" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-103		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	404,63	109° 8' 53,458" E	7° 43' 47,039" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-104		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	187,86	109° 9' 4,477" E	7° 42' 42,200" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-105		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	54,84	109° 9' 55,185" E	7° 42' 15,202" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-106		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	116,49	109° 9' 16,416" E	7° 42' 16,711" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-107		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,50	110° 3' 35,031" E	6° 53' 53,320" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-108		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	7,56	109° 10' 0,120" E	7° 41' 57,500" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-109		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	128,33	109° 10' 18,065" E	7° 41' 45,347" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-110		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	70,01	109° 9' 4,608" E	7° 42' 4,216" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-111		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	187,27	109° 9' 18,788" E	7° 41' 45,877" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-112		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	82,97	109° 8' 57,977" E	7° 41' 30,535" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-113		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	100,67	109° 6' 31,150" E	7° 41' 17,213" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-114		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	42,32	109° 6' 9,375" E	7° 41' 20,590" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-115		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	33,82	109° 6' 9,265" E	7° 41' 52,339" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-116		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.059,42	109° 6' 31,781" E	7° 46' 26,685" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-117		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	73,81	109° 6' 8,928" E	7° 43' 21,535" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-118		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8,70	109° 6' 7,380" E	7° 43' 54,905" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-119		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.356,52	109° 6' 32,831" E	7° 48' 52,302" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-120		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	218,02	109° 7' 52,784" E	7° 46' 47,392" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-121		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.697,74	109° 4' 58,790" E	7° 55' 17,628" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-122		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.372,12	109° 4' 28,167" E	7° 54' 6,563" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-123		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.884,99	109° 3' 39,932" E	7° 52' 46,136" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-124		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	135,57	109° 3' 55,395" E	7° 50' 5,837" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-125		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	17,30	109° 2' 55,705" E	7° 50' 7,042" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-126		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.227,52	109° 6' 44,070" E	7° 53' 6,300" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-127		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	236,03	109° 4' 21,485" E	7° 42' 55,569" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-128		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	98,82	109° 4' 21,176" E	7° 42' 28,703" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-129		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	67,54	109° 4' 20,730" E	7° 41' 56,719" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-130		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6,12	109° 3' 58,744" E	7° 42' 57,728" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-131		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	718,44	109° 3' 19,425" E	7° 42' 44,499" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-132		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	79,18	109° 2' 20,557" E	7° 43' 0,061" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-133		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	32,04	109° 2' 25,590" E	7° 43' 20,704" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-134		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	252,57	110° 26' 59,218" E	6° 5' 37,115" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-135		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.068,30	110° 26' 58,608" E	6° 3' 51,777" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-136		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.391,21	110° 27' 18,211" E	6° 2' 1,271" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-137		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	145.310,35	110° 33' 24,699" E	5° 47' 18,109" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-138		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	55.916,77	110° 36' 38,039" E	5° 47' 42,279" S				
	Zona Perikanan Tangkap	G1		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	31,75	110° 22' 49,080" E	6° 56' 52,708" S				
	Zona Perikanan Tangkap	U18		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1,46	110° 4' 51,493" E	6° 53' 52,998" S				

## F. Perikanan Budidaya

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-01		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	508,38	110° 21' 25,834" E	6° 5' 31,672" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha pembudidayaan ikan laut;</li> <li>▪ Usaha budidaya perikanan terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil;</li> <li>▪ Budidaya ikan hasil rekayasa genetika;</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/ penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wisata alam bentang laut;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olah raga air;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <math>\geq</math> 5 GT dan semua jenis alat</li> </ul>	
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-02		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	1.793,59	110° 21' 15,221" E	6° 5' 8,588" S				
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-03		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	140.162,73	110° 10' 12,731" E	5° 50' 34,562" S				
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-04		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	677,04	110° 25' 49,210" E	5° 56' 59,532" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
									Laut; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan.</li> </ul>	<i>Local Port Service</i> (LPS); <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu navigasi);</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau</li> </ul>	tangkap; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batuan;</li> <li>▪ Eksploitasi (operasi produksi) mineral logam;</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>instalasi;</li> <li>▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai;</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revetment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <math>\leq 5</math> GT;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Arus Laut (PLTAL);</li> <li>▪ Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pembangunan Pelabuhan Perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan TPI;</li> <li>▪ Pembangunan Pelabuhan Laut;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Penetapan tambat labuh;</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha <i>tally</i> mandiri: kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri;</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut;</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian jetty;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer, sekunder, dan pantai air);</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
											atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Penarikan (<i>towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	

## G. Industri

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Industri	KPU-ID-01		Kab. Tegal	Zona Industri	95,07	109° 13' 1,924" E	6° 51' 34,272" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Penempatan tambat labuh;</li> <li>▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal;</li> <li>▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Usaha pelayanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan Instalasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olah raga air;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Pembangunan TPI;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <math>\geq 10</math> GT dan semua jenis alat tangkap;</li> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon laut dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon laut dangkal;</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing.</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral</li> </ul>	
	Industri	KPU-ID-02		Kab. Tegal	Zona Industri	34,08	109° 12' 59,822" E	6° 51' 47,434" S				
	Industri	KPU-ID-03		Kab. Batang	Zona Industri	59,47	109° 43' 50,336" E	6° 52' 8,923" S				
	Industri	KPU-ID-04		Kab. Batang	Zona Industri	116,41	109° 44' 14,877" E	6° 52' 26,751" S				
	Industri	KPU-ID-05		Kab. Kendal	Zona Industri	1.447,47	110° 12' 13,470" E	6° 49' 57,623" S				
	Industri	KPU-ID-06		Kab. Kendal	Zona Industri	124,43	110° 12' 21,261" E	6° 51' 7,802" S				
	Industri	G3		Kab. Kendal	Zona Industri	0,17	110° 3' 30,074" E	6° 54' 8,581" S				
	Industri	U11		Kab. Demak	Zona Industri	1.834,54	110° 29' 49,428" E	6° 55' 25,574" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	374,52	110° 18' 22,742" E	6° 56' 54,608" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	32,37	110° 18' 29,518" E	6° 56' 2,571" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	92,90	110° 16' 36,617" E	6° 54' 59,732" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Industri	U11		Kota Semarang	Zona Industri	27,69	110° 20' 5,193" E	6° 57' 35,816" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan;</li> <li>Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri;</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian jetty;</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>Kegiatan industri galangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL);</li> <li>Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>Latihan militer;</li> <li>Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>Survei dan atau penelitian ilmiah;</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran);</li> <li>Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>Wisata bentang alam;</li> <li>Usaha dermaga wisata;</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>logam;</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>Kegiatan reklamasi;</li> <li>Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	0,66	110° 13' 39,643" E	6° 52' 53,671" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	22,09	110° 10' 43,296" E	6° 50' 43,197" S				
	Industri	U11		Kab. Demak	Zona Industri	0,12	110° 28' 41,569" E	6° 55' 26,492" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	39,72	110° 12' 40,579" E	6° 51' 31,532" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	1,39	110° 11' 5,524" E	6° 50' 59,394" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	5,56	110° 10' 58,081" E	6° 50' 54,384" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	18,61	110° 11' 35,271" E	6° 51' 6,334" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	36,90	110° 10' 42,430" E	6° 50' 24,957" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	2,23	110° 14' 3,258" E	6° 53' 12,254" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	90,00	110° 14' 46,633" E	6° 53' 50,126" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
								S	kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>▪ Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan: jala jatuh berkapal, jala tebar;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan semua ukuran/kapasitas kapal;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> </ul>		
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	0,69	110° 10' 30,957" E	6° 50' 8,932" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	4,34	110° 10' 37,244" E	6° 50' 9,105" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesih utama/pembanu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan</li> </ul>			

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
									<p>alat-alat maritime lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Penarikan (<i>towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payung, jaring tarik berkantong;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukatan labuh;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan lainnya : tombak, ladung, panah, pukatan di dorong, seser;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> </ul>		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Kegiatan instalasi pembangkit listrik;</li> <li>▪ Kegiatan pembangunan</li> </ul>		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										atau pengembangan pelabuhan; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Operasi kapal angkutan</li> </ul>		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>penyeberangan dalam provinsi;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (saluran primer, sekunder dan pantai air);</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;</li> </ul>		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai.</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		

## H. Pembuangan (Dumping)

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-01		Kab. Tegal	Zona Dumping Area	434,50	109° 11' 23,347" E	6° 44' 52,654" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuangan material hasil pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</li> <li>▪ Pembuangan material hasil normalisasi muara sungai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL);</li> <li>▪ Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon laut dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon laut dangkal;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil</li> </ul>	
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-02		Kab. Batang	Zona Dumping Area	257,35	109° 46' 43,649" E	6° 44' 45,848" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-03		Kab. Batang	Zona Dumping Area	148,68	109° 51' 53,128" E	6° 43' 24,562" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-04		Kota Semarang	Zona Dumping Area	2.036,16	110° 21' 13,185" E	6° 46' 50,557" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-05		Kab. Jepara	Zona Dumping Area	102,70	110° 34' 11,500" E	6° 31' 27,500" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-06		Kab. Japera	Zona Dumping Area	149,42	110° 47' 43,286" E	6° 21' 47,412" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-07		Kab. Rembang	Zona Dumping Area	99,98	111° 30' 7,245" E	6° 33' 44,976" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-08		Kab. Cilacap	Zona Dumping Area	2.344,73	109° 12' 17,046" E	7° 49' 28,031" S				
	Pembuangan (dumping)											

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	area)									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran);</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving working);</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran &lt;30 GT dengan alat tangkap sesuai peraturan perundangan;</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rekayasa genetik ke lingkungan;</li> <li>▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;</li> <li>▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran internasional;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
											<p>(<i>cargo and fuel transferring</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	

## I. Fasilitas Umum

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
Fasilitas umum		KPU-FU-01		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	4,71	110° 27' 7,262" E	6° 56' 5,637" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>▪ Penyelenggaraan alur pelayaran;</li> <li>▪ Pelepasan jangkar;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder);</li> <li>▪ Penarikan (<i>Towing</i>);</li> <li>▪ Pengapungan (<i>refloating</i>);</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Pembangunan bangunan pelindung pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas;</li> <li>▪ Pembangunan anjungan/platform migas;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>▪ Eksplorasi Migas;</li> <li>▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> <li>▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL);</li> <li>▪ Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Pengambilan terumbu karang;</li> <li>▪ Wisata alam bentang laut;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata budaya;</li> <li>▪ Wisata olahraga air;</li> <li>▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>▪ Usaha jasa perjalanan wisata;</li> <li>▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>▪ Usaha wisata berenang;</li> <li>▪ Jasa Wisata Tirta (bahari);</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Penelitian kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Pendidikan kegiatan</li> </ul>	
Fasilitas umum		KPU-FU-02		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	0,66	110° 27' 46,086" E	6° 55' 48,738" S				
Fasilitas umum		KPU-FU-03		Kab. Demak	Zona Fasilitas Umum	33,67	110° 28' 11,401" E	6° 55' 34,467" S				
Fasilitas umum		U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	928,48	110° 20' 29,088" E	6° 56' 51,887" S				
Fasilitas umum		U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	308,86	110° 24' 41,897" E	6° 56' 31,057" S				
Fasilitas umum		U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	2,90	110° 26' 36,496" E	6° 56' 19,744" S				
Fasilitas umum		U15		Kota Semarang, Kab. Demak	Zona Fasilitas Umum	188,62	110° 27' 29,909" E	6° 56' 31,253" S				
Fasilitas umum												

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										PLTU/PLTGU; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain <i>energy</i>;</li> <li>▪ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);</li> <li>▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal;</li> <li>▪ Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;</li> <li>▪ Pembangunan Tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Penetapan tambat labuh;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>Jetty</i>;</li> <li>▪ Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan</li> </ul>	konservasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan dengan semua kapasitas kapal;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan semua jenis alat tangkap;</li> <li>▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dalam;</li> <li>▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung);</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> <li>▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;</li> <li>▪ Pengolahan dan Pemurnian Mineral</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										Lokal; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran);</li> <li>▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut internasional wisata;</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara</li> </ul>	logam; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi;</li> <li>▪ Pembangunan TPI;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Konstruksi Pertambangan Garam;</li> <li>▪ Industri penggaraman;</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;</li> <li>▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>sungai;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hutan mangrove;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		

## J. Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-01		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	626,24	108° 50' 13,657" E	6° 46' 27,046" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan habitat;</li> <li>Pengayaan sumber daya hayati;</li> <li>Transplantasi karang;</li> <li>Penanaman;</li> <li>Pembuatan habitat buatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>Penggunaan / penerapan kosntruksi bangunan yang sesuai dengan prinsip ekologi;</li> <li>Penggunaan / penerapan teknis perbaikan habitat;</li> <li>Pembuatan terumbu karang buatan dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>);</li> <li>Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>);</li> <li>Pemasangan/ penggelaran pipa migas;</li> <li>Pembangunan anjungan/plattform migas;</li> <li>Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>;</li> <li>Eksplorasi Migas;</li> <li>Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas;</li> <li>Tahapan operasi produksi Migas dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut;</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);</li> <li>Jasa wisata tirta (bahari);</li> <li>Pelepasan jangkar;</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran <math>\geq 10</math> GT;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-02		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	351,70	108° 50' 46,165" E	6° 47' 25,259" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-03		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	260,35	108° 51' 24,644" E	6° 48' 26,355" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-04		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	96,33	108° 52' 43,691" E	6° 48' 30,992" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-05		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	31,17	108° 53' 36,839" E	6° 48' 43,798" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-06		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem	4,73	108° 57' 28,934" E	6° 49' 8,692" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)				Pesisir							
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-07		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	87,49	108° 57' 51,187" E	6° 48' 41,330" S	rumah ikan (fish shelter) yang menggunakan media beton, biorock dan media ramah lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>klasifikasi di atas 2 mil laut;</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS);</li> <li>Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-08		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1.699,95	109° 1' 12,387" E	6° 47' 10,091" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan spesies yang memiliki kekerabatan genetik;</li> <li>Pembuatan habitat buatan;</li> <li>Pengutamaan bahan baku lokal yang tidak mencemari lingkungan;</li> <li>Penggunaan teknologi yang selektif sesuai kebutuhan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya;</li> <li>Pembangunan PLTU/PLTGU;</li> <li>Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) selain di zona inti;</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang kombinasi;</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;</li> <li>Usaha pembudidayaan semua jenis ikan;</li> <li>Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung);</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-09		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	178,32	109° 0' 10,779" E	6° 47' 52,653" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan habitat buatan dengan menyediakan substrat tanah di pantai sehingga mengandung lumpur dan/atau lumpur</li> </ul>			
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-10		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	389,12	109° 4' 29,003" E	6° 46' 17,596" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-11		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	53,76	109° 4' 45,363" E	6° 47' 17,735" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-12		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	308,81	109° 4' 27,615" E	6° 48' 24,641" S				
	Pengelolaan	KPU-		Kab. Brebes,	Zona	38,87	109° 5'	6° 50'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	EK-13		Kota Tegal	Pengelolaan Ekosistem Pesisir		49,858" E	6,187" S	berpasir;	penjualan tenaga listrik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil;</li> <li>▪ Budidaya ikan hasil rekayasa genetik;</li> <li>▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;</li> <li>▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu;</li> <li>▪ Pembangunan terminal Roro;</li> <li>▪ Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi;</li> <li>▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam;</li> <li>▪ Pengelolaan dan pemurnian mineral logam;</li> <li>▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;</li> <li>▪ Penetapan rute pelayaran</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-14		Kab. Brebes, Kota Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	64,39	109° 6' 46,176" E	6° 50' 33,698" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan lain yang ramah lingkungan;</li> <li>▪ Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan penanaman tanaman nipah dan bakau;</li> <li>▪ Pengelolaan ekosistem pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>▪ Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;</li> <li>▪ Penelitian kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Pendidikan kegiatan konservasi;</li> <li>▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;</li> <li>▪ Rehabilitasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latihan militer;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas umum;</li> <li>▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;</li> <li>▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran);</li> <li>▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang);</li> <li>▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>;</li> <li>▪ Wisata alam bentang laut;</li> <li>▪ Wisata alam bawah laut;</li> <li>▪ Wisata sejarah;</li> <li>▪ Wisata</li> </ul>		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-15		Kota Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	7,44	109° 9' 22,251" E	6° 50' 44,172" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-16		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	46,16	109° 10' 17,076" E	6° 50' 57,082" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-17		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	11,92	109° 12' 14,504" E	6° 51' 42,046" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-18		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	10,15	109° 12' 23,837" E	6° 51' 45,860" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-19		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,97	109° 13' 38,675" E	6° 51' 42,847" S				

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-20		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	75,37	109° 14' 13,207" E	6° 51' 56,383" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>budaya;</li> <li>▪ Wisata olah raga air;</li> <li>▪ Usaha dermaga wisata;</li> <li>▪ Pembangunan <i>tracking</i> mangrove;</li> <li>▪ Pengambilan foto/video bawah laut;</li> <li>▪ Pelayaran kapal penumpang reguler domestik;</li> <li>▪ Pelayaran rakyat dan nelayan kecil;</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat: anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;</li> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>internasional;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama / pembantu;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;</li> <li>▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut;</li> <li>▪ Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan;</li> <li>▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;</li> <li>▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;</li> <li>▪ Pembangunan TPI;</li> <li>▪ Pembangunan dermaga perikanan;</li> <li>▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;</li> <li>▪ Pengelolaan (TUKS) di dalam DLK<sub>r</sub>/DLK<sub>p</sub> pelabuhan;</li> <li>▪ Operasi Kapal Angkutan</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-21		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	35,60	109° 16' 50,862" E	6° 52' 20,860" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-22		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	130,37	109° 18' 54,058" E	6° 52' 6,705" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-23		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	24,88	109° 20' 35,120" E	6° 51' 40,573" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-24		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	6,95	109° 21' 18,056" E	6° 51' 41,875" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-25		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,93	109° 21' 28,585" E	6° 51' 44,499" S				
	Pengelolaan Ekosistem	KPU-EK-		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan	41,96	109° 27' 5,760" E	6° 49' 57,988" S				

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pesisir (cadangan karbon biru)	26			n Ekosistem Pesisir			S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-27		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	21,79	109° 27' 43,392" E	6° 49' 36,098" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing: pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan terminal penyeberangan Dalam Provinsi;</li> <li>▪ Pembangunan terminal peti kemas;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah kering;</li> <li>▪ Pembangunan terminal curah cair;</li> <li>▪ Konstruksi pertambangan garam;</li> <li>▪ Industri pergaraman;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grindig plant</i> dan <i>cement packing plant</i>;</li> <li>▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-28		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	45,04	109° 28' 54,002" E	6° 48' 38,590" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;</li> <li>▪ Penempatan kapal mati;</li> <li>▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;</li> <li>▪ Kegiatan perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-29		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	158,43	109° 29' 34,360" E	6° 48' 0,862" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha budidaya perikanan terapung (keramba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;</li> <li>▪ Uji coba kapal;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-30		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	192,08	109° 30' 52,241" E	6° 46' 57,988" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-31		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	292,75	109° 32' 7,565" E	6° 47' 31,930" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-32		Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	7,87	109° 35' 43,990" E	6° 50' 23,065" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-33		Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	73,25	109° 36' 31,628" E	6° 50' 25,575" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jaring apung) skala kecil;</li> <li>▪ Bongkar muat ikan;</li> <li>▪ Penelitian dan pengembangan perikanan;</li> <li>▪ Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal;</li> <li>▪ Pembangunan dan pengoprasian jetty;</li> <li>▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing;</li> <li>▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pertambangan terbuka dan <i>ballast</i> kapal;</li> <li>▪ Pengambilan terumbu karang, lamun dan mangrove;</li> <li>▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3.</li> <li>▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;</li> <li>▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove;</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi;</li> <li>▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-34		Kota Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	62,54	109° 40' 11,329" E	6° 51' 9,821" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-35		Kota Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	5,19	109° 40' 48,851" E	6° 51' 26,772" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-36		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	97,54	109° 51' 47,512" E	6° 54' 41,840" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-37		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	44,75	109° 53' 50,074" E	6° 55' 1,828" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-38		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	20,85	109° 55' 7,899" E	6° 54' 51,788" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-39		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem	19,22	109° 59' 58,901" E	6° 55' 15,712" S				

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)				Pesisir							
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-40		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,75	110° 0' 47,968" E	6° 55' 1,371" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>sekunder dan pantai air);</li> <li>▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);</li> <li>▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);</li> </ul>		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-41		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	15,14	110° 1' 14,552" E	6° 54' 49,611" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai;</li> </ul>		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-42		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	14,60	110° 1' 52,694" E	6° 54' 31,816" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pembuangan hasil normalisasi muara sungai yang bukan daerah terumbu karang, bukan daerah lamun dan dalam rangka memperluas ekosistem</li> </ul>		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-43		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	28,28	110° 9' 5,750" E	6° 52' 4,322" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-44		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	28,01	110° 10' 8,751" E	6° 51' 1,848" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-45		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	159,55	110° 13' 32,083" E	6° 52' 12,539" S				
	Pengelolaan	KPU-		Kab. Kendal	Zona	27,64	110° 14'	6° 53'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	EK-46			Pengelolaan Ekosistem Pesisir		20,849" E	16,201" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mangrove;</li> <li>▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai sebagai satu kesatuan ekosistem</li> <li>▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.</li> </ul>		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-47		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	10,54	110° 14' 54,268" E	6° 53' 58,275" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-48		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	43,43	110° 15' 25,901" E	6° 54' 27,941" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-49		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,19	110° 26' 53,510" E	6° 56' 6,086" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-50		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	13,54	110° 27' 6,422" E	6° 56' 1,750" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-51		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	5,02	110° 27' 22,800" E	6° 55' 54,610" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-52		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,53	110° 27' 45,192" E	6° 55' 44,360" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-53		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	23,01	110° 28' 9,205" E	6° 55' 28,048" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-54		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	576,21	110° 30' 49,270" E	6° 51' 37,792" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-55		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	88,30	110° 33' 11,443" E	6° 48' 23,191" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-56		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	396,01	110° 32' 41,600" E	6° 45' 17,767" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-57		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	324,25	110° 34' 9,863" E	6° 43' 13,908" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-58		Kab. Demak, Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	372,35	110° 35' 6,811" E	6° 43' 8,628" S				
	Pengelolaan Ekosistem	KPU-EK-		Kab. Demak	Zona Pengelolaan	151,06	110° 37' 22,743" E	6° 41' 29,231" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pesisir (cadangan karbon biru)	59			n Ekosistem Pesisir			S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-60		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	51,02	110° 38' 31,692" E	6° 39' 38,401" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-61		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	96,14	110° 40' 26,087" E	6° 30' 50,781" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-62		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	27,75	110° 50' 10,286" E	6° 24' 24,736" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-63		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	144,22	111° 2' 50,116" E	6° 26' 34,420" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-64		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	121,64	111° 3' 26,809" E	6° 29' 46,981" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-65		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	410,27	111° 6' 5,819" E	6° 35' 34,071" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-66		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	26,00	111° 10' 2,674" E	6° 39' 33,909" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-67		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	60,25	111° 12' 8,302" E	6° 40' 11,785" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-68		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	50,38	111° 16' 2,466" E	6° 41' 15,433" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-69		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	27,16	111° 19' 11,609" E	6° 41' 48,525" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-70		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	93,33	111° 22' 34,787" E	6° 42' 0,569" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-71		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	95,54	111° 27' 14,319" E	6° 39' 54,974" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-72		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem	65,72	111° 27' 51,000" E	6° 38' 52,045" S				

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)				Pesisir							
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,98	110° 31' 28,645" E	6° 50' 57,100" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	64,59	110° 29' 37,384" E	6° 55' 6,432" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,62	110° 1' 53,149" E	6° 54' 33,814" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	4,38	110° 33' 47,916" E	6° 47' 33,549" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	17,16	110° 10' 18,809" E	6° 51' 6,987" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,15	110° 6' 53,176" E	6° 53' 12,088" S				
	Pengelolaan	G2		Kab. Kendal	Zona	79,39	110° 29'	6° 54'				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)				Pengelolaan Ekosistem Pesisir		14,908" E	9,277" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,10	110° 32' 39,045" E	6° 49' 14,640" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,38	110° 33' 36,117" E	6° 48' 14,931" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,41	110° 2' 34,283" E	6° 54' 16,958" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,82	110° 10' 22,501" E	6° 51' 16,605" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	6,00	110° 10' 18,303" E	6° 51' 15,229" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	7,36	110° 31' 34,335" E	6° 50' 2,250" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,00	110° 33' 3,346" E	6° 48' 34,469" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,18	110° 30' 56,855" E	6° 51' 37,127" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,91	110° 10' 12,014" E	6° 51' 13,901" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,46	110° 8' 49,944" E	6° 52' 18,379" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	59,67	110° 34' 59,138" E	6° 43' 47,458" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,19	110° 34' 0,142" E	6° 45' 48,321" S				
	Pengelolaan Ekosistem	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan	0,11	110° 33' 56,531" E	6° 45' 47,269" S				

Rencan pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pesisir (cadangan karbon biru)				n Ekosistem Pesisir			S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	3,06	110° 32' 34,288" E	6° 45' 27,454" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	20,33	110° 32' 14,277" E	6° 45' 4,606" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	8,32	110° 33' 39,714" E	6° 47' 49,760" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	11,99	110° 32' 15,327" E	6° 44' 48,338" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaa n Ekosistem Pesisir	3,37	110° 4' 21,029" E	6° 54' 1,785" S				

### Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut

Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi serta peraturan perundangan yang terkait. Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Konservasi di Laut, disajikan dalam Tabel dibawah ini:

Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Konservasi di Laut

Zona	Pengaturan		
	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak Diperbolehkan
Kawasan Konservasi – Taman	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Konservasi Lainnya	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Strategis**

Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Kawasan Strategis Nasional mengacu kepada kebijakan nasional tentang

1. Rencana Tata Ruang Laut
2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur
4. Rencana Tata Ruang Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Selatan
5. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Pancangsanak

6. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional PPKT Nusakambangan

Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Strategis

<b>Zona</b>	<b>Pengaturan</b>		
	<b>Diperbolehkan</b>	<b>Diperbolehkan dengan syarat</b>	<b>Tidak Diperbolehkan</b>
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Nusakambangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Strategis Nasional Pacangsanak	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran XII :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>I</b>	<b>PENGUATAN PENATAAN RUANG PROVINSI</b>								
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
5	Peyelesaian Sengketa Penataan Ruang Lintas kabupaten	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
6	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
7	Program kebencanaan								
	a. Program penanggulangan bencana 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 5) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								
	b. Program Penanggulangan Kebakaran 1) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
<b>II</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG</b>								
<b>A</b>	<b>Sistem Pusat Permukiman</b>								
<b>1</b>	<b>Kawasan Perkotaan PKN</b>								
	a. Program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur)</li> <li>▪ Kawasan perkotaan Surakarta</li> <li>▪ Kawasan perkotaan Cilacap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Program pengembangan Prasarana dan sarana pada wilayah Kawasan Perkotaan PKN								
	c. Program rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana								
<b>2</b>	<b>Kawasan Perkotaan PKW</b>								
	a. Program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKW	Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Perkotaan Kebumen, Kawasan Perkotaan Wonosobo, Kawasan Perkotaan Boyolali, Kawasan Perkotaan Klaten, Kawasan Perkotaan Cepu, Kawasan Perkotaan Kudus, Kawasan Perkotaan Magelang, Kawasan Perkotaan Pekalongan, Kawasan Perkotaan Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Pengembangan Prasarana dan sarana pada wilayah Kawasan Perkotaan PKW								
	c. Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>3</b>	<b>1.1 Kawasan Perkotaan PKL</b>								
	a. Program koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah PKL dan wilayah pengaruhnya	Kawasan Perkotaan Kroya, Kawasan Perkotaan Majenang, Kawasan Perkotaan Wangon, Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kawasan Perkotaan Banyumas, Kawasan Perkotaan Sumpiuh, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Sokaraja, Kawasan Perkotaan Banjarnegara, Kawasan Perkotaan Klampok, Kawasan Perkotaan Kertek, Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Prembun, Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Borobudur, Kawasan Perkotaan Secang, Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Purworejo, Kawasan Perkotaan Kutoarjo, Kawasan Perkotaan Ampel, Kawasan Perkotaan Sukoharjo, Kawasan Perkotaan Kartasura, Kawasan Perkotaan Wonogiri, Kawasan Perkotaan Karanganyar, Kawasan Perkotaan Colomadu, Kawasan Perkotaan Sragen, Kawasan Perkotaan Gemolong, Kawasan Perkotaan Delanggu, Kawasan Perkotaan Prambanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/ Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program pengembangan wilayah PKL dan wilayah pengaruhnya								
	c. Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana								
<b>4</b>	<b>Keterpaduan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota dalam WP (Wilayah Pembangunan)</b>								
	a. Perumusan kebijakan dan program pengembangan wilayah	Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Purwomanggung, Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	b. Program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar Kabupaten/ Kota	Subosukawonosraten, Kawasan Wanarakuti-Banglor, Kawasan Kedungsepur, Kawasan Petanglong, Kawasan Bregasmalang	▪ APBD Kab/ Kota	Kota					
<b>B</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>								
	a. Program penyelenggaraan jalan arteri primer	Seluruh jalan arteri primer yang berada di Provinsi Jawa tengah	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Program penyelenggaraan jalankolektor primer 1 (JKP-1)	Seluruh jalan kolektor primer 1 yang berada di Provinsi Jawa tengah	APBN	Pemerintah Pusat					
	c. Program penyelenggaraan jalankolektor primer 2 (JKP-2)	Seluruh jalan kolektor primer 2 yang berada di Provinsi Jawa tengah	▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/ Kota					
	d. Program penyelenggaraan jalankolektor primer tiga (JKP-3)	Seluruh jalan kolektor primer 3 yang berada di Provinsi Jawa tengah	▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/ Kota					
	e. Program penyelenggaraan jalankhusus	▪ kawasan industri; ▪ kawasan pertambangan, kawasan wisata; ▪ kawasan pendidikan, kawasan perkantoran; dan ▪ kawasan lainnya.	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/ Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/ Kota ▪ Swasta					
	f. Program penyelenggaraan jalantol	▪ Jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C, Jalan tolKanci – Pejagan, Jalan tolPejagan – Pemalang, Jalan tolPemalang – Batang, Jalan tol Semarang – Batang, Jalan tol Semarang – Solo, Jalan tol Solo – Mantingan - Ngawi, Jalan tol Semarang – Demak; ▪ Jalan tol Solo – Yogyakarta - YIA Kulonprogo, Jalan tolBawen – Yogyakarta; ▪ Jalan tolPejagan – Cilacap, Jalan	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/ Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/ Kota ▪ Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		<p>tolCilacap – Yogyakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan tolHarbour Toll Road Semarang, Jalan tolCicalong - Cipucang, Jalan tolBojonegoro - Rembang, Jalan tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang, Jalan tolRembang - Tuban, Jalan tolWonosobo - Magelang, Jalan tolDemak - Rembang, Jalan tolGedebage - Tasikmalaya - Cilacap, Jalan tolDemak - Jepara, Jalan tolNgawi - Bojonegoro, Jalan tolLingkar Selatan Semarang, Jalan tolLingkar Selatan Surakarta; dan</li> <li>▪ Jalan tolAksesWonosobo (Wonosobo - Pekalongan).</li> </ul>							
	g. Pengelolaan terminal penumpang tipe A	<p>KabupatenCilacap, KabupatenBanyumas, KabupatenPurbalingga, KabupatenKebumen, KabupatenPurworejo, KabupatenWonosobo, KabupatenKlaten, KabupatenWonogiri, KabupatenBlora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, KabupatenDemak, KabupatenPemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.</p> <p>Rencana usulan lokasi baru: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara</p>	APBN	Pemerintah Pusat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	h. Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Tegal.	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	i. Pengelolaan Terminal Barang	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas.	APBN	Pemerintah Pusat					
	j. Pengelolaan Jembatan Timbang	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes.	APBN	Pemerintah Pusat					
	k. Program pengembangan angkutan umum massal	Kawasan Regional Bregasmalang, Petanglong, Kedungsepur, Jekuti-Banglor, Subosukawonstraten,	APBN	Pemerintah Pusat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Purwomanggung, Barlingmascakeb							
2	Sistem Jaringan Kereta Api								
	a. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan kereta api antar kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya, jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya, jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ double track;</li> <li>✓ jalur Utara - Selatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ jalur Semarang – Solo;</li> <li>□ jalur Tegal – Purwokerto.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ jalur Kereta api regional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar), jalur Solo-Boyolali, jalur Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro, jalur Semarang – Tegal – Brebes, jalur Kalibodri - Kendal - Kaliwungu, jalur Kudus - Bakalan, jalur Rembang - Blora - Cepu, jalur Gambringan - Purwodadi, jalur Kedungjati – Tuntang Ambarawa, jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta, jalur Semarang – Solo, jalur Mayong - Welahan, jalur Wirosari - Kradenan, jalur Gambiran - Cepu, jalur shortcut Randegan – Sikampung, jalur</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Purwokerto - Wonosobo; ✓ jalur Rencana Juwana - Tayu, jalur Rencana Demak - Bora; dan ✓ jalur Secang - Temanggung - Parakan. ▪ Jaringan kereta api perkotaan: ✓ jalur Kedungsepur; ✓ jalur Subosukowonosraten; ✓ jalur Petanglong; ✓ jalur Bregasmalang; dan ✓ jalur Barlingmascakeb. ▪ jaringan jalur kereta api (KA) yang mengubungka ke simpul ekonomi meliputi: ✓ Pelabuhan Tanjung Mas; ✓ Pelabuhan Kendal; ✓ Pelabuhan Tanjung Intan; ✓ Pelabuhan Tegal; ✓ Bandar Udara Adi Sumarmo; ✓ Bandar Udara Ahmad Yani; dan ✓ Bandar Udara Jend. Besar Soedirman.							
	b. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi.	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karangayar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta,	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan.							
3	<b>Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan</b>								
	a. Program pengelolaan Alur- Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alur Pelayaran Sungai Bengawan Solo (Dermaga Mojolaban Sukoharjo)-Dukuh Beton Surakarta), Alur Pelayaran Sungai Serayu (Pelabuhan Kedung Uter-halte Papringan-Halte Tambak Negara), Alur Pelayaran Sungai Anakan Segara Cilacap – Kampung Laut (Motehan – Klaces – Karanganyar)</li> <li>▪ Alur-pelayaran Sungai Donan (Dermaga Lomanis – Perkuyan – Kutawaru – Alasmalang - Kalipanas – Prenca - Sleko), Alur-pelayaran Sungai Kutho (Dermaga Dukuh Lutungmati – Dermaga Dukuh Tegalsari, Dermaga Dukuh Mundu - Dermaga Dukuh Kebun Waru), Alur-pelayaran Sungai Ijo (Dermaga Loh Gending – Jetis), Alur-pelayaran Sungai Comal (Dermaga Desa Kebagusan); dan</li> <li>▪ Alur-pelayaran Sungai Pemali (Dermaga Kertabesuki – Desa Tengki Utara, Dermaga Dukuh Dawua Desa Kertabesuki - Desa Tengki Kidul, Desa Dumeling – Desa Tengki Tengah).</li> <li>▪ Alur-pelayaran Waduk Kedung Ombo, Alur-pelayaran Waduk Malahayu, Alur-pelayaran Waduk Cacaban, Alur-pelayaran Waduk Jatibarang, Alur-pelayaran Waduk Logung, Alur-pelayaran Waduk Bentolo, Alur-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		pelayaran Waduk Randugunting, Alur-pelayaran Waduk Greneng, Alur-pelayaran Waduk Penjalin, Alur-pelayaran Waduk Logending, Alur-pelayaran Waduk Sempor, Alur-pelayaran Waduk Wadas Lintang, Alur-pelayaran Rawa Pening, Alur-pelayaran Waduk Gajah Mungkur.							
	b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lintas penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Timur (Desa Mendalem – Desa Luwih Haji, Desa jimbung – Desa Kiringan, Desa Panolan – Desa Sumber Arum, Desa Kenongogong – Desa Sumber Arum, Desa Jipang – Kecamatan Ngraho); dan</li> <li>▪ lintas Penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Barat :</li> <li>▪ Lintas Penyeberangan Sungai Citandui ( Dermaga Patimuan – Dermaga Pandanaan, dermaga Patimuan Cilacap - Dermaga Padaherang Pangandaran)</li> <li>▪ Lintas Penyeberangan Sungai Cisanggarung ( Dermaga Limbangan – Dermaga Kalirahayu, Dermaga Randusari – Dermaga Pasuruan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	c. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lintas penyeberangan Kampung Sewu Kota Surakarta – Desa Gadingan Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>▪ lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang – Desa Rowosari Kabupaten Kendal, lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang – Desa Jatipurwo Kabupaten Kendal, lintas penyeberangan Desa Randusanga Wetan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Kabupaten Brebes – Desa Muarareja Kabupaten Tegal.							
	d. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kabumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kota Surakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan penyeberangan	Lintas Seleko – Motehan PP; Seleko – Motehan – Klaces – Karanganyar PP; Motehan – Klaces – Majungklak – Kalipucang PP; Lomanis – Cigintung PP; Lomanis – Perkuyan PP; Kalipanas – Jojok, Kutawaru PP; Prencan – Alas Malang PP, Lintas Penyeberangan Jepara – Karimun Jawa, Lintas Penyeberangan Kendal – Kumai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>								
	a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul	Kabupaten Cilacap, Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	c. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	d. Pembangunan, Penerbitan Izin	Kabupaten Cilacap,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Terminal Khusus	Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	f. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	Kabupaten Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	h. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Kabupaten Batang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	i. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>5</b>	<b>Bandar Udara Umum</b>								
	a. penyelenggaraan kebandarudaraan (bandar udara pengumpul)	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. penyelenggaraan kebandarudaraan (bandar udara pengumpan)	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>C</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Energi</b>								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>1</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>								
	a. Program penyelenggaraan Infrastruktur minyak dan gas bumi	Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Program penyelenggaraan Jaringan minyak dan gas bumi								
	1) Jaringan minyak dan gas bumi	Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Tegal, Kota Salatiga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	2) Upgrading kilang minyak eksisting / refinery development masterplan (RDMP)	Kabupaten Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	3) Jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi	Kota Semarang, Kabupaten Cilacap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>								
	a. Program penyelenggaraan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	Kabupaten Blora, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
					I	II	III	IV	V	
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043	
		Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Surakarta.								
	b. Program penyelenggaraan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>						
	c. Program penyelenggaraan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>						
	d. Program penyelenggaraan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>						
	e. Program penyelenggaraan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koridor Cirebon – Kendal, Koridor Kendal – Laut Jawa, Koridor Cilacap – Nusakambangan, Koridor Karimunjawa – Jepara; dan</li> <li>▪ Koridor Pulau Karimunjawa – Pulau Tengah; dan</li> <li>▪ Pipa Intake PLTU Batang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>						
	f. Program penyelenggaraan gardu listrik	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Boyolali, Kabupaten Kendal meliputi, Kabupaten Batang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabuten Grobogan, Kota Pekalongan, Kota Megelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, GI lainnya.							
<b>D</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>								
<b>1</b>	<b>Jaringan Tetap</b>								
	a. Program penyelenggaraansistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik	Seluruh Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Program penyelenggaraan kabel bawah Laut untuk telekomunikasi	Seluruh Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Jaringan Bergerak</b>								
	a. Program penyelenggaraan jaringan bergerak	Seluruh Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>E</b>	<b>Jaringan Sumber Daya Air</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem jaringan irigasi</b>								
	a. Program penyelenggaraan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daerah Irigasi Serayu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen, Daerah Irigasi Banjarcayan dengan daerah aliran berada di</li> </ul>	APBN	Pemerintah Pusat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga. ▪ Daerah Irigasi Klambudengandaerah aliran berada di Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Daerah Irigasi Glapandengandaerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Demak, Daerah Irigasi Sedadidengandaerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Demak, Daerah Irigasi Kumisikdengandaerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Brebes, Daerah Irigasi Kedungasem dengandaerah aliran berada di Kabupaten Batang dan Kendal, Daerah Irigasi Kupang Krompendengandaerah aliran berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Daerah Irigasi Waduk Wadas Lintang dengandaerah aliran berada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, Daerah Irigasi Progo Manggis – Kalibening dengandaerah aliran berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, Daerah Irigasi Kaliwadas dengandaerah aliran berada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, Daerah Irigasi Pasantren Klatak dengandaerah aliran berada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Daerah							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Irigasi Pemali Bawah (Bd. Notog) dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Daerah Irigasi Singapan / Grogek dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;							
	b. Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak	APBN	Pemerintah Pusat					
	c. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal.	APBD Prov	Pemerintah Prov					
<b>2</b>	<b>Sistem jaringan air bersih</b>								
	Pembangunan kolam tampungan air untuk penyediaan air bersih	Kota Semarang, Kota Pekalongan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
3	<b>Sistem pengendalian banjir</b>								
	a. Program penyelenggaraan jaringan pengendali banjir								
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	1) Sistem pengendalian banjir dan air baku berupa danau, embung, dan waduk	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	b. Program penyelenggaraan bangunan pengendali banjir	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga.							
	c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					
<b>4</b>	<b>Pengembangan bangunan pengambil air</b>								
	a. Program penyelenggaraan bangunan pengambil air di darat								
	1) Instalasi Pengambil Air (IPA) regional	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	3) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Program penyelenggaraan bangunan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	pengambil air di laut								
	1) Unit Pengolahan Desalinasi (KIT Batang)	Kabupaten Batang	APBN	Pemerintah Pusat					
<b>F</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>								
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPAM Regional Bregas;</li> <li>▪ SPAM Regional Keburejo;</li> <li>▪ SPAM Regional Petanglong;</li> <li>▪ SPAM Regional Wosusokas, SPAM Regional Dadimuria, SPAM Regional Jragung;</li> <li>▪ SPAM Regional Randugunting;</li> <li>▪ SPAM Regional Maslancip;</li> <li>▪ SPAM Regional Logung;</li> <li>▪ SPAM Regional Bendungan Bener;</li> <li>▪ SPAM Semarang Barat;</li> <li>▪ SPAM lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>								
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>3</b>	<b>Pengembangan sistem jaringan persampahan</b>								
	a. Program penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten Magelang, Kabupaten lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>III</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>								
<b>1</b>	<b>Badan Air</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan badan air Sungai, Danau, Embung, dan Waduk	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Program Pengembangan Kawasan Resapan Air <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li> </ul>	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	e. <del>Program pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA).</del>	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kab/Kota					
	d. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
<b>3</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	b. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	c. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan sekitar Danau, Embung, dan Waduk	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		Kendal, KabupatenKlaten, Kabupaten Kudus, KabupatenPati, KabupatenPekalongan, KabupatenPemalang, KabupatenPurbalingga, KabupatenPurworejo, KabupatenRembang, Kabupaten Semarang, KabupatenSragen, KabupatenSukoharjo, KabupatenTegal, KabupatenWonogiri, KabupatenWonosobo, Kota Semarang.							
<b>4</b>	<b>Kawasan Konservasi</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan cagaralam dan suakamargasatwa	KabupatenCilacap, KabupatenBanjarnegara, KabupatenWonogiri, KabupatenSragen, KabupatenBlora, Rembang, KabupatenJepera, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, KabupatenBatang, KabupatenPemalang, KabupatenTegal, KabupatenBrebek.	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman Nasional	KabupatenMagelang, KabupatenBoyolali, KabupatenKlaten, KabupatenJepera;	APBN	Pemerintah Pusat					
	c. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya	KabupatenKaranganyar, KabupatenBanyumas;	APBN	Pemerintah Pusat					
	d. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman	KabupatenCilacap, KabupatenWonosobo,	APBN	Pemerintah Pusat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	Wisata Alam	Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang.							
	e. Program pengembangan Kawasan Maritim	Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
<b>5</b>	<b>Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut</b>								
1	Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
<b>6</b>	<b>Kawasan Lindung Geologi</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan keunikan batuan dan fosil	Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	b. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan keunikan bentang alam	Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	c. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan keunikan proses geologi	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	d. Program pengembangan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	Seluruh wilayah Cekungan Air Tanah di provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
				Kab/Kota					
<b>7</b>	<b>Kawasan Cagar Budaya</b>								
	e. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
<b>8</b>	<b>Kawasan Ekosistem Mangrove</b>								
	a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di daratan	Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
2	b. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di perairan	perairan di Kabupaten Demak, perairan di Kabupaten Kendal, perairan di Kota Semarang, Perairan di Kabupaten Brebes, Perairan di Kota Tegal, Perairan di Kabupaten Tegal, Perairan di Kabupaten Pemalang, Perairan di Kabupaten Pekalongan, Perairan di Kota Pekalongan, Perairan di Kabupaten Batang, Perairan di Kabupaten Kendal, Perairan di Kota Semarang, Perairan di Kabupaten Demak, Perairan di Kabupaten Jepara, Perairan di Kabupaten Pati, Perairan di Kabupaten Rembang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
<b>B</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>1</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi</b>								
	a. Program Pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	b. Program Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	c. Program Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
	d. Program Pelaksanaan Rehabilitasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Kawasan Perkebunan Rakyat</b>								
	a. Program Pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Perkebunan;	Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	b. Program Pengawasan Mutu, Penyediaan	Kabupaten lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	dan Peredaran Benih Tanaman		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan Provinsi		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	d. Program Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	e. Program Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	f. <u>Penelitian dan pengembangan perkebunan</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
<b>3</b>	<b>Kawasan Pertanian</b>								
	a. Program Pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pertanian	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	b. Program Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> <li>▪ APBD Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> <li>▪ Pemerintah Kab/Kota</li> </ul>					
	d. Program Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
		KabupatenKlaten, Kabupaten Kudus, KabupatenMagelang, KabupatenPati,	▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Kab/Kota					
	e. Program PengembanganKetenagaanPenyuluhanPertanian	KabupatenPekalongan, KabupatenPemalang, KabupatenRembang, Kabupaten Semarang, KabupatenSragen, KabupatenSukoharjo,	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/Kota					
	f. Program Pengelolaan dan KeseimbanganCadanganPangan	KabupatenTegal, KabupatenTemanggung, KabupatenWonogiri,	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/Kota					
	g. Program Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan	KabupatenWonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal	▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/Kota					
	h. program penyediaan dan pengembangansaranapertanian		▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/Kota					
	i. program penyediaan dan pengembanganprasarana pertanian		▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov ▪ Pemerintah Kab/Kota					
<b>4</b>	<b>Kawasan Perikanan</b>								
	a. Program PengelolaanKelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	KabupatenCilacap, KabupatenKebumen,	▪ APBN ▪ APBD Prov	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov					
	b. Program PengelolaanPerikananTangkap	KabupatenPurworejo, KabupatenWonogiri,	▪ APBN ▪ APBD Prov	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov					
	c. Program PengelolaanPerikananBudidaya	KabupatenRembang, KabupatenPati, KabupatenJepara, KabupatenDemak, Kabupaten Kendal, KabupatenBatang,	▪ APBN ▪ APBD Prov	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov					
	d. Program PengawasanSumberdayaKelautan Dan Perikanan	KabupatenPekalongan, KabupatenPemalang,	▪ APBN ▪ APBD Prov	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov					
	e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	KabupatenTegal, KabupatenBrebes, Kota	▪ APBN ▪ APBD Prov	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	f. Revitalisasi Tambak Pantai Utara dan Pantai Selatan	Pekalongan, Kota Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
	g. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
<b>5</b>	<b>Kawasan Pergaraman</b>								
	a. Program pengembangan teknologi penggaraman, Program pengembangan prasarana dan sarana penggaraman, b. Program Pengolahan dan Pemasaran budidaya/ industri garam;	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Prov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat</li> <li>▪ Pemerintah Prov</li> </ul>					
<b>6</b>	<b>Kawasan Pertambangan Dan Energi</b>								
	a. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara: 1) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batu dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, 2) Penatausahaan Izin Usaha pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3) Penatausahaan Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batu dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang,	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	<p>Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</p> <p>4) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batu dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</p> <p>5) Penatausahaan Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama,</p> <p>6) Penatausahaan Izin Usaha Jasa pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) daerah Provinsi;</p>	<p>Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, perairan Kabupaten Pekalongan, perairan Kabupaten Pemalang, perairan Kabupaten Brebes, perairan Kabupaten Kendal, perairan Kabupaten Demak, perairan Kabupaten Jepara, perairan Kabupaten Rembang.</p>							
	<p>b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan</p> <p>1) Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan,</p> <p>2) Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>3) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi;</p>		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	<p>c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</p> <p>1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan</p>		APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	<p>Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p> <p>2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan,</p>								
<b>7</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>								
	<p>a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, perairan Kabupaten Demak, perairan Kabupaten Kendal, perairan Kota Semarang, kabupaten lainnya</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	<p>b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi,</li> </ul>		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	<p>c. Program pengembang kawasan</p>	Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	industry prioritas provinsi	Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen.							
<b>8</b>	<b>Kawasan Pariwisata</b>								
	a. Program pengembangan daya tarik destinasi pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya,</li> <li>▪ Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya,</li> <li>▪ Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya,</li> <li>▪ Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya:</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Program pemasaran pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	c. Program pengembangan ekonomi kreatif <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.</li> </ul>							
<b>9</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>								
	a. Program Pengembangan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</li> </ul>		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Program Pengembangan Perumahan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Pembangunan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi,								
	c. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) <ul style="list-style-type: none"> <li>Urusan Penyelenggaraan PSU permukiman</li> </ul>		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	d. Program Pengembangan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah;</li> </ul>		APBD Prov	Pemerintah Prov					
10	<b>Kawasan Transportasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);</li> <li>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut Kewenangan Provinsi;</li> <li>Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.</li> </ul>	Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang.	APBD Prov	Pemerintah Prov					
11	<b>Kawasan Pertahanan Dan Keamanan</b> Program koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang dengan wilayah pertahanan dan keamanan	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
<b>IV</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS</b>								
<b>1</b>	<b>Program KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya</b>								
	a. Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara								
	1) penentuan deliniasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya;	Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Lain yang terkait	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) mengendalikan kegiatan perkotaan di sekitar Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara yang dapat mengganggu perlindungan Cagar Budaya;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) pengembangan parasana dan sarana pendukung destinasi wisata;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	4) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Mataram Islam.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	5) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Kawasan Masjid Agung Demak								
	1) penentuan deliniasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya;	Kabupaten Demak dan Kabupaten Lain yang terkait	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) mengendalikan kegiatan perkotaan di sekitar Kawasan Masjid Agung Demak yang dapat mengganggu perlindungan Cagar Budaya		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) pengembangan parasana dan sarana pendukung destinasi wisata; dan		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	4) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Demak dan penyebaran Agama Islam di Jawa.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	5) Koordinasi dan sinkronisasi		APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	pelaksanaan program								
<b>2</b>	<b>KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi</b>								
	a. Kawasan PerkotaanSubosukawonosraten								
	1) memadukanpembangunan Kota Surakarta dan daerahdisekitarnya yang memperhatikandayadukung dan dayatampungruang;	KabupatenSukoharjo, KabupatenBoyolali, Kota Surakarta, KabupatenKaranganyar,	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) koordinasipembangunan Kawasan PerkotaanSubosukawonosraten	KabupatenSragen, dan KabupatenKlaten	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Kawasan PerkotaanPetanglong								
	1) memadukanpembangunan Kota Surakarta dan daerahdisekitarnya yang memperhatikandayadukung dan dayatampungruang;	KabupatenPekalongan, Kota Pekalongan, KabupatenBatang	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) koordinasipembangunan Kawasan PerkotaanPetanglong		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	c. Kawasan PerkotaanBregasmalang								
	1) memadukanpembangunan Kota Surakarta dan daerahdisekitarnyayang memperhatikandayadukung dan dayatampungruang;	KabupatenBrebes, KabupatenTegal, Kota Tegal, dan KabupatenPemalang	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) koordinasipembangunan Kawasan PerkotaanBregasmalang		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	d. KSP Kawasan tambakudang								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	1) meningkatkan budidaya dan produksi udang yang berkualitas;	Kabupaten Kebumen	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) mendorong pengembangan industri pengolahan hasil budidaya udang yang berorientasi ekspor.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
<b>3</b>	<b>KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</b>								
	a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng	Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Lain yang terkait							
	1) Penentuan deliniasi kawasan lindung;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) pengaturan kegiatan di kawasan lindung;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) pengendalian kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	a. Kawasan Rawa Pening	Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Lain yang terkait							
	1) perlindungan badan air Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) pengaturan kegiatan di badan air Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air Danau Rawa Pening.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program	APBD Prov	Pemerintah Prov						
	b. KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah								
	1) penentuan deliniasi risiko rob dan penurunan muka tanah;	Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan	APBD Prov	Pemerintah Prov					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					2023-2025	2026-2030	2031-2036	2037-2041	2041-2043
	2) mendorong perwujudan kota tangguh bencana;	KabupatenDemak	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) pembangunantanggulaut dan fasilitastampungan air;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	4) pengembangan permukiman;		APBD Prov	Pemerintah Prov					
	5) pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang secara rinci.		APBD Prov	Pemerintah Prov					
<b>4</b>	<b>Monitoring dan evaluasiPerwujudan KSP</b>		APBD Prov	Pemerintah Prov					

GUBERNURJAWA TENGAH


Lampiran XIII :

PERATURAN DAEF

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

GANJAR PRANOWO




Lampiran XIV :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043




Lampiran XV :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



Lampiran XVI :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



Lampiran XVIII :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



Lampiran XIX :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043




Lampiran XX :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



Lampiran XXI :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043



Lampiran XXII :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

